



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2021/PN Mks

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dengan Terdakwa :

Nama Lengkap : **Rusli Patta Gowa;**
Tempat Lahir : Selayar;
Umur / Tanggal Lahir : 70 tahun / Kamis 14 Desember 1950;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Rajuni Selatan, Desa Rajuni
Kecamatan Taka Bonerate, Kab. Kep.
Selayar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS / Kepala Desa Rajuni
Nopember 2018 s/d Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Penuntut umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021
Terdakwa dipersidangkan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan, keterangan para saksi dan

Keterangan Terdakwa;

Setelah pula memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan **Terdakwa RUSLI PATTA GOWA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dalam dakwaan Primair Pasal 2 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan **Terdakwa RUSLI PATTA GOWA** dari dakwaan Primair Pasal 2 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Menyatakan **Terdakwa RUSLI PATTA GOWA** bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUSLI PATTA GOWA** dengan Pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dikurangkan dengan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUSLI PATTA GOWA** dengan Pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair **3 (TIGA) BULAN** Kurungan,
6. Membebaskan **Terdakwa RUSLI PATTA GOWA** untuk Membayar uang pengganti sebesar **Rp. 326.468.243,41 (tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah koma empat puluh satu sen)** dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup diganti dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) BULAN** ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy Peraturan Desa Rajuni Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa rajuni tahun anggaran 2018.
 - 2) 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy Peraturan desa rajuni nomor 2 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa rajuni tahun anggaran 2019.

Halaman 2 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy Rencana kerja pemerintah desa (RKP Des) Desa rajuni tahun 2019.
- 4) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy Rekap tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan Inspektorat desa rajuni kec. Takabonerate tahun anggaran 2013 s/d akhir masa jabatan tahun 2019.
- 5) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2D Nomor SPM 1359/SPM-LS/IX/PPKD/2019 tanggal 20 September 2019.
- 6) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2D Nomor SPM 2245/SPM-LS/XII/PPKD/2019 tanggal 16 Desember 2019.
- 7) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2D No. 0347/SPM-LS/VI/PPKD/2019 tanggal 18 juni 2019.
- 8) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2D No. 0637/SPM-LS/VII/PPKD/2019 tanggal 04 Juli 2019.
- 9) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2D No. 2372/SPM-LS/XII/PPKD/2019 tanggal 20 Desember 2019.
- 10) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2D No. 1722/SPM-LS/X/PPKD/2019 tanggal 30 Oktober 2019.
- 11) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2D No. 0929/SPM-LS/VIII/PPKD/2019 tanggal 05 Agustus 2019.
- 12) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2D No. 0692/SPM-LS/V/PPKD/2018 tanggal 31 Mei 2018.
- 13) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy Sp2D No. 1349/SPM-LS/IX/PPKD/2018 tanggal 10 September 2018.
- 14) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2D No. 1832/SPM-LS/XII/PPKD/2018 tanggal 11 Desember 2018.
- 15) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2D No. 2058/SPM-LS/XII/PPKD/2018 tanggal 14 Desember 2018.
- 16) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy Sp2D No. 0693/SPM-LS/V/PPKD/2018 tanggal 31 Mei 2018.
- 17) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2d No. 0985/SPM-LS/VII/PPKD/2018 tanggal 09 Juli 2018.
- 18) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2d No. 1816/SPM-LS/XII/PPKD/2018 tanggal 10 Desember 2018.
- 19) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2D no. 1496/SPM-LS/XI/PPKD/2018 tanggal 26 November 2018.
- 20) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2D no. 0325/SMP-LS/VI/PPKD/2019 tanggal 13 Juni 2019.

Halaman 3 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy surat No. 903/02/SPP/DRJ/VII/2019 tanggal 24 juli 2019 perihal permintaan pembayaran dana transfer kepada desa rajuni tahap 2 tahun 2019.
- 22) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy Surat No. 903/03/SPP/DRJ/IX/2019 tanggal 17 September 2019 Perihal Permintaan pembayaran dana transfer kepada desa rajuni tahap 3 tahun 2019.
- 23) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy surat No. 002/ST/BPD/DRM/II/2020 tanggal 07 Juni 2020 Perihal Penyampaian mengikuti desain gambar awal serta RAB pengerjaan lapangan Futsal.
- 24) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy Surat Rekomendasi No. 44/XII/2019/DIS.PMD tanggal 13 desember 2019 tentang Evaluasi pelaksanaan ADD tahap 3 yang memenuhi syarat untuk dilakukan pencairan.
- 25) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy Surat permintaan pembayaran SPP dana Desa desa rajuni kec. Takabonerate tahun anggaran 2019 tanggal 21 Juni 2019.
- 26) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SPP dana Transfer kepada Desa rajuni tahun anggaran 2019 tanggal 24 juli 2019.
- 27) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Foto copy surat berita acara serah terima jabatan kepala desa rajuni tahun 2019 dari rusli patta gowa kepada mahmuddin , s.sos tanggal 15 agustus 2019.
- 28) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Foto copy surat berita acara penutupangkas pemerintah desa rajuni tanggal 13 agustus 2019.
- 29) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Foto copy rekening Koran nomor 0420020000018854 nasabah desa rajuni Bank SulSelBar cab. Selayar.
- 30) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy Surat no. 2751.a/AUK/TL/IX/2019 tanggal 15 September 2019 perihal tindak lanjut LHP itkap.
- 31) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy Surat No. 3231.b/AUK/TL/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 petihal Tindak Lanjut LHP itkap.
- 32) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy Surat No. 1270/AUK/TL/IV/2020 tanggal 14 April 2020 perihal tindak lanjut LHP APFP.
- 33) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kep. Selayar No. 1463/VIII/2019 13 Agustus 2019 tentang pemberentian kepala desa dan pejabat kepala desa serta pengesahan pengangkatab pejabat kepala desa kab. Kep. Selayar.
- 34) 1 (satu) Bundel Dokumen SPJ Alokasi Dana Desa pada Desa Rajuni Tahap I (Pertama) tahun anggaran 2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) Bundel Dokumen SPJ Alokasi Dana Desa pada Desa Rajuni Tahap II (kedua) tahun anggaran 2018.
- 36) 1 (satu) Bundel Dokumen SPJ Alokasi Dana Desa pada Desa Rajuni Tahap IV (Keempat) tahun anggaran 2018.
- 37) 1 (satu) Bundel Dokumen SPJ Dana Desa pada Desa Rajuni Tahap I (Pertama) tahun anggaran 2018.
- 38) 1 (satu) Bundel Dokumen SPJ Dana Desa pada Desa Rajuni Tahap II (Kedua) tahun anggaran 2018.
- 39) 1 (satu) Bundel Dokumen SPJ Dana Desa pada Desa Rajuni Tahap I (Pertama) tahun anggaran 2019.
- 40) 1 (satu) Bundel Dokumen SPJ Dana Desa pada Desa Rajuni Tahap II (kedua) tahun anggaran 2019.
- 41) 1 (satu) Bundel Dokumen SPJ Alokasi Dana Desa pada Desa Rajuni Tahap I (pertama) tahun anggaran 2019.
- 42) 1 (satu) Bundel Dokumen SPJ Alokasi Dana Desa pada Desa Rajuni Tahap II (kedua) tahun anggaran 2019.
- 43) 1 (satu) Bundel Dokumen LHP Regular pada Desa Rajuni tahun anggaran 2019.
- 44) 1 (satu) Bundel Dokumen LHP Khusus akhir masa jabatan Kepala Desa Rajuni Kab. Kep. Selayar tahun anggaran 2019.
- 45) 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Pejabat Kepala Desa Rajuni Nomor : 5/III/Tahun 2018 tentang pengukuhan perangkat Desa pada Desa Rajuni.
- 46) 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No. 63/II/Tahun 2018 tentang pemberhentian sementara Kepala Desa Rajuni dan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Rajuni Kec. Takabonerate Kab. Kep. Selayar.
- 47) 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No. 494/XI/ tahun 2018 tentang pemberhentian Penjabat Sementara Kepala Desa Rajuni Kec. Takabonerate Kab. Kep. Selayar.
- 48) 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No. 685/VII/tahun 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat Desa serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 2013-2019

DIGUNAKAN DALAM PERKARA AN. TERDAKWA MUH. NURUNG

8. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 5 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa atas pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang dibacakan pada tanggal 13 April 2020 yang pada pokoknya merasa menyesal dan terdakwa mengakui semua kesalahannya;

Menimbang, Bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Tersebut, Penuntut Umum telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya, dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, Bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **RUSLI PATT A GOWA** selaku Kepala Desa Rajuni Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 s/d Tahun 2019 bersama-sama dengan MUH. NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 s/d Tahun 2019 (*yang penuntutannya dilakukan terpisah*) pada tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 dan Tahun 2019 bertempat di Desa Rajuni Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Sebagai Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 Desa Rajuni mendapat anggaran sebesar Rp. 2.181.042.766,00 (dua milyar seratus delapan puluh satu juta empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri dari :
 1. Alokasi Dana Desa (ADD) Senilai Rp. 765.632.766,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
 2. Dana Desa (DD) Senilai Rp. 1.149.610.000,00 (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 6 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
4. Pendapatan Asli Desa Rp. 257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah)
- Bahwa pada tahun 2019 Desa Rajuni mendapat anggaran sebesar Rp. 2.137.191.125,00 (dua milyar seratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 1. Alokasi Dana Desa (ADD) Senilai Rp. 823.619.535,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
 2. Dana Desa (DD) Senilai Rp. 1.226.269.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
 3. Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 11.353.590,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
 4. Pendapatan Asli Desa Rp. 75.949.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa RUSLI PATTA GOWA diangkat sebagai Kepala Desa Rajuni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar nomor 685/VIII/Tahun 2013 tanggal 03 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 2013-2019, selanjutnya Terdakwa diberhentikan sementara selaku Kepala Desa Rajuni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 63/II/Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Rajuni dan Pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa Rajuni Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, kemudian Terdakwa diangkat kembali menjadi Kepala Desa Rajuni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 494/XI/Tahun 2018 tanggal 07 November 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Sementara Kepala Desa Rajuni dan Pengangkatan Kembali Kepala Desa Rajuni Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya Terdakwa diberhentikan selaku Kepala Desa Rajuni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 463/VIII/Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kabupaten Kepulauan Selayar.

Halaman 7 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu :

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
 - f. Membina Kehidupan Masyarakat Desa;
 - g. Membina Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa;
 - h. Membina Dan Meningkatkan Perekonomian Desa Serta Mengintegrasikannya Agar Mencapai Perekonomian Skala Produktif Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan Sumber Pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan Dan Menerima Pelimpahan Sebagian Kekayaan Negara Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna;
 - m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa Secara Partisipatif;
 - n. Mewakili Desa Di Dalam Dan Di Luar Pengadilan Atau Menunjuk Kuasa Hukum Untuk Mewakilinya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; Dan
 - o. Melaksanakan Wewenang Lain Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- Bahwa Perangkat Desa Rajuni Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2018 dan Tahun 2019 antara lain :
 1. Kepala Desa
 - Januari s/d 12 Februari 2018 : Rusli Patta Gowa
 - 12 Februari 2018 s/d 07 November 2018: Andi Asling, S.Sos.
 - 07 November 2018 s/d 13 Agustus 2019 : Rusli Patta Gowa
 - 13 Agustus 2019 s/d 31 Desember 2019 : Mahmuddin
 2. Sekertaris Desa

Halaman 8 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2018 : Nur Alim
- Tahun 2019 : Ilham Saputra

3. Bendahara Desa

- Tahun 2018 s/d Agustus 2019 : Muh. Nurung
- Agustus 2019 s/d Desember 2019 : Musaddik Ishak
- Bahwa anggaran Dana Desa, anggaran Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Bagi Hasil Pajak pada Desa Rajuni Kec. Taka Bonerate Kab. Kep. Selayar Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Rajuni Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rajuni Kecamatan Taka Bonerate Kab. Kep. Selayar, adapun Realisasi Penerimaan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 yaitu :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI PENERIMAAN	REALISASI SESUAI SPJ	SELISIH
1	2	3	4	5	6
A	ALOKASI DANA DESA	765.632.766,00	765.632.766,00	765.632.766,00	
a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	516.088.767,00	516.088.767,00	496.888.767,00	19.200.000,00
1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	-
2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	99.992.767,00	99.992.767,00	83.792.767,00	16.200.000,00
3	Kegiatan Operasional BPD	12.790.400,00	12.790.400,00	9.790.400,00	3.000.000,00
4	Kegiatan Penyusunan APB Des	8.342.800,00	8.342.800,00	8.342.800,00	-
5	Kegiatan Penyusunan Perubahan APB Des	8.342.800,00	8.342.800,00	8.342.800,00	-
6	Kegiatan Penyusunan LPPD/LKPJ	7.942.700,00	7.942.700,00	7.942.700,00	-
7	Kegiatan Penyusunan RKP Des	7.655.300,00	7.655.300,00	7.655.300,00	-
8	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	16.750.000,00	16.750.000,00	16.750.000,00	-
9	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor BPD	7.098.000,00	7.098.000,00	7.098.000,00	-
10	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan/Alat Angkutan	7.617.500,00	7.617.500,00	7.617.500,00	-
11	Kegiatan Sewa Bangunan Mess/Kontrakan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
12	Kegiatan Intensifikasi PBB Tingkat Desa	4.826.500,00	4.826.500,00	4.826.500,00	-
13	Kegiatan Pembebasan Tanah untuk Pembangunan	132.890.000,00	132.890.000,00	132.890.000,00	-
14	Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar dan Keagamaan	21.200.000,00	21.200.000,00	21.200.000,00	-
15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - Undangan	5.640.000,00	5.640.000,00	5.640.000,00	-
b	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	43.000.000,00	43.000.000,00	42.500.000,00	500.000,00
1	Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa Pembangunan Ikon Desa (LANDMARK)	43.000.000,00	43.000.000,00	42.500.000,00	500.000,00
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	219.480.000,00	219.480.000,00	219.480.000,00	-
1	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-
2	Kegiatan Forum Musyawarah Pimpinan Desa	39.725.000,00	39.725.000,00	39.725.000,00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI PENERIMAAN	REALISASI SESUAI SPJ	SELISIH
3	Kegiatan Insentif Petugas Kemasyarakatan	125.400.000,00	125.400.000,00	125.400.000,00	-
4	Kegiatan Penanggulangan Illegal Logging dan Illegal Fishing	12.355.000,00	12.355.000,00	12.355.000,00	-
5	Kegiatan Pembinaan Pendidikan Santri	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	20.140.000,00	20.140.000,00	20.140.000,00	-
1	Kegiatan Bantuan Tim Pengerak PKK	8.640.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00	-
2	Kegiatan Bantuan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	-
e	PEMBIAYAAN				
	Penerimaan Pembiayaan	33.076.001,00	33.076.001,00	33.076.001,00	-
B	DANA DESA	1.149.610.000,00	1.149.610.000,00	1.149.610.000,00	
a	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	689.766.000,00	689.766.000,00	689.766.000,00	-
1	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-
2	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Masyarakat 1) Pembangunan Homestay 2 Unit; 2) Pembangunan Gasebo 3 Unit	244.981.790,00 161.500.000,00 83.481.790,00	244.981.790,00 161.500.000,00 83.481.790,00	244.981.790,00 161.500.000,00 83.481.790,00	-
3	Kegiatan Pembangunan Rabat Beton 1) Pembangunan Jalan Ke Puskesmas 167 Mtr; 2) Pembangunan Jalan Wisata Pantai Barat 174,60 Mtr	344.784.210,00 200.000.077 144.784.133	344.784.210,00 200.000.077 144.784.133	344.784.210,00 200.000.077 144.784.133	-
b	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	440.629.100,02	440.629.100,02	440.629.100,00	0,02
1	1 Kegiatan Bantuan Perbaikan Gisi Buruk untuk Balita, Ibu Hamil dan Keluarga Miskin	13.929.100,02	13.929.100,02	13.929.100,00	0,02
2	2 Kegiatan Bantuan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat	426.700.000,00	426.700.000,00	426.700.000,00	-
c	PEMBIAYAAN				
	Penerimaan Pembiayaan	30.785.100,02	30.785.100,02	30.785.100,02	-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.785.100,02	30.785.100,02	30.785.100,02	-
	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-
	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-
C	PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	-
1	Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar dan Keagamaan	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	-
D	PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	257.000.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00	
a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	32.140.000,00	27.140.000,00	21.424.000,00	5.716.000,00
1	Kegiatan Operasional Kantor Desa	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-
2	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	26.440.000,00	26.440.000,00	20.724.000,00	5.716.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI PENERIMAAN	REALISASI SESUAI SPJ	SELISIH
	3 Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Bangunan	5.000.000,00	-	-	-
b	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	224.860.000,00	224.860.000,00	155.827.000,00	69.033.000,00
	1 Kegiatan Bantuan Tim Pengerak PKK	31.860.000,00	31.860.000,00	31.860.000,00	-
	2 Kegiatan Bantuan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat	188.500.000,00	188.500.000,00	119.467.000,00	69.033.000,00
	3 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-
E	REKAPITULASI PENERIMAAN DAN REALISASI BELANJA SESUAI SPJ		Realisasi Penerimaan	Realisasi Belanja	Selisih
	1 Sumber Alokasi Dana Desa (ADD)		798.708.767,00	779.008.767,00	19.700.000,00
	2 Sumber Dana Desa (DDS)		1.180.395.100,02	1.180.395.100,00	0,02
	3 Sumber Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		8.800.000,00	8.800.000,00	-
	4 Sumber Pendapatan Asli Desa (PAD)		252.000.000,00	177.251.000,00	74.749.000,00
	Jumlah Penerimaan dan Realisasi Belanja		2.239.903.867,02	2.145.454.867,00	94.449.000,02

- Bahwa anggaran Dana Desa, anggaran Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Bagi Hasil Pajak pada Desa Rajuni Kec. Taka Bonerate Kab. Kep. Selayar Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Rajuni Nomor 2 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rajuni Kecamatan Taka Bonerate Kab.Kep.Selayar, adapun Realisasi Penerimaan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yaitu :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI PENERIMAAN	REALISASI SESUAI SPJ	SELISIH
1	2	3	4	5	6
A	ALOKASI DANA DESA	823.619.535,00	823.619.535,00	823.619.535,00	
a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	642.048.735,00	642.048.735,00	631.116.535,00	10.932.200,00
	1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-
	2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	92.400.000,00	92.400.000,00	92.400.000,00	-
	3 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	247.255.735,00	247.255.735,00	238.023.535,00	9.232.200,00
	4 Penyediaan Tunjangan BPD	53.400.000,00	53.400.000,00	53.400.000,00	-
	5 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	14.240.500,00	14.240.500,00	12.540.500,00	1.700.000,00
	6 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	-
	7 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00	-
	8 Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	-
	9 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.510.400,00	6.510.400,00	6.510.400,00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI PENERIMAAN	REALISASI SESUAI SPJ	SELISIH
10	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDDes Perubahan, LPJ dll)	6.570.400,00	6.570.400,00	6.570.400,00	-
11	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	6.762.900,00	6.762.900,00	06.762.900,00	-
12	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	8.917.900,00	8.917.900,00	8.917.900,00	-
13	Sertifikasi Tanah Kas Desa	147.600.000,00	147.600.000,00	147.600.000,00	-
14	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.925.900,00	4.925.900,00	04.925.900,00	-
b	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	126.720.400,00	126.720.400,00	126.709.025,00	11.375,00
1	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-
2	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	-
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	94.500.000,00	94.500.000,00	94.488.625,00	11.375,00
4	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	6.570.400,00	6.570.400,00	6.570.400,00	-
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	74.020.000,00	74.020.000,00	74.020.000,00	-
1	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	49.200.000,00	49.200.000,00	49.200.000,00	-
2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	24.820.000,00	24.820.000,00	24.820.000,00	-
d	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	530.400,00	530.400,00	530.400,00	-
1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	530.400,00	530.400,00	530.400,00	-
e	PEMBIAYAAN				
	Penerimaan Pembiayaan	19.700.000,00	19.700.000,00	19.700.000,00	-
B	DANA DESA	1.226.269.000,00	1.226.269.000,00	1.226.269.000,00	
a	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	775.761.400,02	775.761.400,02	728.649.642,50	47.111.757,52
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/	100.000.000,00	100.000.000,00	92.900.580,00	7.099.420,00
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	155.761.400,00	155.761.400,00	155.761.400,00	-
4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-
5	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	200.000.000,02	200.000.000,02	199.987.662,50	12.337,52
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI PENERIMAAN	REALISASI SESUAI SPJ	SELISIH
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	-	40.000.000,00
b	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	450.507.600,00	450.507.600,00	450.507.600,00	-
1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	388.611.500,00	388.611.500,00	388.611.500,00	-
2	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-
3	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	36.896.100,00	36.896.100,00	36.896.100,00	-
c	PEMBIAYAAN				
	Penerimaan Pembiayaan	0,02	0,02	0,02	-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,02	0,02	0,02	-
	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Desa	-	-	-	-
C	PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI	11.353.590,00	11.353.590,00	11.353.590,00	
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	11.353.590,00	11.353.590,00	11.353.590,00	-
1	Pembinaan PKK	11.353.590,00	11.353.590,00	11.353.590,00	-
D	PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	75.949.000,00	74.749.000,00	74.749.000,00	
a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.200.000,00	-	-	-
1	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	1.200.000,00	-	-	-
b	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	17.533.000,00	17.533.000,00	17.533.000,00	-
1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	17.533.000,00	17.533.000,00	17.533.000,00	-
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	17.216.000,00	17.216.000,00	17.216.000,00	-
1	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)	17.216.000,00	17.216.000,00	17.216.000,00	-
b	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-
1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-
E	REKAPITULASI PENERIMAAN DAN REALISASI BELANJA SESUAI SPJ		Realisasi Penerimaan	Realisasi Belanja	Selisih
1	Sumber Alokasi Dana Desa (ADD)		843.319.535,00	832.375.960,00	10.943.575,00
2	Sumber Dana Desa (DDS)		1.226.269.000,02	1.179.157.242,50	47.111.757,52
3	Sumber Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		11.353.590,00	11.353.590,00	-
4	Sumber Pendapatan Asli Desa (PAD)		74.749.000,00	74.749.00,00	-
	Jumlah Penerimaan dan Realisasi Belanja		2.155.691.125,02	2.097.635.792,50	58.055.332,52

- Bahwa seluruh realisasi perimaan APBDesa Rajuni mulai dari Alokasi dana desa (ADD), Dana Desa (DD) dan bagi hasil pajak untuk pelaksanaan kegiatan dalam APBD Desa Rajuni Kec Taka Bonerate Kab.Kep.Selayar tahun anggaran 2019 telah dicairkan 100 % (seratus persen), dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)		JUMLAH
	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	
1	ALOKASI DANA DESA (ADD)				765.632.766,00
a	Senin, 16 April 2018	903/01/SPP/DRJ/IV/2018	Senin, 04 Juni 2018	1581/SP2D-LS/VI/BPKPAD/2018	191.408.191,00
b	Senin, 04 Juni 2018	903/03/SPP/DRJ/VI/2018	Kamis, 13 September 2018	3707/SP2D-LS/IX/BPKPAD/2018	191.408.191,00
c	Jumat, 23 November 2018	903/06/SPP/DRJ/XI/2018	Selasa, 11 Desember 2018	3724/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2018	191.408.192,00
d	Jumat, 14 Desember 2018	903/07/SPP/DRJ/XII/2018	Rabu, 19 Desember 2018	6560/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2018	191.408.192,00
2	DANA DESA (DDS)				1.149.610.000,00
a	Senin, 16 April 2018	902/02/SPP/DRJ/IV/2018	Senin, 04 Juni 2018	1580/SP2D-LS/VI/BPKPAD/2018	229.922.000,00
b	Senin, 04 Juni 2018	902/04/SPP/DRJ/VI/2018	Selasa, 10 Juli 2018	2312/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018	459.844.000,00
c	Jumat, 23 November 2018	902/05/SPP/DRJ/XI/2018	Selasa, 11 Desember 2018	5732/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2018	459.844.000,00
3	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH				8.800.000,00
a			Selasa, 27 November 2018	4937/SP2D-LS/XI/BPKPAD/2018	8.800.000,00
TOTAL DANA TRANSFER (ADD, DDS, dan PBH)					1.924.042.766,00

- Bahwa seluruh realisasi perimaan APBDesa Rajuni mulai dari Alokasi dana desa (ADD), Dana Desa (DD) dan bagi hasil pajak untuk pelaksanaan kegiatan dalam APBD Desa Rajuni Kec Taka Bonerate Kab.Kep.Selayar tahun anggaran 2019 telah dicairkan 100 % (seratus persen), dengan perincian sebagai berikut :

NO	SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)		JUMLAH
	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	
1	ALOKASI DANA DESA (ADD)				823.619.535,00
a	Jumat, 10 Mei 2019	903/01/SPP/DRJ/VI/2019	Kamis, 13 Juni 2019	1592/SP2D-LS/VI/BPKPAD/2019	205.904.883,00
b	Rabu, 24 Juli 2019	903/02/SPP/DRJ/II/2019	Rabu, 07 Agustus 2019	3092/SP2D-LS/VIII/BPKPAD/2019	205.904.883,00
c	Selasa, 17 September 2019	903/03/SPP/DRJ/IX/2019	Senin, 23 September 2019	4018/SP2D-LS/IX/BPKPAD/2019	205.904.883,00
d	Rabu, 11 Desember 2019	903/03/SPP/DRJ/XII/2019	Selasa, 17 Desember 2019	7422/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2019	205.904.886,00
2	DANA DESA (DDS)				1.226.269.000,00
a	Jumat, 10 Mei 2019	902/01/SPP/DRJ/VI/2019	Kamis, 20 Juni 2019	1717/SP2D-LS/VI/BPKPAD/2019	245.253.800,00
b	Jumat, 21 Juni 2019	902/02/SPP/DRJ/VI/2019	Jumat, 05 Juli 2019	2219/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2019	490.507.600,00
c	Rabu, 11 Desember 2019	900/07/SPP/DRJ/XII/2019	Senin, 23 Desember 2019	8274/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2019	490.507.600,00
3	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH				11.353.590,00
a			Jumat, 01 November 2019	5411/SP2D-LS/XI/BPKPAD/2019	11.353.590,00
TOTAL DANA TRANSFER (ADD, DDS, dan PBH)					2.061.242.125,00

- Bahwa pada Tahun 2018, Kepala Desa Rajuni dijabat oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA dan Pjs. Kepala Desa ANDI ASLING, S.Sos. dan masing-masing Kepala Desa Rajuni mengelola anggaran Desa Rajuni sesuai dengan masa periodenya dengan rincian sebagai berikut :
Pengelolaan Keuangan Desa Rajuni Tahun Anggaran 2018 oleh Pejabat Sementara a.n. ANDI ASLING, S.Sos,M.M. dan Bendahara Desa a.n. MUH NURUNG :



NO	URAIAN	REALISASI PENERIMAAN	REALISASI SESUAI SPJ	SALDO	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Sumber Alokasi Dana Desa (ADD)	415.892.383,00	405.118.717,00	10.773.666,00	Termasuk SilPa 2017
2	Sumber Dana Desa (DDS)	720.551.100,02	700.195.100,00	20.356.000,02	Termasuk SilPa 2017
	Jumlah	1.136.443.483,02	1.105.313.817,00	31.129.666,02	

Pengelolaan Keuangan Desa Rajuni Tahun Anggaran 2018 oleh Kepala Desa a.n. RUSLI PATTA GOWA dan Bendahara Desa a.n. MUH NURUNG.

NO	URAIAN	REALISASI PENERIMAAN	REALISASI SESUAI SPJ	SALDO	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Sumber Alokasi Dana Desa (ADD)	393.590.050,00	373.890.050,00	19.700.000,00	Termasuk Saldo Ahir PJS
2	Sumber Dana Desa (DDS)	480.200.000,02	480.200.000,00	0,02	Termasuk Saldo Ahir PJS
3	Sumber Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	8.800.000,00	8.800.000,00	-	
4	Sumber Pendapatan Asli Desa (PAD)	252.000.000,00	177.251.000,00	74.749.000,00	
	Jumlah	1.134.590.050,02	1.040.141.050,00	94.449.000,02	

- Adapun proses pencairan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yaitu untuk pencairan Tahapan Pertama terlebih dahulu dibuatkan SPP (surat permintaan pencairan) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa selanjutnya dibawa ke Camat untuk diketahui oleh Camat, selanjutnya diajukan ke pihak Pemdes untuk dibuat Rekomendasi yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemdes kemudian berkas tersebut dibawa ke bagian keuangan selanjutnya Bendahara Desa langsung ke Bank BPD yang bertempat di Benteng selayar untuk dilakukan pencairan namun untuk pencairan kedua dan seterusnya mesti melampirkan surat pertanggung jawaban keuangan (SPJ) terhadap penggunaan anggaran untuk anggaran yang telah dicairkan sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni tidak memfungsikan perangkat desa sebagaimana tugasnya masing-masing, diantaranya :
 1. Pada Tahun 2018 dan Tahun 2019, terdapat anggaran Desa yang disimpan dan dibelanjakan oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni padahal hal tersebut merupakan tugas pokok dari MUH. NURUNG selaku bendahara desa Rajuni berdasarkan peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 7 ayat 2 berbunyi "*bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, meyetorkan/membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setiap pencairan anggaran Desa harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Sekertaris Desa namun Sekretaris Desa tidak pernah melakukan verifikasi dokumen pencairan dan MUH. NURUNG selaku Bendahara Desa dan Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa tetap mencairkan anggaran desa walaupun tidak terdapat verifikasi dari Sekretaris Desa, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa *"Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekertaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran"*
3. Bahwa pelaksanaan kegiatan menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan PBHP (Penerimaan bagi hasil Pajak) harus melibatkan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) tetapi Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa tidak melibatkan TPK untuk kegiatan di Desa, hal tersebut bertentangan dengan Bab I Pendahuluan pada Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman, *Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Desa yaitu :*
 - *Swakelola adalah Kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/diawasi sendiri oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);*
 - *TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.*
4. Bahwa Bendahara Desa Rajuni MUH. NURUNG tidak membuat SPJ (surat pertanggung jawaban) penggunaan anggaran Desa Rajun Tahun 2018 sampai dengan tahun anggaran 2019, namun yang membuat SPJ (surat pertanggung jawaban) adalah Lk. MUH. ASRI dengan upah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana anggaran tersebut diambil dari anggaran Desa, hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 ayat (2) Permendagri nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu *"Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa"*
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. Kep. Selayar, terdapat beberapa temuan pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 diantaranya :

Halaman 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Tahun 2018

1. Terdapat Pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan pada beberapa kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 89.459.501,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus satu rupiah) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dari temuan tersebut telah diselesaikan sebanyak Rp. 25.966.951,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) oleh Pjs. Kepala Desa a.n. ANDI ASLING, S.Sos, M.M. dan pajak terbayar sebanyak Rp. 3.707.273,46 (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah empat puluh enam sen), sehingga sisa temuan sebesar Rp. 59.785.276,54 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah lima puluh empat sen) dimana anggaran temuan yang belum terselesaikan tersebut dikelola oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni dan MUH. NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni.

Kondisi tersebut tersebut diatas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya pasal 2 yang menyebutkan :

Ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Ayat (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Selanjutnya Pasal 24 ayat (3) menyebutkan: "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah."

2. Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan Tahun Anggaran 2018 pada beberapa kegiatan dengan nilai total Rp129.145.289,37 (seratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen) yang terdiri dari :
 - a. Pembangunan Jalan Ke Puskesmas 167 Mtr (Rabat Beton) dengan nilai sebanyak Rp28.058.114,87 (dua puluh delapan juta lima puluh delapan ribu seratus empat belas rupiah delapan puluh tujuh sen)
 - b. Pembangunan Jalan Wisata 174,60 Mtr (Rabat Beton) sebanyak Rp82.030.811,50 (delapan puluh dua juta tiga puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah lima puluh sen)



- c. Pembangunan Gazebo 3 Unit dengan nilai sebanyak Rp19.056.363,00 (sembilan belas juta lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

dari temuan tersebut telah diselesaikan temuan untuk Pembangunan Jalan Wisata 174,60 Mtr (Rabat Beton) dan Pembangunan Gazebo 3 Unit oleh Pjs. Kepala Desa a.n. ANDI ASLING, S.Sos, M.M. sebesar Rp. 101.087.174,50 (seratus satu juta delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh sen), sedangkan temuan Pembangunan Jalan Ke Puskesmas 167 Mtr (Rabat Beton) belum terselesaikan dimana yang melaksanakan pembangunan tersebut adalah MUH. NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang pedoman Tata cara Pengadaan Barang/jasa di Desa, khususnya Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi Ketentuan BAB I Huruf D dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

D. Tata Nilai Pengadaan :

1. Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
 - d. Pemberdayaan masyarakat, berarti pengadaan barang/jasa harus dijadikan wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya.



- e. Gotong Royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
 - f. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Terdapat Kekurangan volume penggunaan bahan dan upah kerja pada Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa (Landmark) dengan nilai Rp36.566.009,00 (tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan rupiah) dimana pelaksanaan pembangunan tersebut dilakukan oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni dan MUH. NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang pedoman Tata cara Pengadaan Barang/jasa di Desa.
 4. Terdapat realisasi belanja pada 3 jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 67.721.436,36 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) yang belum direalisasikan yaitu:
 - a. Bantuan Tim Penggerak PKK berupa pengadaan kursi sebanyak 300 buah, namun direalisasikan hanya sebanyak 23 buah sehingga terdapat kekurangan senilai Rp. 33.485.522,73
 - b. Bantuan Penampungan Air Bersih Masyarakat sebanyak 200 buah, namun direalisasikan hanya sebanyak 192 buah sehingga terdapat kekurangan senilai Rp. 6.984.545,45
 - c. Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Taman Baca Desa dan Pembangunan Homestay atas hak milik a.n. H. KALILANG dengan anggaran sebanyak Rp. 42.890.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun telah direalisasikan pembayarannya sebanyak Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah)



dimana pelaksanaan anggaran belanja tersebut dilakukan oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni dan MUH. NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) , dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tahun 2019

1. Terdapat penerimaan tahun 2018 dengan nilai total sebanyak Rp. 49.314.472,15 (empat puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah lima belas sen) yang merupakan pengembalian temuan dan tidak dianggarkan pada APBDesa Pokok/Perubahan tahun berikutnya. dikelola oleh mantan Kepala Desa Rajuni a.n. RUSLI PATTAGOA dan mantan Bendahara a.n. MUH NURUNG;
2. Terdapat pengeluaran pertanggungjawaban keuangan dengan nilai total sebanyak Rp. 29.158.535,00 (dua puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dikelola oleh mantan Kepala Desa Rajuni a.n. RUSLI PATTAGOA dan mantan Bendahara a.n. MUH NURUNG;
3. Terdapat kekurangan nilai pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan WC 12 unit dengan nilai total sebanyak Rp. 9.094.221,67 (sembilan juta sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu rupiah enam puluh tujuh sen), dikelola oleh mantan Kepala Desa Rajuni a.n. RUSLI PATTAGOA dan mantan Bendahara a.n. MUH NURUNG;
4. Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pada dua jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp.11.906.345,53 (sebelas juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah lima puluh tiga sen) dengan rincian, sebagai berikut:
 - a. Pembangunan WC 12 unit dengan nilai total sebanyak Rp.19.965.970,99 (sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah sembilan puluh sembilan sen) ;
 - b. Pembangunan Pagar TK Khuznul Khatimah dengan nilai sebanyak Rp.25.428.859,72 (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen).
5. Terdapat kelebihan pembayaran/mark up pada empat jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 125.703.544,70 (seratus dua puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh sen) dengan rincian, sebagai berikut:

- a. Pembangunan Tambatan Perahu dengan nilai sebanyak Rp. 1.486.438,17 (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh belas sen);
- b. Pembangunan Jalan Setapak Depan Puskesmas dengan nilai sebanyak Rp. 23.926.645,74 (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah tujuh puluh empat sen);
- c. Pembangunan Pagar TK Khuznul Khatimah dengan nilai sebanyak Rp. 47.450.460,79 (empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) ;
- d. Pembebasan tanah lokasi pembangunan Lapangan Futsal dan Bio Spir dengan nilai total sebanyak Rp. 52.840.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;
6. Terdapat pengeluaran pertanggungjawaban keuangan dengan nilai total sebanyak Rp.154.370.790,00 (seratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
7. Terdapat kekurangan nilai pembayaran/fiktif pada tiga jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
8. Pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan yang tidak dikenakan pungutan pajak dengan nilai total sebanyak Rp36.562.948,73 (tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah tujuh puluh tiga sen) berupa PPN sebanyak Rp31.492.737,24 (tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah dua puluh empat sen), PPh 22 sebanyak Rp5.070.211,49 (lima juta tujuh puluh ribu dua ratus sebelas rupiah empat puluh sembilan sen).

Dimana seluruh anggaran untuk kegiatan tahun 2019 tersebut diatas dikelola oleh Terdakwa RUSLI PATTI GOWA selaku Kepala Desa Rajuni dan MUH NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) , dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga kebijakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang pedoman Tata cara Pengadaan Barang/jasa di Desa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Indikasi Kerugian negara atas Dugaan Penyimpangan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) pada Desa Rajuni TA.2018 dan 2019 Kecamatan Takabonerate Kab.Kepulauan Selayar Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar nomor : 229 /KH/XII/2020/ITDA, tanggal 30 Desember 2020 disimpulkan Terdapat indikasi kerugian Negara/Desa pada Desa Rajuni dengan nilai total sebanyak Rp. 652.936.486,83 (enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah delapan puluh tiga sen):

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **RUSLI PATTA GOWA** selaku Kepala Desa Rajuni Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 s/d Tahun 2019 bersama-sama dengan MUH. NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 s/d Tahun 2019 (*yang penuntutannya dilakukan terpisah*) pada tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 dan Tahun 2019 bertempat di Desa Rajuni Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,, ***Sebagai Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 Desa Rajuni mendapat anggaran sebesar Rp. 2.181.042.766,00 (dua milyar seratus delapan puluh satu juta empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri dari :
 1. Alokasi Dana Desa (ADD) Senilai Rp. 765.632.766,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
 2. Dana Desa (DD) Senilai Rp. 1.149.610.000,00 (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
 3. Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
 4. Pendapatan Asli Desa Rp. 257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah)
- Bahwa pada tahun 2019 Desa Rajuni mendapat anggaran sebesar Rp. 2.137.191.125,00 (dua milyar seratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 1. Alokasi Dana Desa (ADD) Senilai Rp. 823.619.535,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
 2. Dana Desa (DD) Senilai Rp. 1.226.269.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
 3. Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 11.353.590,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
 4. Pendapatan Asli Desa Rp. 75.949.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa RUSLI PATTA GOWA diangkat sebagai Kepala Desa Rajuni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar nomor 685/VIII/Tahun 2013 tanggal 03 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 2013-2019, selanjutnya Terdakwa diberhentikan sementara selaku Kepala Desa Rajuni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 63/II/Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Rajuni dan Pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa Rajuni Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, kemudian Terdakwa diangkat kembali menjadi Kepala Desa Rajuni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 494/XI/Tahun 2018 tanggal 07 November 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Sementara Kepala Desa

Halaman 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajuni dan Pengangkatan Kembali Kepala Desa Rajuni Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya Terdakwa diberhentikan selaku Kepala Desa Rajuni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 463/VIII/Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kabupaten Kepulauan Selayar.

Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu :

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
 - f. Membina Kehidupan Masyarakat Desa;
 - g. Membina Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa;
 - h. Membina Dan Meningkatkan Perekonomian Desa Serta Mengintegrasikannya Agar Mencapai Perekonomian Skala Produktif Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan Sumber Pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan Dan Menerima Pelimpahan Sebagian Kekayaan Negara Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna;
 - m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa Secara Partisipatif;
 - n. Mewakili Desa Di Dalam Dan Di Luar Pengadilan Atau Menunjuk Kuasa Hukum Untuk Mewakilinya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; Dan
 - o. Melaksanakan Wewenang Lain Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- Bahwa Perangkat Desa Rajuni Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2018 dan Tahun 2019 antara lain :

Halaman 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala Desa

- Januari s/d 12 Februari 2018 : Rusli Patta Gowa
- 12 Februari 2018 s/d 07 November 2018: Andi Asling, S.Sos.
- 07 November 2018 s/d 13 Agustus 2019 : Rusli Patta Gowa
- 13 Agustus 2019 s/d 31 Desember 2019 : Mahmuddin

2. Sekertaris Desa

- Tahun 2018 : Nur Alim
- Tahun 2019 : Ilham Saputra

3. Bendahara Desa

- Tahun 2018 s/d Agustus 2019 : Muh. Nurung
- Agustus 2019 s/d Desember 2019 : Musaddik Ishak
- Bahwa anggaran Dana Desa, anggaran Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Bagi Hasil Pajak pada Desa Rajuni Kec. Taka Bonerate Kab. Kep. Selayar Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Rajuni Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rajuni Kecamatan Taka Bonerate Kab.Kep.Selayar, adapun Realisasi Penerimaan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 yaitu :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI PENERIMAAN	REALISASI SESUAI SPJ	SELISIH
1	2	3	4	5	6
A	ALOKASI DANA DESA	765.632.766,00	765.632.766,00	765.632.766,00	
a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	516.088.767,00	516.088.767,00	496.888.767,00	19.200.000,00
1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	-
2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	99.992.767,00	99.992.767,00	83.792.767,00	16.200.000,00
3	Kegiatan Operasional BPD	12.790.400,00	12.790.400,00	9.790.400,00	3.000.000,00
4	Kegiatan Penyusunan APB Des	8.342.800,00	8.342.800,00	8.342.800,00	-
5	Kegiatan Penyusunan Perubahan APB Des	8.342.800,00	8.342.800,00	8.342.800,00	-
6	Kegiatan Penyusunan LPPD/LKPJ	7.942.700,00	7.942.700,00	7.942.700,00	-
7	Kegiatan Penyusunan RKP Des	7.655.300,00	7.655.300,00	7.655.300,00	-
8	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	16.750.000,00	16.750.000,00	16.750.000,00	-
9	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasana Kantor BPD	7.098.000,00	7.098.000,00	7.098.000,00	-
10	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan/Alat Angkutan	7.617.500,00	7.617.500,00	7.617.500,00	-
11	Kegiatan Sewa Bangunan Mess/Kontrakan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
12	Kegiatan Intensifikasi PBB Tingkat Desa	4.826.500,00	4.826.500,00	4.826.500,00	-
13	Kegiatan Pembebasan Tanah untuk Pembangunan	132.890.000,00	132.890.000,00	132.890.000,00	-
14	Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar dan Keagamaan	21.200.000,00	21.200.000,00	21.200.000,00	-
15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - Undangan	5.640.000,00	5.640.000,00	5.640.000,00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI PENERIMAAN	REALISASI SESUAI SPJ	SELISIH
b	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	43.000.000,00	43.000.000,00	42.500.000,00	500.000,00
1	Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa Pembangunan Ikon Desa (LANDMARK)	43.000.000,00	43.000.000,00	42.500.000,00	500.000,00
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	219.480.000,00	219.480.000,00	219.480.000,00	-
1	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-
2	Kegiatan Forum Musyawarah Pimpinan Desa	39.725.000,00	39.725.000,00	39.725.000,00	-
3	Kegiatan Insentif Petugas Kemasyarakatan	125.400.000,00	125.400.000,00	125.400.000,00	-
4	Kegiatan Penanggulangan Illegal Logging dan Illegal Fishing	12.355.000,00	12.355.000,00	12.355.000,00	-
5	Kegiatan Pembinaan Pendidikan Santri	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	20.140.000,00	20.140.000,00	20.140.000,00	-
1	Kegiatan Bantuan Tim Pengerak PKK	8.640.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00	-
2	Kegiatan Bantuan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	-
e	PEMBIAYAAN				
	Penerimaan Pembiayaan	33.076.001,00	33.076.001,00	33.076.001,00	-
B	DANA DESA	1.149.610.000,00	1.149.610.000,00	1.149.610.000,00	
a	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	689.766.000,00	689.766.000,00	689.766.000,00	-
1	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-
2	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Masyarakat	244.981.790,00	244.981.790,00	244.981.790,00	-
	3) Pembangunan Homestay 2 Unit;	161.500.000,00	161.500.000,00	161.500.000,00	
	4) Pembangunan Gasebo 3 Unit	83.481.790,00	83.481.790,00	83.481.790,00	
3	Kegiatan Pembangunan Rabat Beton	344.784.210,00	344.784.210,00	344.784.210,00	-
	3) Pembangunan Jalan Ke Puskesmas 167 Mtr;	200.000.077	200.000.077	200.000.077	
	4) Pembangunan Jalan Wisata Pantai Barat 174,60 Mtr	144.784.133	144.784.133	144.784.133	
b	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	440.629.100,02	440.629.100,02	440.629.100,00	0,02
1	Kegiatan Bantuan Perbaikan Gisi Buruk untuk Balita, Ibu Hamil dan Keluarga Miskin	13.929.100,02	13.929.100,02	13.929.100,00	0,02
2	Kegiatan Bantuan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat	426.700.000,00	426.700.000,00	426.700.000,00	-
c	PEMBIAYAAN				
	Penerimaan Pembiayaan	30.785.100,02	30.785.100,02	30.785.100,02	-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.785.100,02	30.785.100,02	30.785.100,02	-
	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-
	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-
C	PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI PENERIMAAN	REALISASI SESUAI SPJ	SELISIH
	1 Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar dan Keagamaan	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	-
D	PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	257.000.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00	
a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	32.140.000,00	27.140.000,00	21.424.000,00	5.716.000,00
	1 Kegiatan Operasional Kantor Desa	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-
	2 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	26.440.000,00	26.440.000,00	20.724.000,00	5.716.000,00
	3 Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Bangunan	5.000.000,00	-	-	-
b	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	224.860.000,00	224.860.000,00	155.827.000,00	69.033.000,00
	1 Kegiatan Bantuan Tim Pengerak PKK	31.860.000,00	31.860.000,00	31.860.000,00	-
	2 Kegiatan Bantuan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat	188.500.000,00	188.500.000,00	119.467.000,00	69.033.000,00
	3 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-
E	REKAPITULASI PENERIMAAN DAN REALISASI BELANJA SESUAI SPJ		Realisasi Penerimaan	Realisasi Belanja	Selisih
	1 Sumber Alokasi Dana Desa (ADD)		798.708.767,00	779.008.767,00	19.700.000,00
	2 Sumber Dana Desa (DDS)		1.180.395.100,02	1.180.395.100,00	0,02
	3 Sumber Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		8.800.000,00	8.800.000,00	-
	4 Sumber Pendapatan Asli Desa (PAD)		252.000.000,00	177.251.000,00	74.749.000,00
	Jumlah Penerimaan dan Realisasi Belanja		2.239.903.867,02	2.145.454.867,00	94.449.000,02

- Bahwa anggaran Dana Desa, anggaran Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Bagi Hasil Pajak pada Desa Rajuni Kec. Taka Bonerate Kab. Kep. Selayar Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Rajuni Nomor 2 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rajuni Kecamatan Taka Bonerate Kab.Kep.Selayar, adapun Realisasi Penerimaan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yaitu :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI PENERIMAAN	REALISASI SESUAI SPJ	SELISIH
1	2	3	4	5	6
A	ALOKASI DANA DESA	823.619.535,00	823.619.535,00	823.619.535,00	
a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	642.048.735,00	642.048.735,00	631.165.535,00	10.932.200,00
	1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-
	2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	92.400.000,00	92.400.000,00	92.400.000,00	-
	3 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	247.255.735,00	247.255.735,00	238.023.535,00	9.232.200,00
	4 Penyediaan Tunjangan BPD	53.400.000,00	53.400.000,00	53.400.000,00	-
	5 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	14.240.500,00	14.240.500,00	12.540.500,00	1.700.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI PENERIMAAN	REALISASI SESUAI SPJ	SELISIH
6	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	-
7	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00	-
8	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	-
9	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.510.400,00	6.510.400,00	6.510.400,00	-
10	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.570.400,00	6.570.400,00	6.570.400,00	-
11	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	6.762.900,00	6.762.900,00	06.762.900,00	-
12	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	8.917.900,00	8.917.900,00	8.917.900,00	-
13	Sertifikasi Tanah Kas Desa	147.600.000,00	147.600.000,00	147.600.000,00	-
14	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.925.900,00	4.925.900,00	04.925.900,00	-
b	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	126.720.400,00	126.720.400,00	126.709.025,00	11.375,00
1	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-
2	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	-
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	94.500.000,00	94.500.000,00	94.488.625,00	11.375,00
4	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	6.570.400,00	6.570.400,00	6.570.400,00	-
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	74.020.000,00	74.020.000,00	74.020.000,00	-
1	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	49.200.000,00	49.200.000,00	49.200.000,00	-
2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	24.820.000,00	24.820.000,00	24.820.000,00	-
d	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	530.400,00	530.400,00	530.400,00	-
1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	530.400,00	530.400,00	530.400,00	-
e	PEMBIAYAAN				
	Penerimaan Pembiayaan	19.700.000,00	19.700.000,00	19.700.000,00	-
B	DANA DESA	1.226.269.000,00	1.226.269.000,00	1.226.269.000,00	
a	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	775.761.400,02	775.761.400,02	728.649.642,50	47.111.757,52
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/	100.000.000,00	100.000.000,00	92.900.580,00	7.099.420,00
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan	155.761.400,00	155.761.400,00	155.761.400,00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI PENERIMAAN	REALISASI SESUAI SPJ	SELISIH
	an Jembatan Milik Desa **)				
4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-
5	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	200.000.000,02	200.000.000,02	199.987.662,50	12.337,52
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	-	40.000.000,00
b	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	450.507.600,00	450.507.600,00	450.507.600,00	-
1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	388.611.500,00	388.611.500,00	388.611.500,00	-
2	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-
3	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	36.896.100,00	36.896.100,00	36.896.100,00	-
c	PEMBIAYAAN				
	Penerimaan Pembiayaan	0,02	0,02	0,02	-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,02	0,02	0,02	-
	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Desa	-	-	-	-
C	PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI	11.353.590,00	11.353.590,00	11.353.590,00	
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	11.353.590,00	11.353.590,00	11.353.590,00	-
1	Pembinaan PKK	11.353.590,00	11.353.590,00	11.353.590,00	-
D	PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	75.949.000,00	74.749.000,00	74.749.000,00	
a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.200.000,00	-	-	-
1	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	1.200.000,00	-	-	-
b	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	17.533.000,00	17.533.000,00	17.533.000,00	-
1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	17.533.000,00	17.533.000,00	17.533.000,00	-
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	17.216.000,00	17.216.000,00	17.216.000,00	-
1	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)	17.216.000,00	17.216.000,00	17.216.000,00	-
b	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-
1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-
E	REKAPITULASI PENERIMAAN DAN REALISASI BELANJA SESUAI SPJ		Realisasi Penerimaan	Realisasi Belanja	Selisih
1	Sumber Alokasi Dana Desa (ADD)		843.319.535,00	832.375.960,00	10.943.575,00
2	Sumber Dana Desa (DDS)		1.226.269.000,02	1.179.157.242,50	47.111.757,52
3	Sumber Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		11.353.590,00	11.353.590,00	-
4	Sumber Pendapatan Asli Desa (PAD)		74.749.000,00	74.749.000,00	-
	Jumlah Penerimaan dan Realisasi Belanja		2.155.691.125,02	2.097.635.792,50	58.055.332,52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh realisasi perimaan APBDesa Rajuni mulai dari Alokasi dana desa (ADD), Dana Desa (DD) dan bagi hasil pajak untuk pelaksanaan kegiatan dalam APBD Desa Rajuni Kec Taka Bonerate Kab.Kep.Selayar tahun anggaran 2019 telah dicairkan 100 % (seratus persen), dengan perincian sebagai berikut :

NO	SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)		JUMLAH
	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	
1	ALOKASI DANA DESA (ADD)				765.632.766,00
a	Senin, 16 April 2018	903/01/SPP/DRJ/IV/2018	Senin, 04 Juni 2018	1581/SP2D-LS/VI/BPKPAD/2018	191.408.191,00
b	Senin, 04 Juni 2018	903/03/SPP/DRJ/VI/2018	Kamis, 13 September 2018	3707/SP2D-LS/IX/BPKPAD/2018	191.408.191,00
c	Jumat, 23 November 2018	903/06/SPP/DRJ/XI/2018	Selasa, 11 Desember 2018	3724/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2018	191.408.192,00
d	Jumat, 14 Desember 2018	903/07/SPP/DRJ/XII/2018	Rabu, 19 Desember 2018	6560/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2018	191.408.192,00
2	DANA DESA (DDS)				1.149.610.000,00
a	Senin, 16 April 2018	902/02/SPP/DRJ/IV/2018	Senin, 04 Juni 2018	1580/SP2D-LS/VI/BPKPAD/2018	229.922.000,00
b	Senin, 04 Juni 2018	902/04/SPP/DRJ/VI/2018	Selasa, 10 Juli 2018	2312/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018	459.844.000,00
c	Jumat, 23 November 2018	902/05/SPP/DRJ/XI/2018	Selasa, 11 Desember 2018	5732/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2018	459.844.000,00
3	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH				8.800.000,00
a			Selasa, 27 November 2018	4937/SP2D-LS/XI/BPKPAD/2018	8.800.000,00
TOTAL DANA TRANSFER (ADD, DDS, dan PBH)					1.924.042.766,00

- Bahwa seluruh realisasi perimaan APBDesa Rajuni mulai dari Alokasi dana desa (ADD), Dana Desa (DD) dan bagi hasil pajak untuk pelaksanaan kegiatan dalam APBD Desa Rajuni Kec Taka Bonerate Kab.Kep.Selayar tahun anggaran 2019 telah dicairkan 100 % (seratus persen), dengan perincian sebagai berikut :

NO	SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)		JUMLAH
	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	
1	ALOKASI DANA DESA (ADD)				823.619.535,00
a	Jumat, 10 Mei 2019	903/01/SPP/DRJ/V/2019	Kamis, 13 Juni 2019	1592/SP2D-LS/V/BPKPAD/2019	205.904.883,00
b	Rabu, 24 Juli 2019	903/02/SPP/DRJ/VII/2019	Rabu, 07 Agustus 2019	3092/SP2D-LS/VIII/BPKPAD/2019	205.904.883,00
c	Selasa, 17 September 2019	903/03/SPP/DRJ/IX/2019	Senin, 23 September 2019	4018/SP2D-LS/IX/BPKPAD/2019	205.904.883,00
d	Rabu, 11 Desember 2019	903/03/SPP/DRJ/XII/2019	Selasa, 17 Desember 2019	7422/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2019	205.904.886,00
2	DANA DESA (DDS)				1.226.269.000,00
a	Jumat, 10 Mei 2019	902/01/SPP/DRJ/V/2019	Kamis, 20 Juni 2019	1717/SP2D-LS/VI/BPKPAD/2019	245.253.800,00
b	Jumat, 21 Juni 2019	902/02/SPP/DRJ/VI/2019	Jumat, 05 Juli 2019	2219/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2019	490.507.600,00
c	Rabu, 11 Desember 2019	900/07/SPP/DRJ/XII/2019	Senin, 23 Desember 2019	8274/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2019	490.507.600,00
3	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH				11.353.590,00
a			Jumat, 01 November 2019	5411/SP2D-LS/XI/BPKPAD/2019	11.353.590,00
TOTAL DANA TRANSFER (ADD, DDS, dan PBH)					2.061.242.125,00

- Bahwa pada Tahun 2018, Kepala Desa Rajuni dijabat oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA dan Pjs. Kepala Desa ANDI ASLING, S.Sos. dan masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Kepala Desa Rajuni mengelola anggaran Desa Rajuni sesuai dengan masa periodenya dengan rincian sebaga berikut :

Pengelolaan Keuangan Desa Rajuni Tahun Anggaran 2018 oleh Pejabat Sementara a.n. ANDI ASLING, S.Sos,M.M. dan Bendahara Desa a.n. MUH NURUNG :

NO	URAIAN	REALISASI PENERIMAAN	REALISASI SESUAI SPJ	SALDO	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Sumber Alokasi Dana Desa (ADD)	415.892.383,00	405.118.717,00	10.773.666,00	Termasuk SilPa 2017
2	Sumber Dana Desa (DDS)	720.551.100,02	700.195.100,00	20.356.000,02	Termasuk SilPa 2017
	Jumlah	1.136.443.483,02	1.105.313.817,00	31.129.666,02	

Pengelolaan Keuangan Desa Rajuni Tahun Anggaran 2018 oleh Kepala Desa a.n. RUSLI PATTA GOWA dan Bendahara Desa a.n. MUH NURUNG.

NO	URAIAN	REALISASI PENERIMAAN	REALISASI SESUAI SPJ	SALDO	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Sumber Alokasi Dana Desa (ADD)	393.590.050,00	373.890.050,00	19.700.000,00	Termasuk Saldo Ahir PJS
2	Sumber Dana Desa (DDS)	480.200.000,02	480.200.000,00	0,02	Termasuk Saldo Ahir PJS
3	Sumber Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	8.800.000,00	8.800.000,00	-	
4	Sumber Pendapatan Asli Desa (PAD)	252.000.000,00	177.251.000,00	74.749.000,00	
	Jumlah	1.134.590.050,02	1.040.141.050,00	94.449.000,02	

- Adapun proses pencairan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yaitu untuk pencairan Tahapan Pertama terlebih dahulu dibuatkan SPP (surat permintaan pencairan) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa selanjutnya dibawa ke Camat untuk diketahui oleh Camat, selanjutnya diajukan ke pihak Pemdes untuk dibuat Rekomendasi yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemdes kemudian berkas tersebut dibawa ke bagian keuangan selanjutnya Bendahara Desa langsung ke Bank BPD yang bertempat di Benteng selayar untuk dilakukan pencairan namun untuk pencairan kedua dan seterusnya mesti melampirkan surat pertanggung jawaban keuangan (SPJ) terhadap penggunaan anggaran untuk anggaran yang telah dicairkan sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni tidak memfungsikan perangkat desa sebagaimana tugasnya masing-masing, diantaranya :
 1. Pada Tahun 2018 dan Tahun 2019, terdapat anggaran Desa yang disimpan dan dibelanjakan oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni padahal hal tersebut merupakan tugas pokok dari MUH. NURUNG selaku bendahara desa Rajuni berdasarkan peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 7 ayat 2 berbunyi "*bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat*



- (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, meyetorkan/membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”.
2. Bahwa setiap pencairan anggaran Desa harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Sekertaris Desa namun Sekretaris Desa tidak pernah melakukan verifikasi dokumen pencairan dan MUH. NURUNG selaku Bendahara Desa dan Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa tetap mencairkan anggaran desa walaupun tidak terdapat verifikasi dari Sekretaris Desa, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekertaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran”
3. Bahwa pelaksanaan kegiatan menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan PBHP (Penerimaan bagi hasil Pajak) harus melibatkan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) tetapi Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa tidak melibatkan TPK untuk kegiatan di Desa, hal tersebut bertentangan dengan Bab I Pendahuluan pada Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman, Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Desa yaitu :
- Swakelola adalah Kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/diawasi sendiri oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
 - TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
4. Bahwa Bendahara Desa Rajuni MUH. NURUNG tidak membuat SPJ (surat pertanggung jawaban) penggunaan anggaran Desa Rajun Tahun 2018 sampai dengan tahun anggaran 2019, namun yang membuat SPJ (surat pertanggung jawaban) adalah Lk. MUH. ASRI dengan upah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana anggaran tersebut diambil dari anggaran Desa, hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 ayat (2) Permendagri nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu “Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan



penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa"

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. Kep. Selayar, terdapat beberapa temuan pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 diantaranya :

Tahun 2018

1. Terdapat Pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan pada beberapa kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 89.459.501,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus satu rupiah) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dari temuan tersebut telah diselesaikan sebanyak Rp. 25.966.951,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) oleh Pjs. Kepala Desa a.n. ANDI ASLING, S.Sos, M.M. dan pajak terbayar sebanyak Rp. 3.707.273,46 (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah empat puluh enam sen), sehingga sisa temuan sebesar Rp. 59.785.276,54 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah lima puluh empat sen) dimana anggaran temuan yang belum terselesaikan tersebut dikelola oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni dan MUH. NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni.

Kondisi tersebut tersebut diatas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya pasal 2 yang menyebutkan :

Ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Ayat (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Selanjutnya Pasal 24 ayat (3) menyebutkan: "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah."

2. Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan Tahun Anggaran 2018 pada beberapa kegiatan dengan nilai total Rp129.145.289,37 (seratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen) yang terdiri dari :
 - a. Pembangunan Jalan Ke Puskesmas 167 Mtr (Rabat Beton) dengan nilai sebanyak Rp28.058.114,87 (dua puluh delapan juta lima puluh delapan ribu seratus empat belas rupiah delapan puluh tujuh sen)



- b. Pembangunan Jalan Wisata 174,60 Mtr (Rabat Beton) sebanyak Rp82.030.811,50 (delapan puluh dua juta tiga puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah lima puluh sen)
- c. Pembangunan Gazebo 3 Unit dengan nilai sebanyak Rp19.056.363,00 (sembilan belas juta lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

dari temuan tersebut telah diselesaikan temuan untuk Pembangunan Jalan Wisata 174,60 Mtr (Rabat Beton) dan Pembangunan Gazebo 3 Unit oleh Pjs. Kepala Desa a.n. ANDI ASLING, S.Sos, M.M. sebesar Rp. 101.087.174,50 (seratus satu juta delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh sen), sedangkan temuan Pembangunan Jalan Ke Puskesmas 167 Mtr (Rabat Beton) belum terselesaikan dimana yang melaksanakan pembangunan tersebut adalah MUH. NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang pedoman Tata cara Pengadaan Barang/jasa di Desa, khususnya Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi Ketentuan BAB I Huruf D dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

D. Tata Nilai Pengadaan :

1. Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;



- d. Pemberdayaan masyarakat, berarti pengadaan barang/jasa harus dijadikan wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya.
 - e. Gotong Royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
 - f. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Terdapat Kekurangan volume penggunaan bahan dan upah kerja pada Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa (Landmark) dengan nilai Rp36.566.009,00 (tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan rupiah) dimana pelaksanaan pembangunan tersebut dilakukan oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni dan MUH. NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang pedoman Tata cara Pengadaan Barang/jasa di Desa.
 4. Terdapat realisasi belanja pada 3 jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 67.721.436,36 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) yang belum direalisasikan yaitu:
 - a. Bantuan Tim Penggerak PKK berupa pengadaan kursi sebanyak 300 buah, namun direalisasikan hanya sebanyak 23 buah sehingga terdapat kekurangan senilai Rp. 33.485.522,73
 - b. Bantuan Penampungan Air Bersih Masyarakat sebanyak 200 buah, namun direalisasikan hanya sebanyak 192 buah sehingga terdapat kekurangan senilai Rp. 6.984.545,45
 - c. Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Taman Baca Desa dan Pembangunan Homestay atas hak milik a.n. H. KALILANG dengan anggaran sebanyak Rp. 42.890.000,00 (empat puluh dua juta delapan



ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun telah direalisasikan pembayarannya sebanyak Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah)

dimana pelaksanaan anggaran belanja tersebut dilakukan oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni dan MUH. NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) , dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tahun 2019

1. Terdapat penerimaan tahun 2018 dengan nilai total sebanyak Rp. 49.314.472,15 (empat puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah lima belas sen) yang merupakan pengembalian temuan dan tidak dianggarkan pada APBDesa Pokok/Perubahan tahun berikutnya. dikelola oleh mantan Kepala Desa Rajuni a.n. RUSLI PATTAGOA dan mantan Bendahara a.n. MUH NURUNG;
2. Terdapat pengeluaran pertanggungjawaban keuangan dengan nilai total sebanyak Rp. 29.158.535,00 (dua puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dikelola oleh mantan Kepala Desa Rajuni a.n. RUSLI PATTAGOA dan mantan Bendahara a.n. MUH NURUNG;
3. Terdapat kekurangan nilai pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan WC 12 unit dengan nilai total sebanyak Rp. 9.094.221,67 (sembilan juta sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu rupiah enam puluh tujuh sen), dikelola oleh mantan Kepala Desa Rajuni a.n. RUSLI PATTAGOA dan mantan Bendahara a.n. MUH NURUNG;
4. Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pada dua jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp.11.906.345,53 (sebelas juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah lima puluh tiga sen) dengan rincian, sebagai berikut:
 - a. Pembangunan WC 12 unit dengan nilai total sebanyak Rp.19.965.970,99 (sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah sembilan puluh sembilan sen) ;
 - b. Pembangunan Pagar TK Khuznul Khatimah dengan nilai sebanyak Rp.25.428.859,72 (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen).



5. Terdapat kelebihan pembayaran/mark up pada empat jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 125.703.544,70 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh sen) dengan rincian, sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Tambatan Perahu dengan nilai sebanyak Rp. 1.486.438,17 (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh belas sen);
 - b. Pembangunan Jalan Setapak Depan Puskesmas dengan nilai sebanyak Rp. 23.926.645,74 (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah tujuh puluh empat sen);
 - c. Pembangunan Pagar TK Khuznul Khatimah dengan nilai sebanyak Rp. 47.450.460,79 (empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) ;
 - d. Pembebasan tanah lokasi pembangunan Lapangan Futsal dan Bio Spir dengan nilai total sebanyak Rp. 52.840.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;
6. Terdapat pengeluaran pertanggungjawaban keuangan dengan nilai total sebanyak Rp.154.370.790,00 (seratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
7. Terdapat kekurangan nilai pembayaran/fiktif pada tiga jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
8. Pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan yang tidak dikenakan pungutan pajak dengan nilai total sebanyak Rp36.562.948,73 (tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah tujuh puluh tiga sen) berupa PPN sebanyak Rp31.492.737,24 (tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah dua puluh empat sen), PPh 22 sebanyak Rp5.070.211,49 (lima juta tujuh puluh ribu dua ratus sebelas rupiah empat puluh sembilan sen).

Dimana seluruh anggaran untuk kegiatan tahun 2019 tersebut diatas dikelola oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni dan MUH NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) , dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22



Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang pedoman Tata cara Pengadaan Barang/jasa di Desa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Indikasi Kerugian negara atas Dugaan Penyimpangan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) pada Desa Rajuni TA.2018 dan 2019 Kecamatan Takabonerate Kab.Kepulauan Selayar Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar nomor : 229 /KH/XII/2020/ITDA, tanggal 30 Desember 2020 disimpulkan Terdapat indikasi kerugian Negara/Desa pada Desa Rajuni dengan nilai total sebanyak Rp. 652.936.486,83 (enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah delapan puluh tiga sen):

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. TAJUDDIN MAKKA, S.STP.,M.M., memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pencairan dana desa dan alokasi dana desa pada desa Rajuni TA.2018 dan 2019;
- Bahwa Tahapan proses pencairan dana desa dan alokasi dana desa pada desa Rajuni TA.2018 dan 2019;
 - a. Pencairan dana desa Tahun 2018 adalah 3 (tiga) tahap yaitu Tahap I 20%, Tahap II 40% dan Tahap III 40%;
 - b. Pencairan dana desa Tahun 2019 adalah 3 (tiga) tahap yaitu Tahap I 20%, Tahap II 40% dan Tahap III 40%;
 - c. Pencairan alokasi dana desa Tahun 2018 dan Tahun 2019 adalah 4 Tahap masing – masing 25%.
- Bahwa benar saksi adalah PNS dan ditunjuk sebagai Sekretaris Desa Laringgi untuk tahun 2016, sedangkan tahun 2017 saksi sudah mutasi ke Dinas Pariwisata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mencairkan anggaran ADD dan DD Tahun 2018 s/d 2019 pada Desa Rajuni, antara lain:
 - a. Pencairan dana desa Tahun 2018 adalah 3 (tiga) tahap yaitu Tahap I 20%, Tahap II 40% yang mencairkan adalah Pejabat Kepala Desa Rajuni sdr.ANDI ASLIN dengan bendahara sdr.NURUNG dan Tahap III 40% yang mencairkan adalah Kepala Desa yang diaktifkan lagi sdr.RUSLI PATTA GOWA dengan bendahara sdr.NURUNG;
 - b. Pencairan dana desa Tahun 2019 adalah 3 (tiga) tahap yaitu Tahap I 20%, Tahap II 40% yang mencairkan adalah Kepala Desa sdr.RUSLI PATTA GOWA dengan bendahara sdr.NURUNG dan Tahap III 40% yang mencairkan adalah Pejabat Kepala Desa sdr.MAHMUDDIN dengan bendahara sdr.MUSAKSIDIK ISHAK,S.S;
 - c. Pencairan alokasi dana desa Tahun 2018 adalah Tahap I yang mencairkan adalah Pejabat Kepala Desa Rajuni sdr.ANDI ASLIN dengan bendahara sdr.NURUNG, Tahap II yang mencairkan adalah Pejabat Kepala Desa Rajuni sdr.ANDI ASLIN dengan bendahara sdr.NURUNG, Tahap III yang mencairkan adalah Kepala Desa Rajuni sdr.RUSLI PATTA GOWA dengan bendahara sdr.NURUNG, Tahap IV yang mencairkan adalah Kepala Desa Rajuni sdr.RUSLI PATTA GOWA dengan bendahara sdr.NURUNG.
 - d. Pencairan alokasi dana desa Tahun 2019 adalah Tahap I yang mencairkan adalah Kepala Desa Rajuni sdr.RUSLI PATTA GOWA dengan bendahara sdr.NURUNG, Tahap II yang mencairkan adalah Kepala Desa Rajuni sdr.RUSLI PATTA GOWA dengan bendahara sdr.NURUNG, Tahap III yang mencairkan adalah Pejabat Kepala Desa sdr.MAHMUDDIN dengan bendahara sdr.NURUNG, Tahap III yang mencairkan adalah Pejabat Kepala Desa sdr.MAHMUDDIN dengan bendahara sdr. MUSAKSIDIK ISHAK,S.S.
- Bahwa untuk anggaran dana desa dan alokasi dana desa pada desa Rajuni TA.2018 dan 2019 telah dicairkan semuanya;
- Bahwa tugas pokok sebagai Kepala Bidang Pemerintah Desa pada Dinas PMD Kab.Kepulauan Selayar adalah Melakukan asistensi APBDesa karena cuman mencocokkan kegiatan dan nilai uangnya apakah cocok dengan program di lapangan;
- Bahwa saksi pernah meminta LHP secara lisan kepada Inspektorat tetapi Inspektorat sampai sekarang tidak pernah memenuhi permintaan saksi

Halaman 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi hanya mengetahui adanya temuan Desa Rajuni pada saat Kepala Desa Rajuni berhenti;

- Bahwa saksi belum pernah menerima LHP TA.2018 s/d 2019 pada desa Rajuni;
- Bahwa pada Tahun 2018 sdr.RUSLI PATTA GOWA dinonaktifkan sebagai Kepala Desa karena permasalahan (temuan) diganti oleh Camat Takabonerate sebagai Pejabat Kepala Desa yaitu sdr.ANDI ASLIN s/d Tahun 2018 kemudian sdr.RUSLI PATTA GOWA diaktifkan kembali sebagai Kepala Desa sampai akhir masa jabatan kepala Desa Rajuni Tahun 2019 Bulan sekira Agustus;
- Bahwa mengenai tugas TPTPKD tersebut saksi tidak mengetahui dan saksi tidak pernah melakukan verifikasi terhadap Surat Perintah Pembayaran (SPP) karena pihak Desa Laringgi tidak pernah membuat sebagai kelengkapan pencairan anggaran;
- Bahwa tugas saksi di Desa sebatas kalau ada undangan yang kepala Desa tidak bisa hadir kemudian saksi yang menggantikannya, sedangkan mengenai laporan keuangan Desa Laringgi saksi tidak pernah mengetahuinya;
- Bahwa yang bertanggungjawab adalah Kepala Desa walaupun dijabat oleh Pejabat Kepala Desa yang mengajukan pencairan Kepala Desa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. NUR ALIM H, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pencairan dana desa dan alokasi dana desa pada desa Rajuni TA.2018 dan 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana anggaran ADD dan DD pada desa rajuni Tahun 2018 total sebesar Rp.2.618.807.766,- (dua miliar enam ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa ADD Desa Rajuni Tahun 2018 sebesar Rp.1.929.042.766,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), antara lain;

Bidang penyelenggaraan pemerintah desa :

- a) Pembayaran Penghasilan tetap dan tunjangan sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- b) Kegiatan operasional kantor desa sebesar Rp.99.992.767,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
- c) Kegiatan operasional BPD sebesar Rp.12.790.400,- (Dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Kegiatan APBDes (Belanja barang dan jasa) sebesar Rp.8.342.800,- (delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- e) Kegiatan penyusunan RKPDes sebesar Rp.7.655.300,- (tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
- f) Penyusunan LPPD/LKPD sebesar Rp.7.942.700,- (tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
- g) Pengadaan Prasarana Kantor Kepala Desa sebesar Rp.16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- h) Pengadaan Prasarana Kantor BPD sebesar Rp.7.098.000,- (tujuh juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- i) Pemeliharaan gedung sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- j) Pemeliharaan kendaraan/alat angkutan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- k) Sewa kontrakan di benteng sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- l) Intensifikasi PBB sebesar Rp.4.826.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- m) Pembebasan tanah sebesar Rp.132.890.000,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- n) Kegiatan hari raya sebesar Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- o) Kegiatan hari raya keagamaan sebesar Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- p) Penyediaan bahan bacaan sebesar Rp.5.640.000,- (lima juta enam ratus ribu empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Dana Desa untuk Desa Rajuni Tahun 2019 sebesar Rp.1.226.000.000,- (satu miliar dua ratus dua puluh enam ratus juta rupiah), antara lain;

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, antara lain :

- a) Pembangunan Taman Baca sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b) Pembangunan Homestay dan gazebo sebesar Rp.244.981.790,- (dua ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah);
- c) Pembangunan akses jalan Puskesmas sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Pembangunan jalan wisata sebesar Rp.44.784.210,- (empat puluh empat tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah);
- e) Pemberian makanan tambahan gizi buruk sebesar Rp.13.929.100,- (tiga belas juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu seratus rupiah);
- f) Bantuan alat – alat nelayan sebesar Rp.426.700.000,- (empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- g) Penyertaan modal desa (Bumdes) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa dana Sudah dicairkan semua seratus persen (100 %) untuk anggaran dana desa dan alokasi dana desa pada desa Rajuni TA. 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahapan pencairan anggaran dana desa dan alokasi dana desa pada desa Rajuni TA.2018 karena saya sudah tidak menjadi sekretaris desa Rajuni pada Bulan Mei 2018;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada pengganti pada posisi sekretaris desa Rajuni;
- Bahwa Kepala Desa pada waktu itu RUSLI PATTA GOWA;
- Bahwa belum ada pengganti sebagai posisi jabatan sekretaris desa Rajuni karena Kepala Desa pada waktu memutuskan memang tidak bisa mengisi posisi jabatan sekretari Desa Rajuni dengan alasan tidak ada pos gaji sebagai jabatan sekretaris Desa Rajuni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya temuan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat pada desa Rajuni TA.2018 dan 2019;
- Bahwa ada Tim Pengelola Kegiatan Desa Rajuni tapi saya tidak tahu nama yang menjabat Tim Pengelolah Kegiatan Pada saat itu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi kegiatan dikerjakan oleh warga desa Rajuni (swakelola) dengan perintah langsung Kepala Desa RUSLI PATTA GOWA;
- Bahwa Tugas pokok sebagai Sekretaris Desa Kab.Kepulauan Selayar, antara lain :
 - a. Membantu kepala desa;
 - b. Membantu dalam hal ketatausahaan;
 - c. Membantu dalam hal penyusunan anggaran APBDesa;
 - d. Membantu dalam hal surat menyurat/ekpedisi pelayanan masyarakat;
 - e. Membantu kepala desa pada saat kepala desa berhalangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. ILHAM SAPUTRA, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pencairan dana desa dan alokasi dana desa pada desa Rajuni TA.2018 dan 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana anggaran ADD dan DD pada desa RAjuni Tahun 2019 total sebesar Rp.2.049.000.000,- (dua miliar empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa ADD Desa Rajuni Tahun 2019 sebesar Rp.823.619.000,- (delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) antara lain :
Pengadaan barang kantor dan gaji pegawai sebesar Rp.823.000.000,- dan dan DD Desa Rajuni Tahun 2019 sebesar Rp.1.226.000.000,- (satu miliar dua ratus dua puluh enam ratus juta rupiah), antara lain :
 - a) Dermaga Rp.155.000.000,-
 - b) Lapangan Futsal Rp.200.000.000,-
 - c) Rehab Pagar TK Rp.94.000.000,-
 - d) Bantuan Rp.450.000.000,-
 - e) Pembangunan WC Rp.200.000.000,-
- Bahwa anggaran dana desa dan alokasi dana desa pada desa Rajuni TA. 2019 telah dicairkan sebesar 100%;
- Bahwa Berdasar informasi dari bendahara maka tahapan pencairan anggaran dana desa dan alokasi dana desa pada desa Rajuni TA. 2019, antara lain :
 - a. Pada tahap I dicairkan anggaran ADD sebesar Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dan anggaran DD sebesar Rp.245.263.000,- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dicairkan pada tanggal 13 Juni 2019;
 - b. Pada tahap II dicairkan anggaran ADD sebesar Rp. Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dan anggaran DD sebesar Rp.490.507.000,- (empat ratus Sembilan puluh juta lima ratus tujuh ribu rupiah) dicairkan pada tanggal 07 Agustus 2019;
 - c. Pada tahap III dicairkan anggaran ADD dan DD sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses tahapan pencairan anggaran dana desa dan alokasi dana desa pada desa Rajuni TA. 2019, antara lain :
 - a. Penyusunan APBDesa yang disetujui oleh BPD;
 - b. Asistensi di tingkat kecamatan;
 - c. Asistensi di tingkat kabupaten;
 - d. Pengajuan surat perintah pencairan (spp) ke keuangan;
 - e. Penarikan di BANK BPD SULSELBAR);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencairan anggaran dana desa dan alokasi dana desa pada desa Rajuni TA. 2019 adalah Kepala Desa RUSLI PATTA GOWA dan Bendahara MUH NURUNG.
- Bahwa yang menjabat TPK pada waktu itu sdr.ANSARMAN;
- Bahwa Sepengetahuan saksi kegiatan dikerjakan oleh warga desa Rajuni (swakelola) dengan perintah langsung Kepala Desa RUSLI PATTA GOWA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya temuan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat;
- Bahwa yang bertanggungjawab adalah Kepala Desa dan Bendahara desa dengan alasan mereka yang melakukan pengelolaan keuangan sekaligus pengadaan barang;
- Bahwa Tugas pokok sebagai Sekretaris Desa Rajuni Kab.Kepulauan Selayar, antara lain :
 - a. Membantu Kepala Desa;
 - b. Membantu administrasi Desa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

4. ANDI ASLING, S.Sos., memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pencairan dana desa dan alokasi dana desa pada desa Rajuni TA.2018 dan 2019;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Rajuni Tahun 2018. Sekaligus sebagai camat Taka Bonerate;
- Bahwa Tugas pokok saksi sebagai Pjs. Kepala Desa adalah;
 - a. Menjalankan tugas pemerintahan desa,
 - b. Menjaga keamanan dan ketertiban desa,
 - c. Melakukan tugas pelayanan kepada masyarakat
- Bahwa Camat Taka Bonerate yang memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain;
 - a. Sebagai Koordinator bidang ketentraman dan ketertiban umum.
 - b. Sebagai Koordinator bidang pemberdayaan masyarakat.
 - c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan di wilayah.
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan Fasilitas Umum
- Bahwa saksi mengetahui apabila tahun 2016 dan tahun 2017 Desa Laringgi ada kegiatan pembangunan, namun pembangunan apa saksi tidak mengetahuinya;
- Pejabat Pemerintahan Desa Rajuni Tahun 2018 s/d 2019 yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Andi Asling, S.Sos (Februari 2018 - Oktober 2018);

Rusli Patta Gowa (Nopember 2018 - Desember 2018);

Rusli Patta Gowa (Januari 2019 - Agustus 2019);

Mahmuddin, S.Sos. (September - Desember 2019);

Sekretaris Desa : Nur Alim (Tahun 2018).

Bendahara Desa : Muh. Nurung;

- Bahwa pada Desa Rajuni terdapat 2 (dua) jenis anggaran yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD dan Dana Desa yang bersumber dari APBN;
- Bahwa Alokasi dana Desa dan Dana Desa Rajuni Tahun 2018 dan Tahun 2019 masing masing sekitar Rp. 2.000.0000.000,;
- Bahwa untuk ADD dan Dana Desa Desa Rajuni Tahun 2019 saya tidak ketahui, ADD Tahun 2018 diperuntukkan untuk :
 - a. Gaji Perangkat Desa,
 - b. ATK,
 - c. SPPD,
 - d. Honor Forum (BPD, Babimnas, Babinsa, Kepala Desa, Bendahara Desa, DII),
 - e. Operasional.Dana Desa Tahun 2018 diperuntukkan untuk :
 - a. Pembangunan Home Stay untuk pariwisata (Tahun 2018),
 - b. Pembangunan Gazebo (Tahun 2018),
 - c. Pembangunan Taman Baca (Tahun 2018),
 - d. Pembangunan Jalan Wisata (Tahun 2018),
 - e. Pembuatan Icon Desa (Tahun 2018),
 - f. Bantuan sampan fiber dan mesin diesel (Tahun 2018),
 - g. Bantuan mesin jahit (Tahun 2018),
 - h. Pelatihan menjahit (Tahun 2018),
 - i. Bantuan Jaring (Tahun 2018);
- Bahwa yang bertanggung jawab sepenuhnya menjalankan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat di Desa Rajuni adalah Kepala Desa / Pjs Kepala Desa, dan Kepala Desa menunjuk Tim Pengelola Kegiatan yang berfungsi untuk menjalankan dan mengawasi kegiatan Desa;
- Bahwa Tim Pelaksana Kegiatan TPK di Desa Rajuni tahun 2018 adalah ANSARMAN;

Halaman 45 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat di Desa Rajuni Tahun 2018 dan Tahun 2019 hasilnya terdapat pekerjaan yang selesai dan ada pekerjaan yang tidak selesai;
- Bahwa ada pekerjaan fisik yang tidak selesai adalah Pembangunan Lapangan Futsal dan ada ada kegiatan yang Terdapat kekurangan volume fisik yaitu pekerjaan jalan wisata karena lahan yang tidak ada sehingga untuk mengerjakannya harus ada pembebasan lahan;
- Bahwa Inspektorat telah melakukan pemeriksaan terkait penggunaan anggaran Desa Tahun 2018 & Tahun 2019 namun hasilnya belum pernah disampaikan kepada saksi;
- Bahwa selama menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Rajuni, saya tidak menetap di Desa Rajuni, saya percayakan bendahara untuk melaksanakan dan mengawasi kegiatan di Desa Rajuni, dan saya datang setiap saat untuk melihat pelaksanaan kegiatan di Desa;
- Bahwa berdasarkan hasil Peninjauan Lapangan di Desa Rajuni terkait Anggaran Desa Rajuni TA. 2018 TA. 2019 pada tanggal 30 Nopember 2020 s/d 01 Desember 2020, pekerjaan fisik yang belum selesai / kekurangan volume yaitu :
 - a. Pembangunan WC 12 Unit Tahun 2019 periode Kades RUSLI PATTA GOWA, yang kurang pekerjaan cat,
 - b. Jalan Wisata Tahun 2018 periode Pjs. Kades ANDI ASLING, S.Sos., yang kurang panjang jalan,
 - c. Pembangunan Gazebo Tahun 2018 periode Pjs. Kades ANDI ASLING, S.Sos., kurang 1 (satu) unit,
 - d. Pagar Kantor Desa Tahun 2019 periode Pjs. Kades MAHMUDDIN, yang kurang tidak ada plesteran, pagar belum selesai,
 - e. Pagar TK Tahun 2019 periode Kades RUSLI PATTA GOWA, yang kurang Plesteran dan Cat,
 - f. Lapangan Futsal Tahun 2019 periode Pjs. Kades MAHMUDDIN, yang kurang campuran tidak sesuai.;
- Bahwa Terkait adanya kekurangan fisik pekerjaan selama saya menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Rajuni, saya akan mengembalikan hasil temuan sesuai rekomendasi LHP

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

5. MAHMUDDIN, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Rajuni berdasarkan Keputusan Bupati Kab. Kep. Selayar Nomor 463/VIII/TAHUN 2019 Tanggal 13 Agustus 2019;
- Bahwa Kepala Desa sebagai Penanggung jawab seluruh kegiatan dan pembangunan yang menggunakan anggaran Desa dan bertanggung jawab terhadap seluruh penggunaan dan pengeluaran anggaran Desa baik itu yang bersumber dari ADD maupun Dana Desa (ADD & DDS);
- Bahwa Bahwa Pejabat Pemerintahan Desa Harapan Rajuni Tahun 2018 s/d 2019 yaitu;
Kepala Desa :
Rusli Patta Gowa (Oktober 2018-September 2019),
Andi Asling (Januari 2018-September 2018),
Mahmuddin, S.Sos. (Oktober 2019-Desember 2019).
Sekretaris Desa : Ilham Saputra (Februari 2019).
Bendahara Desa :
Muh. Nurung (Januari 2018-Oktober 2019),
Musaddik Ishak (Nopember 2019-Desember 2019);
- Bahwa untuk tahun 2018 saksi tidak tahu karena pada saat itu saksi belum menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Rajuni dan saksi hanya mengetahui Anggaran Desa untuk Tahun 2019 senilai Rp. 834.973.125,- (delapan ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa realisasi anggaran alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari APBD sejak Agustus 2019 s/d Desember 2019 Rp. 423.163.359. (empat ratus dua puluh tiga juga seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa realisasi anggaran dana desa (DDS) yang bersumber dari APBN sejak Agustus 2019 s/d Desember 2019 Rp. 490.507.600,- (empat ratus Sembilan puluh juta lima ratus tujuh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Terlebih dahulu dilakukan Rapat Rancangan Penggunaan dana Desa dan kegiatan yang dihadiri oleh Ketuan BPD Anggota BPD, tokoh Masyarakat, karang taruna, PKK dan pendamping Desa untuk melakukan penyusunan Rancangan Jangka menengah APBD Desa yang selanjutnya dimasukkan dalam APBD Desa, namun pada saat itu saya selaku Pjs Kepala Desa hanya melanjutkan rancangan yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh Kepala Desa sebelum saya (sdr. RUSLI PATTA GOWA) dan BPD (MUHTAR, S.EI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah Kepala Desa, dan Kepala Desa menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan yang berfungsi untuk bertanggung jawab dalam kegiatan Desa tersebut;
- Bahwa Bahwa Pada saat saksi menjabat ada beberapa kegiatan fisik diantaranya, yaitu :
 - a. Pembangunan pagar kantor desa senilai Rp. 69.485.000,- (enam puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - b. Pembangunan lapangan futsal senilai Rp. 193.424.750,- (seratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa perbedaan antara pagu anggaran 2019 dan realisasi anggaran Agustus 2019 s/d Desember 2019 terkait kegiatan fisik Pembangunan pagar kantor desa Rajuni dan pembangunan lapangan futsal tersebut dikarenakan Kepala Desa sebelumnya (sdr. RUSLI PATTA GOWA) telah mencairkan anggaran Pembangunan pagar kantor desa Rajuni sebesar Rp. 24.565.000 (dua puluh empat jutalima puluh enam lim ribu rupiah) dan pembangunan lapangan futsal sebesar Rp. 6.575.250 (enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa uang yang telah dicairkan oleh Kepala Desa Sebelum nya dari pagu anggaran Pembangunan pagar kantor desa Rajuni dan pembangunan lapangan futsal tersebut saya tidak tahu digunakan untuk kegiatan apa;
- Bahwa Bahwa Ada pekerjaan lain yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2019 s/d Desember 2019 diantaranya :
 - a. Pengadaan Mesin Jolor, Sampan Fiber dan alat pertukangan senilai Rp. 228.087.500,- (dua ratus dua puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Pelatihan pembuatan sampan fiber senilai Rp. 36.896.100,- (tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah).;
- Bahwa terhadap anggaran pekerjaan fisik tahun 2019 sudah dicairkan semuanya baik oleh kepala desa sebelumnya maupun oleh Pjs Kepala Desa dan untuk kegiatan fisik waktu saksi menjabat selaku Pjs Kepala Desa telah dilaksanakan semua namun untuk kegiatan fisik yang sebelumnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap penggunaan anggaran dana desa baik yang bersumber dari APBD maupun APBN (ADD dan DDS) Tahun 2018 s/d 2019 sudah dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat Kab. Kep. Selayar dan yang sudah ada Laporan hasil Pemerikaan (LHP) baru sampai bulan Juli

Halaman 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 yang ada saat itu dijabat oleh Kepala Desa yang lama (sdr. RUSLI PATTA GOWA) dan untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dibulan Agustus s/d Desember 2019 belum ada;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat saya menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Rajuni, saksi pernah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran 2018 s/d 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat beberapa temuan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2018 s/d 2019 tersebut namun nilainya saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa Pencairan Tahap I Anggaran ADD dan Dana Desa untuk pembangunan fisik langsung dicairkan setelah itu pekerjaan dilaksanakan, dan untuk Pencairan Tahap II terlebih dahulu Pencairan Tahap I harus dipertanggung jawabkan;
- Bahwa yang mencairkan ADD dan Dana Desa adalah Bendahara dan Kepala Desa, prosesnya, Dari Desa mengajukan pencairan ke Kecamatan kemudian Kecamatan membuat Rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati Cq Bapendes untuk selanjutnya diajukan ke Badan Keuangan dan Pencairan masuk ke Rekening Desa;
- Bahwa yang telah membuat pertanggung jawaban Bendahara Desa Rajuni dibantu oleh operator desa;
- Bahwa Berdasarkan hasil Peninjauan Lapangan di Desa Rajuni terkait Anggaran Desa Rajuni TA. 2018 TA. 2019 pada tanggal 30 Nopember 2020 s/d 01 Desember 2020, pekerjaan fisik yang belum selesai / kekurangan volume yaitu :
 - a. Pembangunan WC 12 Unit Tahun 2019 periode Kades RUSLI PATTA GOWA, yang kurang pekerjaan cat;
 - b. Jalan Wisata Tahun 2018 periode Pjs. Kades ANDI ASLING, S.Sos., yang kurang panjang jalan;
 - c. Pembangunan Gazebo Tahun 2018 periode Pjs. Kades ANDI ASLING, S.Sos., kurang 1 (satu) unit;
 - d. Pagar TK Tahun 2019 periode Kades RUSLI PATTA GOWA, yang kurang Plesteran dan Cat.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

- 6. ANSARMAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Pembangunan pada desa Rajuni Tahun 2013 s/d sekarang, Tugas pokok saksi sebagai Kaur Pembangunan adalah Memberikan masukan untuk perencanaan pembangunan di Desa;
- Bahwa Pejabat Pemerintahan Desa Rajuni Tahun 2018 s/d 2019 yaitu :
 - Kepala Desa :
 - Andi Asling, S.Sos (Februari-Oktober 2018)
 - Rusli Patta Gowa (Nopember 2018-Agustus 2019)
 - Mahmuddin, S.Sos. (Agustus-Desember 2019)
 - Sekretaris Desa : Nur Alim (Tahun 2018)
 - Ilham Saputra (Tahun 2019)
 - Bendahara Desa : Muh. Nurung (Tahun 2018-2019)
 - Musaddik Ishak (September-Desember 2019)
- Bahwa pada Desa Rajuni terdapat 2 (dua) jenis anggaran yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah ADD, Dana Desa, Tahun 2018 dan Tahun 2019;
- Bahwa saksi menjabat sebagai TPK pada Bulan September – Desember 2019.
- Tugas saksi selaku TPK adalah mengawasi kegiatan pembangunan di Desa Rajuni periode September – Desember 2019
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika saksi ditunjuk sebagai TPK selama Tahun 2018 dan Tahun 2019, yang saksi ketahui hanya periode September – Desember 2019 saksi ditunjuk sebagai TPK;
- Bahwa saksi pernah diberikan SK sebagai TPK periode September – Desember 2019 dari Pjs. Kepala Desa Mahmuddin dan pada periode tersebut diberi honor selaku TPK Desa Rajuni. Sedangkan periode Januari 2018 s/d Agustus 2019 saksi tidak pernah melihat SK selaku TPK dan tidak pernah menerima honor TPK pada periode tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan atau pengadaan di Desa Rajuni Tahun 2018 dan Tahun 2019;
- Bahwa kegiatan pembangunan di Desa Rajuni pada Tahun 2018 dan Tahun 2019, antara lain :
 1. Pembangunan Tahun 2018:
 - a. Pembangunan Home Stay untuk pariwisata,
 - b. Pembangunan Gazebo,
 - c. Pembangunan Taman Baca,
 - d. Pembangunan Jalan Wisata,
 - e. Pembuatan Icon Desa,

Halaman 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



- f. Pembangunan Jalan Setapak.
2. Pembangunan Tahun 2019
 - a. Pembangunan Pagar Kantor Desa,
 - b. Pembangunan Tambatan Perahu,
 - c. Pembangunan 12 Unit Jamban Keluarga,
 - d. Pembangunan pagar TK,
 - e. Pembangunan Lapangan Futsal,
 - f. Pembangunan Jalan Setapak.

- Bahwa yang melaksanakan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat di Desa Rajuni Tahun 2018 dan Tahun 2019 adalah Kepala Desa yang menjabat pada saat itu;
- Bahwa pekerjaan fisik yang tidak selesai yaitu : Tahun 2018 Pembuatan Icon Desa, Tahun 2019 WC 1 (satu) unit;
- Bahwa Pernah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat terkait Dana Desa dan ADD Desa Rajuni Tahun 2018-2019, namun hasil pemeriksaan saksi tidak ketahui;
 - Bahwa berdasarkan hasil Peninjauan Lapangan di Desa Rajuni terkait Anggaran Desa Rajuni TA. 2018 TA. 2019 pada tanggal 30 Nopember 2020 s/d 01 Desember 2020, pekerjaan fisik yang belum selesai / kekurangan volume yaitu :
 - a. Pembangunan WC 12 Unit Tahun 2019 periode Kades RUSLI PATTA GOWA, yang kurang pekerjaan cat,
 - b. Pembuatan Icon Desa Tahun 2018 periode Kades RUSLI PATTA GOWA /Pjs. Kades ANDI ASLING, S.Sos., yang kurang ada bahan tidka terbangun

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

7. ARDIANSYAH, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Staf Kaur Umum di Desa Rajuni Kec. Takabonerate Kab. Kepulauan Selayar adalah Mengarsipkan dan menerima Surat masuk dan surat keluar, dan pada tahun 2019 saksi ditunjuk sebagai anggota TPK (Tim Teknis Kegiatan) pada pembangunan Pagar dan Kegiatan Pelatihan Pembuatan Sampan Viber Tahun 2019;
- Bahwa Ketua Tim Teknis Kegiatan pembangunan pagar Desa Rajuni Tahun 2019 adalah Bp. ANSAR, Anggotanya adalah Ardiansyah (saksi sendiri), Bau Panawang, Darlina, Samudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai TPK (Tim Teknis Kegiatan) pada pembangunan Pagar Desa Rajuni Tahun 2019 dan Pelatihan Pemnbuatan Sampan Viber Tahun 2019 adalah hanya mengawasi kegiatan dilapangan dan melaporkan kegiatan tersebut kepada Pjs secara lisan untuk kegiatan Pelatihan Pemnbuatan Sampan Viber Tahun 2019 dan untuk kegiatan pembangunan gedung pagar Desa Rajuni Tahun 2019 saksi tidak melaporkan karena saksi cuman anggota;
- Bahwa saksi tidak pernah dikasih tahu nilai anggaran kegiatan Pelatihan Pemnbuatan Sampan Viber Tahun 2019 dan untuk pelaksanaanya sudah dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah membuat pertanggungjawaban baik kegiatan pembangunan Pagar maupun Kegiatan Pelatihan Pembuatan Sampan Viber Tahun 2019;
- Bahwa pada saat kegiatan pembangunan pagar dasarnya adalah Gambar Perencanaan yang dipegang oleh Ketua Tim Teknis Kegiatan (Sdr. ANSAR). Dan untuk kegiat pelatihan pembuatan dibimbing oleh pelatihnya dan praktik langsung membuat 1 (satu) sampan Viber;
- Bahwa pada saat itu saksi mendapat honor sebagai ketua TPK (Tim Teknis Kegiatan)pelatihan Pelatihan Pembuatan Sampan Viber Tahun 2019 kurang lebih senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan honor sebagai anggota TPK (Tim Teknis Kegiatan)pada pembangunan Pagar Kantor Desa Rajuni Tahun 2019 kurang lebih senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan pembangunan Pagar Kantor Desa Rajuni Tahun 2019 dan kegiatan Pelatihan Pembuatan Sampan Viber Tahun 2019 dilaksanakan pada tahun 2019 namun bulannya lupa sekitar akhir tahun 2019 , pada saat itu baik kegiatan pembangunan Pagar Kantor Desa Rajuni Tahun 2019 maupun kegiatan Pelatihan Pembuatan Sampan Viber Tahun 2019 kepala Desanya dijabat oleh PJS Kepala desa Bapak MAHMUDIN;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

8. MUSADDIK ISHAK, S.S., memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tugas pokok sebagai Bendahara Desa Rajuni, antara lain :
Melakukan Pencairan Dana Desa Rajuni;
Menggunakan Anggaran Dana Desa dengan sebaik – baiknya;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Bendahara adalah saudara MAHMUDIN (Pjs. Kepala Desa Rajuni) pada bulan Oktober 2019;

Halaman 52 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait tahapan proses pencairan dana desa dan alokasi dana desa pada desa Rajuni TA.2018 dan 2019, yang saksi tahu hanya tahap akhir saja terkait jumlah anggaran dana desa ± Rp.490.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk gaji Kepala Desa, Perangkat Desa, Staff Desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD), selain itu juga dipergunakan untuk dana pemberdayaan desa;
- Bahwa untuk tahun 2018 saksi tidak mengetahuinya sudah dicairkan anggaran dana desa dan alokasi dana desa pada desa Rajuni TA.2018 dan 2019 sedangkan pada tahun 2019 saksi mengetahui dan itupun pada tahap terakhir pada bulan Desember Tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan adanya penggunaan dana desa dan alokasi dana desa sejak Inspektorat dan Kejaskaan turun kelapangan untuk memeriksa di Kantor Desa Rajuni pada bulan Nopember tahun 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak Inspektorat memberikan kepada pihak Pemdes mengenai LHP TA.2018 s/d 2019 pada desa Rajuni;
- Bahwa pada Tahun 2018 sdr.RUSLI PATTA GOWA kemudian dinonaktifkan sebagai Kepala Desa dan digantikan oleh Sekretaris Camat saudara MAHMUDDIN pada tahun 2019 Bulan Oktober;
- Bahwa yang mencairkan anggaran ADD dan DD Tahun 2018 pada Desa Rajuni yaitu sdr.NURUNG pada saat itu bendara Desa Rajuni;
- Bahwa yang patut bertanggungjawab apabila tidak terealisasikan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (Dana Desa) adalah Kepala Desa dan Bendahara;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

9. BAU SULFA, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Pengelola Aset;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima atau menandatangani barang inventaris kantor desa yang masuk ataupun keluar karena pada saat itu tidak ada barang masuk ataupun keluar pada saat menjabat pengelola asset;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Pengelola Aset adalah Muhammad Nurung (Bendahara) pada 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait proses pencairan dana desa dan alokasi dana desa;
- Bahwa anggaran sudah dicairkan semua untuk anggaran dana desa dan alokasi dana desa pada desa Rajuni TA.2018 dan 2019;

Halaman 53 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan adanya penggunaan dana desa dan alokasi dana desa sejak Inspektorat dan Kejaskaan turun ke lapangan untuk memeriksa di Kantor Desa Rajuni pada bulan Nopember tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi belum pernah menerima LHP TA.2018 s/d 2019 pada desa rajuni;
- Bahwa pada Tahun 2018 sdr.RUSLI PATTA GOWA kemudian dinonaktifkan sebagai KepalaDesa dan digantikan oleh Sekretaris Camat saudara MAHMUDDIN pada tahun 2019 Bulan Oktober;
- Bahwa yang mencairkan anggaran ADD dan DD Tahun 2018 pada Desa Rajuni yaitu sdr.NURUNG pada saat itu bendara Desa Rajuni;
- Bahwa yang bertanggung jawab tidak terealisasikannya anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (Dana Desa) adalah Kepala Desa dan Bendaraha;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

10. MUH. ASRI, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah membuat kelengkapan LPJ berupa Nota Pesanan, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Kwitansi untuk Desa Rajuni di Tahun 2018-2019;
- Bahwa saksi bukan perangkat Desa Rajuni Tahun 2018 dan Tahun 2019;
- Bahwa yang menyuruh saksi membuat kelengkapan LPJ berupa Nota Pesanan, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Kwitansi Desa Rajuni Tahun 2018 dan Tahun 2019 adalah Kepala Desa an. RUSLI PATTA GOWA dan Bendahara Desa MUH. NURUNG;
- Bahwa upah saksi untuk membuat LPJ atau Nota Pesanan Desa Rajuni Tahun 2018 dan Tahun 2019 adalah Rp. 3.500.000,- tiap kali pencairan anggaran Desa, yang menyerahkan upah tersebut adalah Bendahara Desa MUH. NURUNG, namun hanya setengah yang sudah dibayarkan yaitu Rp. 8.500.000,- dari yang semestinya Rp. 14.000.000,-;
- Bahwa saksi membuat membuat kelengkapan LPJ berupa Nota Pesanan, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Kwitansi Desa Rajuni Tahun 2018 dan Tahun 2019 di rumah saksi, dengan menggunakan aplikasi Siskeudes;
- Bahwa dasar saksi membuat kelengkapan LPJ berupa Nota Pesanan, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Kwitansi Desa Rajuni Tahun 2018 dan Tahun 2019 adalah nota-nota belanja dan RAB yang diserahkan oleh Bendahara Desa MUH. NURUNG;

Halaman 54 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki tugas membuat kelengkapan LPJ berupa Nota Pesanan, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Kwitansi untuk anggaran Desa adalah Bendahara Desa dan Operator Desa;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

11. MUH AKIL, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tugas pokok sebagai Wakil Ketua BPD Desa Rajuni Kab.Kepulauan Selayar, antara lain :
Membantu Ketua BPD, Mengawasi Kepala Desa mengenai pembelanjaannya;
- Bahwa untuk dana ADD dan DD TA.2018 kurang lebih Rp.1.900.000.000 (satu milyar sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk dana ADD dan DD TA.2019 lebih Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis rincian anggaran kegiatan anggaran dana desa dan alokasi dana desa pada desa Rajuni TA.2018 dan 2019 yang saksi Cuma mengetahui mengenai gaji yang sudah cair karena saksi melihat tidak ada transparansi dari Kepala Desa dan Bendahara desa RAjuni terhadap penggunaan anggaran untuk kegiatan selama tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa saksi mengetahui hanya Kepala Desa dan Bendahara Desa rajuni yang sering melakukan pencairan yang dilakukan di Benteng;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pembangunan TA.2018 adanya pembangunan homestay;
- Bahwa saksi mengetahui tidak pernah Kepala Desa dan Bendahara Desa Rajuni memberikan ruang informasi mengenai kegiatan pembangunan dengan menggunakan anggaran ADD dan DD kepada saksi sehingga saksi tidak mau melangkahi kewenangan sebagai wakil ketua BPD;
- Bahwa saksi mengetahui masyarakat desa rajuni tidak pernah dilibatkan dalam hal pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran ADD dan DD TA.2018 dan 2019 karena kepala desa dan Bendahara desa yang langsung pegang proyek;
- Bahwa saksi mengetahui adanya temuan Inspektorat mengenai pelaksanaan anggaran ADD dan DD desa rajuni TA.2018 dan 2019 tapi saksi tidak mengetahui secara rinci apa saja yang menjadi temuan;
- Bahwa saksi terima gaji per bulan pada tahun 2018 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2019 juga terima sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa MUH NURUNG mulai tahun 2018 sering kali Bendahara Desa MUH NURUNG melakukan peminjaman kepada saksi dengan cara melakukan

Halaman 55 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemotongan gaji saksi sehingga saksi hanya terima gaji Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulannya dengan alasan Bendahara Desa MUH NURUNG yaitu belum cair semua uang;

Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

12. RADEN SRI HANDAYANI, S.H, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tugas saksi sebagai Kasubag Tindak Lanjut pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Selayar, antara lain :
 - a. menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan APIP,
 - b. mengumpulkan menghimpun mengelola data dan informasi yang berhubungan dengan tindak lanjut temuan hasil APIP,
 - c. menginfentarisasi permasalahan yang berhubungan dengan tindak lanjut Laporan temuan aparat pengawasan fungsional pemerintah dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
- Benar saksi pernah menerima LHP Inspektorat terkait penggunaan ADD dan Dana Desa pada Desa Rajuni Tahun 2018 dan 2019, sebagai berikut;
 - a. Laporan Hasil Pemeriksaan pada Desa Rajuni No: 144/PKPT/VIII/2019/ITKAB tanggal 20 Agustus 2019,
 - b. Laporan Hasil Pemeriksaan pada Desa Rajuni No: 264/AMJAB/X/2019/ITDA tanggal 11 Oktober 2019
- Bahwa Kasubag Tindak Lanjut pada bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar kami melakukan tindak lanjut berupa pelaksanaan rekomendasi LHP kami mengeluarkan surat tindak lanjut kepada Kepala Desa untuk segera menindaklanjuti temuan Inpektorat Kep. Selayar tersebut;
- Bahwa Tim Tindak Lanjut mengeluarkan Surat perihal tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Desa dan LHP Reguler Inspektorat Tahun 2019, yaitu;
 - a. Surat Nomor 1270/HUK/TL/IV/2019 tanggal 14 April 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah yang ditujukan kepada Kepala OPD dan Kepala Desa / Lurah se Kab. Kep. Selayar,
 - b. Surat Nomor 2751.a/HUK/TL/IX/2019 tanggal 15 September 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan pada Desa Rajuni No: 144/PKPT/VIII/2019/ITKAB tanggal 20 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Kepala Desa Rajuni,
 - c. Surat Nomor 3231.b/HUK/TLX/2019 tanggal 25 Oktober 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan pada Desa Rajuni No:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264/AMJAB/X/2019/ITDA tanggal 11 Oktober 2019 yang ditujukan kepada
Kepala Desa Rajuni

- Bahwa Bahwa Hasil temuan Inspektorat pada penggunaan ADD dan Dana Desa di Desa Rajuni Tahun 2018, yaitu;
 - a. Terdapat Pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan pada beberapa kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 89.459.501,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus satu rupiah) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
 - b. Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan Tahun Anggaran 2018 pada beberapa kegiatan dengan nilai total Rp129.145.289,37 (seratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Kekurangan volume penggunaan bahan pada Kegiatan Pembangunan Jalan Ke Puskesmas 167 Mtr (Rabat Beton) dengan nilai sebanyak Rp28.058.114,87 (dua puluh delapan juta lima puluh delapan ribu seratus empat belas rupiah delapan puluh tujuh sen) dengan Realisasi bahan sesuai SPJ sebanyak Rp155.227.527,00 (seratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah), sedangkan realisasi fisik hanya sebanyak Rp127.169.412,13 (seratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah tiga belas sen),
 - 2. Kekurangan volume penggunaan bahan dan upah kerja pada Pembangunan Jalan Wisata 174,60 Mtr (Rabat Beton) sebanyak Rp82.030.811,50 (delapan puluh dua juta tiga puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah lima puluh sen) dengan Realisasi penggunaan bahan dan upah kerja sesuai SPJ sebanyak Rp142.134.271,25 (seratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah dua puluh lima sen), sedangkan realisasi fisik hanya sebanyak Rp60.103.459,75 (enam puluh juta seratus tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen),
 - 3. Kekurangan volume penggunaan bahan pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Masyarakat Pembangunan Gazebo 3 Unit dengan nilai sebanyak Rp19.056.363,00 (sembilan belas juta lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah)

Halaman 57 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Realisasi penggunaan bahan sesuai SPJ sebanyak Rp49.864.839,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), sedangkan realisasi fisik hanya sebanyak Rp30.808.476,00 (tiga puluh juta delapan ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).

- c. Terdapat Kekurangan volume penggunaan bahan dan upah kerja pada Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa (Landmark) dengan nilai sebanyak Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- d. Terdapat realisasi belanja pada beberapa 3 jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp.148.566.500,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang belum direalisasikan.
- e. Terdapat pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan pada beberapa kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 153.060.500,00 (seratus lima puluh tiga juta enam puluh ribu lima ratus rupiah) yang tidak dilampiri dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah
- Bahwa Hasil temuan Inspektorat pada penggunaan ADD dan Dana Desa di Desa Rajuni Tahun 2019, antara lain;
 - a. Terdapat penerimaan tahun 2018 dengan nilai total sebanyak Rp49.314.472,15 (empat puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah lima belas sen) yang merupakan pengembalian temuan dan tidak dianggarkan pada APBDDesa Pokok/Perubahan tahun berikutnya;
 - b. Terdapat pengeluaran pertanggungjawaban keuangan dengan nilai total sebanyak Rp39.557.500,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
 - c. Terdapat kekurangan nilai pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan WC 12 unit dengan nilai total sebanyak Rp9.094.221,67 (sembilan juta sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu rupiah enam puluh tujuh sen).
 - d. Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pada tiga jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp87.301.176,24 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh empat sen) yang terdiri dari :



1. Pembangunan WC 12 unit dengan nilai total sebanyak Rp24.290.575,59 (dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah lima puluh sembilan sen),
2. Belanja bantuan barang diserahkan kemasyarakat berupa bantuan sampan fiber a.n. LUKMAN (Dusun Rajuni Timur), a.n. SYARULLAH (Dusun Rajuni Utara), dan a.n. DADO (Dusun Rajuni Utara) dengan nilai total sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Pembangunan Pagar TK Khuznul Khatimah dengan nilai sebanyak Rp33.010.600,65 (tiga puluh tiga juta sepuluh ribu enam ratus rupiah enam puluh lima sen).
- e. Terdapat kelebihan pembayaran/mark up pada empat jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp139.022.195,84 (seratus tiga puluh sembilan juta dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah delapan puluh empat sen) yang terdiri dari :
 1. Pembangunan Tambatan Perahu dengan nilai sebanyak Rp13.391.052,95 (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh tiga rupiah sembilan puluh lima sen),
 2. Pembangunan Jalan Setapak Depan Puskesmas dengan nilai sebanyak Rp25.340.682,10 (dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah sepuluh sen),
 3. Pembangunan Pagar TK Khuznul Khatimah dengan nilai sebanyak Rp47.450.460,79 (empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
 4. Pembebasan tanah lokasi pembangunan Lapangan Futsal dan Bio Spir dengan nilai total sebanyak Rp52.840.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- f. Terdapat pengeluaran pertanggungjawaban keuangan dengan nilai total sebanyak Rp194.760.200,00 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan rincian:
- g. Terdapat kekurangan nilai pembayaran/fiktif pada tiga jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp42.750.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- h. Pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan dengan nilai total sebanyak Rp190.692.550,00 (seratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang tidak



dikenakan pungutan pajak dengan nilai total sebanyak Rp17.500.469,32 (tujuh belas juta lima ratus ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh dua sen) berupa PPN sebanyak Rp14.916.668,18 (empat belas juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah delapan belas sen), PPh 22 sebanyak Rp2.583.801,14 (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus satu rupiah empat belas sen).

- i. Terdapat pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan dengan nilai total sebanyak Rp506.785.930,00 (lima ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) yang tidak dilampiri dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah.
- Bahwa setelah keluar rekomendasi dari Inspektorat Kep. Selayar kami hanya mengirim surat tindak lanjut ke Kepala Desa Rajuni.
 - Bahwa hingga saat ini Tim tindak lanjut belum memperoleh bukti penyetoran atau penyelesaian temuan Inspektorat Kep. Selayar terkait temuan Desa Rajuni Tahun 2018 dan Tahun 2019.
 - Bahwa batas penyetoran Paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah terbit LHP (Laporan hasil pemeriksaan).
 - Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

13. NURUNG, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Desa Rajuni sejak Tahun 2016 hingga Oktober 2019 dengan Tugas pokok saksi sebagai Bendahara Desa Rajuni adalah Menyimpan dan mengeluarkan uang dan Mencatat uang masuk dan uang keluar;
- Bahwa Bahwa Pejabat Pemerintahan Desa Harapan Rajuni Tahun 2018 s/d 2019 yaitu :
 - a. Kepala Desa :
Rusli Patta Gowa (Oktober 2018-September 2019),
Andi Asling (Januari 2018-September 2018),
Mahmuddin, S.Sos. (Oktober 2019-Desember 2019).
 - b. Sekretaris Desa : Ilham Saputra (Februari 2019).
 - c. Bendahara Desa :
Muh. Nurung (Januari 2018-Oktober 2019),
Musaddik Ishak (Nopember 2019-Desember 2019).
- Bahwa Tugas pokok pejabat pemerintahan Desa Rajuni yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala Desa sebagai Penanggung jawab seluruh kegiatan dan pembangunan yang menggunakan anggaran Desa dan bertanggung jawab terhadap seluruh penggunaan dan pengeluaran anggaran Desa baik itu yang bersumber dari ADD maupun Dana Desa,
- b. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa, dan Administrasi Desa,
- c. Bendahara Desa bertugas untuk mencatat uang keluar dan uang masuk, mengeluarkan atau mencairkan Anggaran Desa.
- Bahwa jumlah ADD, Dana Desa, Tahun 2018 hingga Tahun 2019 adalah
 - a. ADD Tahun 2018 sekitar Rp. 700.000.000,- dan Dana Desa sekitar Rp. 1.200.000.000,-
 - b. ADD Tahun 2019 sekitar Rp. 700.000.000,- dan Dana Desa sekitar Rp. 1.200.000.000,-
- Bahwa peruntukan ADD dan Dana Desa Desa Rajuni Tahun 2018 hingga Tahun 2019, antara lain :
 - a. ADD diperuntukkan untuk :
 1. Gaji Perangkat Desa,
 2. ATK,
 3. SPPD,
 4. Honor Forum (BPD, Babimnas, Babinsa, Kepala Desa, Bendahara Desa, DII),
 5. Operasional,
 6. Pengadaan Laptop (Tahun 2018),
 7. Pengadaan Mobiler (Tahun 2018),
 8. Rehab pagar Kantor Desa (Tahun 2019),
 9. Pengadaan panel lampu tenaga surya (Tahun 2019),
 10. Pengadaan jaringan wifi (Tahun 2019),
 11. Pengadaan lapangan tenis meja (Tahun 2019).
 - b. Dana Desa diperuntukkan untuk :
 1. Pembangunan Home Stay untuk pariwisata (Tahun 2018),
 2. Pembangunan Gazebo (Tahun 2018),
 3. Pembangunan Taman Baca (Tahun 2018),
 4. Pembangunan Jalan Wisata (Tahun 2018),
 5. Pembuatan Icon Desa (Tahun 2018),
 6. Bantuan sampan fiber dan mesin jolor (Tahun 2018),
 7. Bantuan mesin jahit (Tahun 2018),
 8. Pelatihan menjahit (Tahun 2018),
 9. Bantuan Jaring (Tahun 2018),

Halaman 61 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Pembangunan Tambatan Perahu (Tahun 2019),
11. Pembangunan 12 Unit WC (Tahun 2019),
12. Pembangunan pagar TK (Tahun 2019),
13. Pembangunan Lapangan Futsal (Tahun 2019),
14. Pembangunan Jalan Setapak (Tahun 2019),
15. Pengadaan Lampu Solar Cell (Tahun 2019),
16. Bantuan bedah rumah (Tahun 2019),
17. Bantuan sampan fiber dan mesin jolor (Tahun 2019).

- Bahwa jenis kegiatan dan besar penggunaan anggaran pada setiap kegiatan adalah terlebih dahulu dilakukan Musyawarah Dusun, selanjutnya dilakukan Musyawarah Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat untuk membahas kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa, yang selanjutnya dimasukkan dalam APBDDesa.
- Bahwa yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah Kepala Desa, dan Kepala Desa menunjuk Tim Pengelola Kegiatan yang berfungsi untuk menjalankan dan mengawasi kegiatan Desa.
- Bahwa Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Rajuni Tahun 2018-2019 telah terlaksana semua dan untuk kegiatan pembangunan fisik, terdapat pekerjaan yang selesai dan ada pekerjaan yang tidak selesai.
- Bahwa pekerjaan fisik yang tidak selesai yaitu
 - a. Pembangunan Home Stay untuk pariwisata (Tahun 2018) harusnya 3 (tiga) unit namun terlaksana 2 (dua) unit,
 - b. Pembuatan Icon Desa (Tahun 2018) bahan dibuat namun tidak dikerjakan sehingga bahan yang ada sudah rusak.
- Bahwa pekerjaan dan kegiatan yang tidak selesai yang mengetahui hal tersebut adalah TPK nya yaitu Ansarman.
- Bahwa Anggaran ADD dan Dana Desa Tahun 2018-2019 untuk pembangunan fisik di Desa Rajuni telah dicairkan semua.
- Bahwa proses pencairan ADD dan Dana Desa untuk pembangunan fisik di Desa Rajuni adalah Pencairan Tahap I Anggaran ADD dan Dana Desa untuk pembangunan fisik langsung dicairkan setelah itu pekerjaan dilaksanakan, dan untuk Pencairan Tahap II terlebih dahulu Pencairan Tahap I harus dipertanggung jawabkan.
- Bahwa yang mencairkan ADD dan Dana Desa adalah Bendahara membuat SPJ, lalu membuat SPP kemudian ditandatangani oleh Kepala Desa lalu Pak Camat mengeluarkan rekomendasi ke BAPEMDES, setelah disetujui BAPEMDES diserahkan ke bagian keuangan Kantor Daerah, setelah itu Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunggu masuk di rekening Desa, setelah dana masuk dicairkan oleh Bendahara dan Kepala Desa.

- Bahwa yang mencairkan dan menyerahkan/membayarkan uang belanja makan/minum, belanja modal pengadaan dan honor kegiatan pada saat Pjs. Kepala Desa Andi Asling menjabat Tahun 2018 adalah saya sendiri selaku Bendahara, yang mencairkan dan menyerahkan/membayarkan uang belanja makan/minum, belanja modal pengadaan dan honor kegiatan pada saat Kepala Desa Rusli Patta Gowa menjabat Tahun 2018 dan 2019 adalah saya sendiri selaku Bendahara bersama dengan Rusli Patta Gowa selaku Kepala Desa.
- Bahwa yang mencairkan dan menyerahkan/membayarkan Bahan Kegiatan Pembangunan Jalan Ke Puskesmas 167 Mtr (Rabat Beton)TA. 2018 adalah saksi sendiri selaku Bendahara.
- Bahwa yang melaksanakan Kegiatan Pembangunan Jalan Ke Puskesmas 167 Mtr (Rabat Beton)TA. 2018 adalah saya sendiri selaku Bendahara dan yang mengerjakan adalah tukang warga Desa Rajuni an. Amin yang saya tunjuk sendiri.
- Bahwa Pembangunan Jalan Ke Puskesmas 167 Mtr (Rabat Beton)TA. 2018 telah terlaksana dan telah selesai.
- Bahwa yang mencairkan Bahan dan upah kerja Kegiatan Pembangunan Jalan Wisata 174,60 Mtr (Rabat Beton)TA. 2018 adalah saya selaku Bendahara, lalu saya serahkan anggaran tersebut ke Andi Asling selaku Pjs. Kepala Desa.
- Bahwa yang melaksanakan dan yang mengerjakan Kegiatan Pembangunan Jalan Wisata 174,60 Mtr (Rabat Beton)TA. 2018 adalah Andi Asling selaku Pjs. Kepala Desa dengan tukang yang ditunjuknya.
- Bahwa Pembangunan Pembangunan Jalan Wisata 174,60 Mtr (Rabat Beton)TA. 2018 telah terlaksana dan namun tidak selesai.
- Bahwa yang mencairkan Bahan dan upah kerja Pembangunan Sarana dan Prasarana Masyarakat Pembangunan Gazebo 3 Unit TA. 2018 adalah saksi selaku Bendahara, lalu saya serahkan anggaran tersebut ke Andi Asling selaku Pjs. Kepala Desa.
- Bahwa yang melaksanakan dan yang mengerjakan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Masyarakat Pembangunan Gazebo 3 Unit TA. 2018 adalah adalah Andi Asling selaku Pjs. Kepala Desa dengan tukang yang ditunjuknya.
- Bahwa Pembangunan Gazebo 3 Unit TA. 2018 telah terlaksana dan namun yang selesai Cuma 2 unit.

Halaman 63 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mencairkan dan menyerahkan/membayarkan Bahan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa (Landmark) TA. 2018 saksi sendiri selaku Bendahara Desa Rajuni.
- Bahwa yang melaksanakan Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa (Landmark) TA. 2018 TA. 2018 adalah saksi sendiri selaku Bendahara Desa Rajuni.
- Bahwa Pembangunan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa (Landmark) TA. 2018 TA. 2018 bahan sudah ada, namun belum ada yang terpasang.
- Bahwa yang mencairkan dan menyerahkan/membayarkan pembebasan tanah untuk pembangunan taman baca dan homestay TA. 2018 adalah saksi sendiri selaku Bendahara Desa Rajuni.
- Bahwa Setoran Rp. 49.314.472,- tidak dianggarkan dalam APBD Desa Tahun 2019 dan awalnya Setoran tersebut tersimpan di Kas Desa, namun setoran tersebut telah dicairkan oleh saksi sendiri selaku Bendahara Desa Rajuni dan Rusli Patta Gowa selaku Kepala Desa Rajuni untuk belanja berbagai kebutuhan.
- Bahwa yang melaksanakan Kegiatan Pembangunan WC 12 Unit TA. 2019 adalah Rusli Patta Gowa selaku Kepala Desa Rajuni dan yang mengerjakannya adalah SUPARMAN honorer pada Dinas Perhubungan Selayar.
- Bahwa Pembangunan Pembangunan WC 12 Unit TA. 2019 telah terlaksana dan selesai semua.
- Bahwa yang melaksanakan dan yang mengerjakan Kegiatan Pembangunan Pagar TK Khuznul Khatimah TA. 2019 adalah saksi sendiri selaku Bendahara Desa Rajuni.
- Bahwa Pembangunan Pembangunan Pagar TK Khuznul Khatimah TA. 2019 telah terlaksana dan selesai semua.
- Bahwa yang melaksanakan Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu TA. 2019 adalah Rusli Patta Gowa selaku Kepala Desa Rajuni dan yang mengerjakannya adalah SUPARMAN honorer pada Dinas Perhubungan Selayar.
- Bahwa Pembangunan Pembangunan Tambatan Perahu TA. 2019 telah terlaksana dan selesai semua.
- Bahwa yang melaksanakan dan yang mengerjakan Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak Depan Puskesmas TA. 2019 adalah saksi sendiri selaku Bendahara Desa Rajuni dengan tukang yang saksi tunjuk an. H. Rasyid.

Halaman 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembangunan Pembangunan Jalan Setapak Depan Puskesmas TA. 2019 telah terlaksana dan selesai semua.
- Bahwa yang mencairkan dan menyerahkan/membayarkan pembebasan tanah untuk pembangunan lapangan futsal dan pembangunan bio spir TA. 2019 adalah saksi sendiri selaku Bendahara Desa Rajuni.
- Bahwa yang saksi lakukan sebagai Bendahara Desa Rajuni sehubungan dengan adanya kegiatan dan pekerjaan yang tidak selesai adalah memberitahukan Kepala Desa Rajuni secara lisan agar menyelesaikan pekerjaannya.
- Bahwa Terdapat Laporan Pertanggung jawaban Tahun 2018 yang dibuat oleh orang suruhan Kepala Desa dan ditandatangani Kepala Desa.
- Bahwa Dalam LPJ tersebut menerangkan bahwa terdapat pekerjaan dan kegiatan yang selesai, dan terdapat pekerjaan dan kegiatan yang belum terealisasi.
- Bahwa harusnya pekerjaan dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan maka uang dikembalikan ke kas Desa melalui Bendahara atau langsung distor ke rekening Desa di Bank Sulselbar tetapi hal tersebut sampai sekarang Kepala Desa tidak pernah lakukan oleh Kepala Desa Rajuni.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut, karena setelah pencairan anggaran desa langsung diserahkan ke Kepala Desa.
- Bahwa Berdasarkan hasil Peninjauan Lapangan di Desa Rajuni terkait Anggaran Desa Rajuni TA. 2018 TA. 2019 pada tanggal 30 Nopember 2020 s/d 01 Desember 2020, pekerjaan fisik yang belum selesai / kekurangan volume yaitu :
 - a. Pembangunan WC 12 Unit Tahun 2019 periode Kades RUSLI PATTA GOWA, yang kurang pekerjaan cat,
 - b. Jalan Wisata Tahun 2018 periode Pjs. Kades ANDI ASLING, S.Sos., yang kurang panjang jalan,
 - c. Pembangunan Gazebo Tahun 2018 periode Pjs. Kades ANDI ASLING, S.Sos., kurang 1 (satu) unit,
 - d. Pagar Kantor Desa Tahun 2019 periode Pjs. Kades MAHMUDDIN, yang kurang tidak ada plesteran, pagar belum selesai,
 - e. Pagar TK Tahun 2019 periode Kades RUSLI PATTA GOWA, yang kurang Plesteran dan Cat,
 - f. Lapangan Futsal Tahun 2019 periode Pjs. Kades MAHMUDDIN, yang kurang campuran tidak sesuai,

Halaman 65 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Gapura Tahun 2019, periode Kades RUSLI PATTA GOWA, bahan ada namun belum terpasang.

- Bahwa terkait adanya kekurangan fisik pekerjaan selama saya menjabat sebagai Bendahara Desa Rajuni, terdapat pekerjaan fisik yang telah saksi selesaikan yaitu pagar Tk telah di plester dan di cat
- Atas keterangan terdakwa, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan keterangan ahli :

1. ANDI ARISMAN ARSA, S.Sos., memberikan pendapat berdasarkan keahliannya di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa untuk memperoleh fakta tentang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada Desa Rajuni Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Program Kerja dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka bersama tim melakukan pemeriksaan regular untuk batasan pemeriksaan tahun anggaran 2018. Temuan hasil pemeriksaan ditanggapi melalui pembahasan Pokok – Pokok Kesepakatan Temuan (P2KT), dari tanggapan tersebut dievaluasi oleh tim pemeriksa. Hasil pemeriksaan dituangkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Regular pada Desa Rajuni Nomor 144/PKPT/VIII/2019/ITKAB, tanggal 20 Agustus 2019. Selanjutnya pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Rajuni Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 sampai dengan 13 Agustus 2019, hasil pemeriksaan dituangkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 264/AMJAB/X/2019/ITDA, tanggal 11 Oktober 2019.
- Bahwa Dasar pemeriksaan terdiri dari :
 - a. Surat Perintah Tugas Inspektur Kab.Kep.Selayar Nomor : 700 / 042 /PKPT / III / 2019 / ITKAB. Tanggal 28 Maret 2019 tentang tugas untuk melakukan pemeriksaan regular pada Desa Rajuni Tahun Anggaran 2018;
 - b. Surat Perintah Tugas Inspektur Kab.Kep.Selayar Nomor : 700 / 14 /AMJAB / IX / 2019 / ITDA. Tanggal 5 September 2019 tentang tugas untuk melakukan pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Rajuni Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 sampai dengan 13 Agustus 2019.
- Bahwa metode pemeriksaan regular dilaksanakan dengan membandingkan antara realisasi belanja/SPJ berdasarkan dokumen pendukung pertanggungjawaban dengan fakta fisik yang terealisasi/terpasang. Prosedur pemeriksaan melalui pemeriksaan dokumen, konfirmasi/wawancara, dan cek fisik/observasi lapangan.
- DANA DESA (DDS)

Halaman 66 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa adapun realisasi penerimaan mulai Januari s.d. Desember Tahun 2018 dengan nilai total sebanyak Rp1.357.395.100,02 (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah nol dua sen) dan realisasi belanja/pengeluaran dengan nilai total sebanyak Rp1.299.862.100,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah);
- b. Bahwa dari realisasi belanja/pengeluaran tersebut terdapat beberapa jenis temuan keuangan dengan nilai total sebanyak Rp300.766.290,37 (tiga ratus juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah tiga puluh tujuh sen) dan temuan administrasi dengan nilai total sebanyak Rp153.060.500,00 (seratus lima puluh tiga juta enam puluh ribu lima ratus rupiah);
- c. Bahwa adapun realisasi penerimaan mulai Januari s.d. 13 Agustus Tahun 2019 dengan nilai total sebanyak Rp793.294.400,02 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah nol dua sen) dan realisasi belanja/pengeluaran dengan nilai total sebanyak Rp780.544.030,00 (tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga puluh rupiah);
- d. Bahwa dari realisasi belanja/pengeluaran tersebut terdapat beberapa jenis temuan keuangan dengan nilai total sebanyak Rp362.239.785,22 (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah dua puluh dua sen) dan temuan administrasi dengan nilai total sebanyak Rp506.785.930,00 (lima ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
- e. Bahwa temuan pengelolaan Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2018 s.d 13 Agustus 2019 yang terdiri dari temuan keuangan dengan nilai total sebanyak Rp663.006.075,59 (enam ratus enam puluh tiga juta enam ribu tujuh puluh lima rupiah lima puluh sembilan sen) dan temuan administrasi dengan nilai total sebanyak Rp659.846.430,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- ALOKASI DANA DESA (ADD)
 - a. Bahwa adapun realisasi penerimaan mulai Januari s.d. Desember Tahun 2018 dengan nilai total sebanyak Rp873.708.767,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dan realisasi belanja/pengeluaran dengan nilai total sebanyak

Halaman 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp836.792.767,00 (delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);

- b. Bahwa dari realisasi belanja/pengeluaran tersebut terdapat beberapa jenis temuan keuangan dengan nilai total sebanyak Rp110.762.500,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- c. Bahwa adapun realisasi penerimaan mulai Januari s.d. 13 Agustus Tahun 2019 dengan nilai total sebanyak Rp448.725.766,00 (empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) dan realisasi belanja/pengeluaran dengan nilai total sebanyak Rp439.018.685,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan belas ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);
- d. Bahwa dari realisasi belanja/pengeluaran tersebut terdapat beberapa jenis temuan keuangan sebanyak Rp147.502.950,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- e. Bahwa temuan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 s.d 13 Agustus 2019 yang terdiri dari temuan keuangan sebanyak Rp258.265.450,00 (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Dari Hasil Pemeriksaan Regular Pengelolaan Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat beberapa jenis temuan keuangan dengan nilai total sebanyak Rp921.271.525,59 (sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) dan temuan administrasi dengan nilai total sebanyak Rp659.846.430,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

- Bahwa setelah kami tim Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) sehingga mengeluarkan Hasil Rekapitulasi Temuan pada Desa Rajuni Tahun 2018 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS TEMUAN	JUMLAH TEMUAN	KET
I	LHP NOMOR : 144/PKPT/VIII/2019/ITKAB, tanggal 20 Agustus 2019 (Pemeriksaan Regular Tahun Anggaran 2018)		
a.	Temuan Keuangan		
	1. Terdapat Pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan pada beberapa kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp89.459.501,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus satu rupiah) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.	89.459.501,00	
	2. Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan Tahun Anggaran 2018 pada beberapa kegiatan dengan nilai total Rp129.145.289,37 (seratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen).	129.145.289,37	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3. Terdapat Kekurangan volume penggunaan bahan dan upah kerja pada Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa (Landmark) dengan nilai sebanyak Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan Realisasi penggunaan bahan dan upah kerja sesuai SPJ sebanyak Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan realisasi fisik hanya sebanyak Rp36.300.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).	4.800.000,00	
	4. Terdapat realisasi belanja pada beberapa 3 jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp148.566.500,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang belum direalisasikan.	148.566.500,00	
b.	Temuan Administrasi		
	Terdapat pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan pada beberapa kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp153.060.500,00 (seratus lima puluh tiga juta enam puluh ribu lima ratus rupiah), yang tidak dilampiri dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah.	153.060.500,00	
II	LHP NOMOR : 264/AMJAB/X/2019/ITKAB, tanggal 11 Oktober 2019 (Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa)		
a.	Temuan Keuangan		
	1. Terdapat penerimaan tahun 2018 dengan nilai total sebanyak Rp49.314.472,15 (empat puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah lima belas sen) yang merupakan pengembalian temuan dan tidak dianggarkan pada APBDesa Pokok/Perubahan tahun berikutnya.	49.314.472,15	
	2. Terdapat pengeluaran pertanggungjawaban keuangan dengan nilai total sebanyak Rp39.557.500,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	39.557.500,00	
	3. Terdapat kekurangan nilai pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan WC 12 unit dengan nilai total sebanyak Rp9.094.221,67 (sembilan juta sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu rupiah enam puluh tujuh sen)	9.094.221,67	
	4. Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pada tiga jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp87.301.176,24 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh empat sen)	87.301.176,24	
	5. Terdapat kelebihan pembayaran/mark up pada empat jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp139.022.195,84 (seratus tiga puluh sembilan juta dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah delapan puluh empat sen)	39.022.195,84	
	6. Terdapat pengeluaran pertanggungjawaban keuangan dengan nilai total sebanyak Rp194.760.200,00 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	194.760.200,00	
	7. Terdapat kekurangan nilai pembayaran/fiktif pada tiga jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp42.750.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	42.750.000,00	
	8. Pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan dengan nilai total sebanyak Rp190.692.550,00 (seratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang tidak dikenakan pungutan pajak dengan nilai total sebanyak Rp17.500.469,32 (tujuh belas juta lima ratus ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh dua sen) berupa PPN sebanyak Rp14.916.668,18 (empat belas juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah delapan belas sen), PPh 22 sebanyak Rp2.583.801,14 (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus satu rupiah empat belas sen)	17.500.469,32	
b.	Temuan Administrasi		
	Terdapat pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan dengan nilai total sebanyak Rp506.785.930,00 (lima ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) yang tidak dilampiri dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah	506.785.930,00	
	Total Temuan Keuangan T.A 2018 dan 2019	921.271.525,59	
	Total Temuan Administrasi T.A 2018 dan 2019	659.846.430,00	
III	Rekap Temuan Berdasarkan Sumber Dana		
	Tahun Anggaran 2018		
	a. Sumber Dana dari Alokasi Dana Desa (ADD)	110.762.500,00	
	b. Sumber Dana dari Dana Desa (DDS)	300.766.290,37	
	Tahun Anggaran 2019		
	a. Sumber Dana dari Alokasi Dana Desa (ADD)	147.502.950,00	
	b. Sumber Dana dari Dana Desa (DDS)	362.239.785,22	
	Jumlah Total Sumber Dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) T.A. 2018 dan 2019	258.265.450,00	
	Jumlah Total Sumber Dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) T.A. 2018 dan 2019	663.006.075,59	
	Jumlah Tahun Anggaran 2018 dan 2019	921.271.525,59	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa total temuan Keuangan Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Rajuni Tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp921.271.525,59 (sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah lima puluh sembilan sen) dan temuan administrasi Tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp659.846.430,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah)

- Bahwa peran Inspektorat dalam menindak lanjuti dari Laporan Hasil Pemeriksaan Regular melalui pemantauan/monitoring status tindak lanjut atas temuan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan. Teknis pemantauan/monitoring tersebut dilaksanakan oleh Tim Tindaklanjuti Inspektorat dengan mengundang Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.
- Bahwa Sekretaris Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak berjalan sesuai fungsinya. Hal tersebut disebabkan karena Kepala Desa dan Bendahara Desa tidak melibatkan pada pelaksanaan kegiatan baik fungsi verifikasi terhadap kebenaran materil perhitungan tagihan atas beban APBDes oleh Sekretaris Desa dan fungsi pelaksanaan pembangunan oleh TPK. Serta tidak mengontrol penggunaan dana desa.
- Bahwa kami dalam melakukan pemeriksaan rekening desa Rajuni TA.2018 dan 2019 untuk memastikan Pendapatan melalui kas desa telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019. Pendapatan tersebut berupa Lain – Lain Pendapatan Asli Desa yang sah yang bersumber dari pengembalian temuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat tahun sebelumnya, pendapatan transfer dengan sumber dana Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DDS), PBH (Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) serta Penerimaan Pembiayaan (SiPa tahun sebelumnya).
- Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan :
Pasal 2

Ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Selanjutnya Pasal 24 ayat (3) menyebutkan : “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.

Bahwa menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang pedoman Tata cara Pengadaan Barang/jasa di Desa yang menyatakan: Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi Ketentuan BAB I Huruf D dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

D. Tata Nilai Pengadaan :

1. Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
 - d. Pemberdayaan masyarakat, berarti pengadaan barang/jasa harus dijadikan wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya.
 - e. Gotong Royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
 - f. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran,

Halaman 71 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa ada perbuatan yang dilanggar adalah pengelolaan keuangan yang tidak dikelola berdasarkan azas – azas sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan ketentuan administrasi sesuai Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta ketentuan tata nilai pengadaan barang dan jasa sesuai Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang pedoman Tata cara Pengadaan Barang/jasa di Desa.
- Bahwa saya bersama Tim Pemeriksa melakukan Audit Khusus sesuai Surat Perintah Tugas Inspektur Kab.Kep.Selayar Nomor : 700/005/KH/XII/2020/ITDA, tanggal 25 November 2020 tentang tugas untuk melakukan Perhitungan Kerugian Negara pada Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2018 s/d 2019, dengan cara membandingkan antara realisasi belanja/SPJ berdasarkan dokumen pendukung pertanggungjawaban dengan fakta fisik yang terealisasi/terpasang. Prosedur pemeriksaan melalui pemeriksaan dokumen, konfirmasi/wawancara, dan cek fisik/observasi lapangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Indikasi Kerugian negara atas Dugaan Penyimpangan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) pada Desa Rajuni TA.2018 dan 2019 Kecamatan Takabonerate Kab.Kepulauan Selayar Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar nomor : 229 /KH/XII/2020/ITDA, tanggal 30 Desember 2020 disimpulkan Terdapat indikasi kerugian Negara/Desa pada Desa Rajuni dengan nilai total sebanyak Rp652.936.486,83 (enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah delapan puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Saudara RUSLI PATTAGOA (Mantan Kepala Desa) dan MUH NURUNG (Mantan Bendahara Desa) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dengan nilai total sebanyak Rp297.664.001,14 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu satu rupiah empat belas sen);
 - b. Saudara RUSLI PATTAGOA (Mantan Kepala Desa) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dengan nilai total sebanyak Rp56.020.267,45 (lima puluh enam



juta dua puluh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah empat puluh lima sen);

c. Saudara MUH NURUNG (Mantan Bendahara Desa) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dengan nilai total sebanyak Rp299.252.218,24 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah dua puluh empat sen).

- Bahwa yang seharusnya bertanggungjawab terhadap penyalahgunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) Desa Rajuni Tahun Anggaran 2018 dan 2019 yaitu mantan Kepala Desa a.n. RUSLI PATTAGOA dan mantan Bendahara Desa Rajuni a.n. MUH NURUNG..

- Atas keterangan ahli, Terdakwa menyatakan cukup

2. ABDULLAH HALIM,S.E., memberikan pendapat berdasarkan keahliannya di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa untuk memperoleh fakta tentang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada Desa Rajuni Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Program Kerja dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka bersama tim melakukan pemeriksaan regular untuk batasan pemeriksaan tahun anggaran 2018. Temuan hasil pemeriksaan ditanggapi melalui pembahasan Pokok – Pokok Kesepakatan Temuan (P2KT), dari tanggapan tersebut dievaluasi oleh tim pemeriksa. Hasil pemeriksaan dituangkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Regular pada Desa Rajuni Nomor 144/PKPT/VIII/2019/ITKAB, tanggal 20 Agustus 2019. Selanjutnya pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Rajuni Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 sampai dengan 13 Agustus 2019, hasil pemeriksaan dituangkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 264/AMJAB/X/2019/ITDA, tanggal 11 Oktober 2019.

- Bahwa Dasar pemeriksaan terdiri dari :

a. Surat Perintah Tugas Inspektur Kab.Kep.Selayar Nomor : 700 / 042 /PKPT / III / 2019 / ITKAB. Tanggal 28 Maret 2019 tentang tugas untuk melakukan pemeriksaan regular pada Desa Rajuni Tahun Anggaran 2018;

b. Surat Perintah Tugas Inspektur Kab.Kep.Selayar Nomor : 700 / 14 /AMJAB / IX / 2019 / ITDA. Tanggal 5 September 2019 tentang tugas untuk melakukan pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Rajuni Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 sampai dengan 13 Agustus 2019.

- Bahwa metode pemeriksaan regular dilaksanakan dengan membandingkan antara realisasi belanja/SPJ berdasarkan dokumen pendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban dengan fakta fisik yang terealisasi/terpasang. Prosedur pemeriksaan melalui pemeriksaan dokumen, konfirmasi/wawancara, dan cek fisik/observasi lapangan.

- DANA DESA (DDS)
 - a. Bahwa adapun realisasi penerimaan mulai Januari s.d. Desember Tahun 2018 dengan nilai total sebanyak Rp1.357.395.100,02 (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah nol dua sen) dan realisasi belanja/pengeluaran dengan nilai total sebanyak Rp1.299.862.100,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah);
 - b. Bahwa dari realisasi belanja/pengeluaran tersebut terdapat beberapa jenis temuan keuangan dengan nilai total sebanyak Rp300.766.290,37 (tiga ratus juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah tiga puluh tujuh sen) dan temuan administrasi dengan nilai total sebanyak Rp153.060.500,00 (seratus lima puluh tiga juta enam puluh ribu lima ratus rupiah);
 - c. Bahwa adapun realisasi penerimaan mulai Januari s.d. 13 Agustus Tahun 2019 dengan nilai total sebanyak Rp793.294.400,02 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah nol dua sen) dan realisasi belanja/pengeluaran dengan nilai total sebanyak Rp780.544.030,00 (tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga puluh rupiah);
 - d. Bahwa dari realisasi belanja/pengeluaran tersebut terdapat beberapa jenis temuan keuangan dengan nilai total sebanyak Rp362.239.785,22 (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah dua puluh dua sen) dan temuan administrasi dengan nilai total sebanyak Rp506.785.930,00 (lima ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
 - e. Bahwa temuan pengelolaan Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2018 s.d 13 Agustus 2019 yang terdiri dari temuan keuangan dengan nilai total sebanyak Rp663.006.075,59 (enam ratus enam puluh tiga juta enam ribu tujuh puluh lima rupiah lima puluh sembilan sen) dan temuan administrasi dengan nilai total sebanyak Rp659.846.430,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- ALOKASI DANA DESA (ADD)

Halaman 74 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa adapun realisasi penerimaan mulai Januari s.d. Desember Tahun 2018 dengan nilai total sebanyak Rp873.708.767,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dan realisasi belanja/pengeluaran dengan nilai total sebanyak Rp836.792.767,00 (delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
- b. Bahwa dari realisasi belanja/pengeluaran tersebut terdapat beberapa jenis temuan keuangan dengan nilai total sebanyak Rp110.762.500,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- c. Bahwa adapun realisasi penerimaan mulai Januari s.d. 13 Agustus Tahun 2019 dengan nilai total sebanyak Rp448.725.766,00 (empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) dan realisasi belanja/pengeluaran dengan nilai total sebanyak Rp439.018.685,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan belas ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);
- d. Bahwa dari realisasi belanja/pengeluaran tersebut terdapat beberapa jenis temuan keuangan sebanyak Rp147.502.950,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- e. Bahwa temuan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 s.d 13 Agustus 2019 yang terdiri dari temuan keuangan sebanyak Rp258.265.450,00 (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Dari Hasil Pemeriksaan Regular Pengelolaan Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat beberapa jenis temuan keuangan dengan nilai total sebanyak Rp921.271.525,59 (sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) dan temuan administrasi dengan nilai total sebanyak Rp659.846.430,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

- Bahwa setelah kami tim Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) sehingga mengeluarkan Hasil Rekapitulasi Temuan pada Desa Rajuni Tahun 2018 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS TEMUAN	JUMLAH TEMUAN	KET
I	LHP NOMOR : 144/PKPT/VIII/2019/ITKAB, tanggal 20 Agustus 2019 (PEMERIKSAAN REGULAR TAHUN ANGGARAN 2018)		
a.	Temuan Keuangan		
1.	Terdapat Pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan pada beberapa	89.459.501,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp89.459.501,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus satu rupiah) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.		
2.	Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan Tahun Anggaran 2018 pada beberapa kegiatan dengan nilai total Rp129.145.289,37 (seratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen).	129.145.289,37	
3.	Terdapat Kekurangan volume penggunaan bahan dan upah kerja pada Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa (Landmark) dengan nilai sebanyak Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan Realisasi penggunaan bahan dan upah kerja sesuai SPJ sebanyak Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan realisasi fisik hanya sebanyak Rp36.300.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).	4.800.000,00	
4.	Terdapat realisasi belanja pada beberapa 3 jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp148.566.500,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang belum direalisasikan.	148.566.500,00	
b.	Temuan Administrasi		
	Terdapat pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan pada beberapa kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp153.060.500,00 (seratus lima puluh tiga juta enam puluh ribu lima ratus rupiah), yang tidak dilampiri dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah.	153.060.500,00	
II	LHP NOMOR : 264/AMJAB/X/2019/ITKAB, tanggal 11 Oktober 2019 (PEMERIKSAAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA)		
a.	Temuan Keuangan		
1.	Terdapat penerimaan tahun 2018 dengan nilai total sebanyak Rp49.314.472,15 (empat puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah lima belas sen) yang merupakan pengembalian temuan dan tidak dianggarkan pada APBDesa Pokok/Perubahan tahun berikutnya.	49.314.472,15	
2.	Terdapat pengeluaran pertanggungjawaban keuangan dengan nilai total sebanyak Rp39.557.500,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	39.557.500,00	
3.	Terdapat kekurangan nilai pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan WC 12 unit dengan nilai total sebanyak Rp9.094.221,67 (sembilan juta sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu rupiah enam puluh tujuh sen)	9.094.221,67	
4.	Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pada tiga jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp87.301.176,24 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh empat sen)	87.301.176,24	
5.	Terdapat kelebihan pembayaran/mark up pada empat jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp139.022.195,84 (seratus tiga puluh sembilan juta dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah delapan puluh empat sen)	39.022.195,84	
6.	Terdapat pengeluaran pertanggungjawaban keuangan dengan nilai total sebanyak Rp194.760.200,00 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	194.760.200,00	
7.	Terdapat kekurangan nilai pembayaran/fiktif pada tiga jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp42.750.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	42.750.000,00	
8.	Pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan dengan nilai total sebanyak Rp190.692.550,00 (seratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang tidak dikenakan pungutan pajak dengan nilai total sebanyak Rp17.500.469,32 (tujuh belas juta lima ratus ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh dua sen) berupa PPN sebanyak Rp14.916.668,18 (empat belas juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah delapan belas sen), PPh 22 sebanyak Rp2.583.801,14 (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus satu rupiah empat belas sen)	17.500.469,32	
b.	Temuan Administrasi		
	Terdapat pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan dengan nilai total sebanyak Rp506.785.930,00 (lima ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) yang tidak dilampiri dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah	506.785.930,00	
	Total Temuan Keuangan T.A 2018 dan 2019	921.271.525,59	
	Total Temuan Administrasi T.A 2018 dan 2019	659.846.430,00	
III	Rekap Temuan Berdasarkan Sumber Dana		
	Tahun Anggaran 2018		
a.	Sumber Dana dari Alokasi Dana Desa (ADD)	110.762.500,00	
b.	Sumber Dana dari Dana Desa (DDS)	300.766.290,37	



Tahun Anggaran 2019		
a.	Sumber Dana dari Alokasi Dana Desa (ADD)	147.502.950,00
b.	Sumber Dana dari Dana Desa (DDS)	362.239.785,22
Jumlah Total Sumber Dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) T.A. 2018 dan 2019		258.265.450,00
Jumlah Total Sumber Dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) T.A. 2018 dan 2019		663.006.075,59
Jumlah Tahun Anggaran 2018 dan 2019		921.271.525,59

Bahwa total temuan Keuangan Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Rajuni Tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp921.271.525,59 (sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah lima puluh sembilan sen) dan temuan administrasi Tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp659.846.430,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

- Bahwa peran Inspektorat dalam menindak lanjuti dari Laporan Hasil Pemeriksaan Regular melalui pemantauan/monitoring status tindak lanjut atas temuan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan. Teknis pemantauan/monitoring tersebut dilaksanakan oleh Tim Tindaklanjuti Inspektorat dengan mengundang Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.
- Bahwa Sekretaris Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak berjalan sesuai fungsinya. Hal tersebut disebabkan karena Kepala Desa dan Bendahara Desa tidak melibatkan pada pelaksanaan kegiatan baik fungsi verifikasi terhadap kebenaran materil perhitungan tagihan atas beban APBDes oleh Sekretaris Desa dan fungsi pelaksanaan pembangunan oleh TPK. Serta tidak mengontrol penggunaan dana desa.
- Bahwa kami dalam melakukan pemeriksaan rekening desa Rajuni TA.2018 dan 2019 untuk memastikan Pendapatan melalui kas desa telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019. Pendapatan tersebut berupa Lain – Lain Pendapatan Asli Desa yang sah yang bersumber dari pengembalian temuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat tahun sebelumnya, pendapatan transfer dengan sumber dana Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DDS), PBH (Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) serta Penerimaan Pembiayaan (SilPa tahun sebelumnya).
- Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan :
Pasal 2



Ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Ayat (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Selanjutnya Pasal 24 ayat (3) menyebutkan : “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.

Bahwa menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang pedoman Tata cara Pengadaan Barang/jasa di Desa yang menyatakan: Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi Ketentuan BAB I Huruf D dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

D. Tata Nilai Pengadaan :

1. Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
 - d. Pemberdayaan masyarakat, berarti pengadaan barang/jasa harus dijadikan wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya.
 - e. Gotong Royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa ada perbuatan yang melanggar adalah pengelolaan keuangan yang tidak dikelola berdasarkan azas – azas sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan ketentuan administrasi sesuai Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta ketentuan tata nilai pengadaan barang dan jasa sesuai Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang pedoman Tata cara Pengadaan Barang/jasa di Desa.
 - Bahwa saya bersama Tim Pemeriksa melakukan Audit Khusus sesuai Surat Perintah Tugas Inspektur Kab.Kep.Selayar Nomor : 700/005/KH/XII/2020/ITDA, tanggal 25 November 2020 tentang tugas untuk melakukan Perhitungan Kerugian Negara pada Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2018 s/d 2019, dengan cara membandingkan antara realisasi belanja/SPJ berdasarkan dokumen pendukung pertanggungjawaban dengan fakta fisik yang terealisasi/terpasang. Prosedur pemeriksaan melalui pemeriksaan dokumen, konfirmasi/wawancara, dan cek fisik/observasi lapangan.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Indikasi Kerugian negara atas Dugaan Penyimpangan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) pada Desa Rajuni TA.2018 dan 2019 Kecamatan Takabonerate Kab.Kepulauan Selayar Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar nomor : 229 /KH/XII/2020/ITDA, tanggal 30 Desember 2020 disimpulkan Terdapat indikasi kerugian Negara/Desa pada Desa Rajuni dengan nilai total sebanyak Rp652.936.486,83 (enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah delapan puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Saudara RUSLI PATTAGOA (Mantan Kepala Desa) dan MUH NURUNG (Mantan Bendahara Desa) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dengan nilai

Halaman 79 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total sebanyak Rp297.664.001,14 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu satu rupiah empat belas sen);

- b. Saudara RUSLI PATTAGOA (Mantan Kepala Desa) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dengan nilai total sebanyak Rp56.020.267,45 (lima puluh enam juta dua puluh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah empat puluh lima sen);
- c. Saudara MUH NURUNG (Mantan Bendahara Desa) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dengan nilai total sebanyak Rp299.252.218,24 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah dua puluh empat sen).

- Bahwa yang seharusnya bertanggungjawab terhadap penyalahgunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) Desa Rajuni Tahun Anggaran 2018 dan 2019 yaitu mantan Kepala Desa a.n. RUSLI PATTAGOA dan mantan Bendahara Desa Rajuni a.n. MUH NURUNG.
- Atas keterangan ahli, Terdakwa menyatakan cukup

3. IMRAN WIJAYA AHMAD,S.T., memberikan pendapat berdasarkan keahliannya di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa untuk memperoleh fakta tentang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada Desa Rajuni Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Program Kerja dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka bersama tim melakukan pemeriksaan regular untuk batasan pemeriksaan tahun anggaran 2018. Temuan hasil pemeriksaan ditanggapi melalui pembahasan Pokok – Pokok Kesepakatan Temuan (P2KT), dari tanggapan tersebut dievaluasi oleh tim pemeriksa. Hasil pemeriksaan dituangkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Regular pada Desa Rajuni Nomor 144/PKPT/VIII/2019/ITKAB, tanggal 20 Agustus 2019. Selanjutnya pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Rajuni Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 sampai dengan 13 Agustus 2019, hasil pemeriksaan dituangkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 264/AMJAB/X/2019/ITDA, tanggal 11 Oktober 2019.
- Bahwa Dasar pemeriksaan terdiri dari :
 - a. Surat Perintah Tugas Inspektur Kab.Kep.Selayar Nomor : 700 / 042 /PKPT / III / 2019 / ITKAB. Tanggal 28 Maret 2019 tentang tugas untuk melakukan pemeriksaan regular pada Desa Rajuni Tahun Anggaran 2018;
 - b. Surat Perintah Tugas Inspektur Kab.Kep.Selayar Nomor : 700 / 14 /AMJAB / IX / 2019 / ITDA. Tanggal 5 September 2019 tentang tugas untuk melakukan pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Rajuni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 sampai dengan 13 Agustus 2019.

- Bahwa metode pemeriksaan regular dilaksanakan dengan membandingkan antara realisasi belanja/SPJ berdasarkan dokumen pendukung pertanggungjawaban dengan fakta fisik yang terealisasi/terpasang. Prosedur pemeriksaan melalui pemeriksaan dokumen, konfirmasi/wawancara, dan cek fisik/observasi lapangan.
- DANA DESA (DDS)
 - a. Bahwa adapun realisasi penerimaan mulai Januari s.d. Desember Tahun 2018 dengan nilai total sebanyak Rp1.357.395.100,02 (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah nol dua sen) dan realisasi belanja/pengeluaran dengan nilai total sebanyak Rp1.299.862.100,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah);
 - b. Bahwa dari realisasi belanja/pengeluaran tersebut terdapat beberapa jenis temuan keuangan dengan nilai total sebanyak Rp300.766.290,37 (tiga ratus juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah tiga puluh tujuh sen) dan temuan administrasi dengan nilai total sebanyak Rp153.060.500,00 (seratus lima puluh tiga juta enam puluh ribu lima ratus rupiah);
 - c. Bahwa adapun realisasi penerimaan mulai Januari s.d. 13 Agustus Tahun 2019 dengan nilai total sebanyak Rp793.294.400,02 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah nol dua sen) dan realisasi belanja/pengeluaran dengan nilai total sebanyak Rp780.544.030,00 (tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga puluh rupiah);
 - d. Bahwa dari realisasi belanja/pengeluaran tersebut terdapat beberapa jenis temuan keuangan dengan nilai total sebanyak Rp362.239.785,22 (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah dua puluh dua sen) dan temuan administrasi dengan nilai total sebanyak Rp506.785.930,00 (lima ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
 - e. Bahwa temuan pengelolaan Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2018 s.d. 13 Agustus 2019 yang terdiri dari temuan keuangan dengan nilai total sebanyak Rp663.006.075,59 (enam ratus enam puluh tiga juta enam ribu tujuh puluh lima rupiah lima puluh sembilan sen) dan temuan administrasi dengan nilai total sebanyak Rp659.846.430,00 (enam ratus lima puluh

Halaman 81 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

- ALOKASI DANA DESA (ADD)

- a. Bahwa adapun realisasi penerimaan mulai Januari s.d. Desember Tahun 2018 dengan nilai total sebanyak Rp873.708.767,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dan realisasi belanja/pengeluaran dengan nilai total sebanyak Rp836.792.767,00 (delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
- b. Bahwa dari realisasi belanja/pengeluaran tersebut terdapat beberapa jenis temuan keuangan dengan nilai total sebanyak Rp110.762.500,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- c. Bahwa adapun realisasi penerimaan mulai Januari s.d. 13 Agustus Tahun 2019 dengan nilai total sebanyak Rp448.725.766,00 (empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) dan realisasi belanja/pengeluaran dengan nilai total sebanyak Rp439.018.685,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan belas ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);
- d. Bahwa dari realisasi belanja/pengeluaran tersebut terdapat beberapa jenis temuan keuangan sebanyak Rp147.502.950,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- e. Bahwa temuan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 s.d 13 Agustus 2019 yang terdiri dari temuan keuangan sebanyak Rp258.265.450,00 (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Dari Hasil Pemeriksaan Regular Pengelolaan Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat beberapa jenis temuan keuangan dengan nilai total sebanyak Rp921.271.525,59 (sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) dan temuan administrasi dengan nilai total sebanyak Rp659.846.430,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

- Bahwa setelah kami tim Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) sehingga mengeluarkan Hasil Rekapitulasi Temuan pada Desa Rajuni Tahun 2018 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	JENIS TEMUAN	JUMLAH TEMUAN	KET
I	LHP NOMOR : 144/PKPT/VIII/2019/ITKAB, tanggal 20 Agustus 2019 (PEMERIKSAAN REGULAR TAHUN ANGGARAN 2018)		
a.	Temuan Keuangan		
	1. Terdapat Pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan pada beberapa kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp89.459.501,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus satu rupiah) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.	89.459.501,00	
	2. Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan Tahun Anggaran 2018 pada beberapa kegiatan dengan nilai total Rp129.145.289,37 (seratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen).	129.145.289,37	
	3. Terdapat Kekurangan volume penggunaan bahan dan upah kerja pada Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa (Landmark) dengan nilai sebanyak Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan Realisasi penggunaan bahan dan upah kerja sesuai SPJ sebanyak Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan realisasi fisik hanya sebanyak Rp36.300.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).	4.800.000,00	
	4. Terdapat realisasi belanja pada beberapa 3 jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp148.566.500,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang belum direalisasikan.	148.566.500,00	
b.	Temuan Administrasi		
	Terdapat pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan pada beberapa kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp153.060.500,00 (seratus lima puluh tiga juta enam puluh ribu lima ratus rupiah), yang tidak dilampiri dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah.	153.060.500,00	
II	LHP NOMOR : 264/AMJAB/X/2019/ITKAB, tanggal 11 Oktober 2019 (PEMERIKSAAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA)		
a.	Temuan Keuangan		
	1. Terdapat penerimaan tahun 2018 dengan nilai total sebanyak Rp49.314.472,15 (empat puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah lima belas sen) yang merupakan pengembalian temuan dan tidak dianggarkan pada APBDesa Pokok/Perubahan tahun berikutnya.	49.314.472,15	
	2. Terdapat pengeluaran pertanggungjawaban keuangan dengan nilai total sebanyak Rp39.557.500,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.	39.557.500,00	
	3. Terdapat kekurangan nilai pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan WC 12 unit dengan nilai total sebanyak Rp9.094.221,67 (sembilan juta sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu rupiah enam puluh tujuh sen)	9.094.221,67	
	4. Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pada tiga jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp87.301.176,24 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh empat sen)	87.301.176,24	
	5. Terdapat kelebihan pembayaran/mark up pada empat jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp139.022.195,84 (seratus tiga puluh sembilan juta dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah delapan puluh empat sen)	39.022.195,84	
	6. Terdapat pengeluaran pertanggungjawaban keuangan dengan nilai total sebanyak Rp194.760.200,00 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	194.760.200,00	
	7. Terdapat kekurangan nilai pembayaran/fiktif pada tiga jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp42.750.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	42.750.000,00	
	8. Pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan dengan nilai total sebanyak Rp190.692.550,00 (seratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang tidak dikenakan pungutan pajak dengan nilai total sebanyak Rp17.500.469,32 (tujuh belas juta lima ratus ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh dua sen) berupa PPN sebanyak Rp14.916.668,18 (empat belas juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah delapan belas sen), PPh 22 sebanyak Rp2.583.801,14 (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus satu rupiah empat belas sen)	17.500.469,32	
b.	Temuan Administrasi		
	Terdapat pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan dengan nilai total sebanyak Rp506.785.930,00 (lima ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) yang tidak dilampiri dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah	506.785.930,00	
	Total Temuan Keuangan T.A 2018 dan 2019	921.271.525,59	



	Total Temuan Administrasi T.A 2018 dan 2019	659.846.430,00	
III	Rekap Temuan Berdasarkan Sumber Dana		
	Tahun Anggaran 2018		
	a. Sumber Dana dari Alokasi Dana Desa (ADD)	110.762.500,00	
	b. Sumber Dana dari Dana Desa (DDS)	300.766.290,37	
	Tahun Anggaran 2019		
	a. Sumber Dana dari Alokasi Dana Desa (ADD)	147.502.950,00	
	b. Sumber Dana dari Dana Desa (DDS)	362.239.785,22	
	Jumlah Total Sumber Dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) T.A. 2018 dan 2019	258.265.450,00	
	Jumlah Total Sumber Dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) T.A. 2018 dan 2019	663.006.075,59	
	Jumlah Tahun Anggaran 2018 dan 2019	921.271.525,59	

Bahwa total temuan Keuangan Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Rajuni Tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp921.271.525,59 (sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah lima puluh sembilan sen) dan temuan administrasi Tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp659.846.430,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

- Bahwa peran Inspektorat dalam menindak lanjuti dari Laporan Hasil Pemeriksaan Regular melalui pemantauan/monitoring status tindak lanjut atas temuan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan. Teknis pemantauan/monitoring tersebut dilaksanakan oleh Tim Tindaklanjuti Inspektorat dengan mengundang Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.
- Bahwa Sekretaris Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak berjalan sesuai fungsinya. Hal tersebut disebabkan karena Kepala Desa dan Bendahara Desa tidak melibatkan pada pelaksanaan kegiatan baik fungsi verifikasi terhadap kebenaran materil perhitungan tagihan atas beban APBDes oleh Sekretaris Desa dan fungsi pelaksanaan pembangunan oleh TPK. Serta tidak mengontrol penggunaan dana desa.
- Bahwa kami dalam melakukan pemeriksaan rekening desa Rajuni TA.2018 dan 2019 untuk memastikan Pendapatan melalui kas desa telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019. Pendapatan tersebut berupa Lain – Lain Pendapatan Asli Desa yang sah yang bersumber dari pengembalian temuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat tahun sebelumnya, pendapatan transfer dengan sumber dana Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DDS), PBH (Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) serta Penerimaan Pembiayaan (SiPa tahun sebelumnya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan :

Pasal 2

Ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Ayat (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Selanjutnya Pasal 24 ayat (3) menyebutkan : “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.

Bahwa menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang pedoman Tata cara Pengadaan Barang/jasa di Desa yang menyatakan: Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi Ketentuan BAB I Huruf D dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

D. Tata Nilai Pengadaan :

1. Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
 - d. Pemberdayaan masyarakat, berarti pengadaan barang/jasa harus dijadikan wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya.

Halaman 85 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Gotong Royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
 - f. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa ada perbuatan yang melanggar adalah pengelolaan keuangan yang tidak dikelola berdasarkan azas – azas sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan ketentuan administrasi sesuai Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta ketentuan tata nilai pengadaan barang dan jasa sesuai Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang pedoman Tata cara Pengadaan Barang/jasa di Desa.
 - Bahwa saya bersama Tim Pemeriksa melakukan Audit Khusus sesuai Surat Perintah Tugas Inspektur Kab.Kep.Selayar Nomor : 700/005/KH/XII/2020/ITDA, tanggal 25 November 2020 tentang tugas untuk melakukan Perhitungan Kerugian Negara pada Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2018 s/d 2019, dengan cara membandingkan antara realisasi belanja/SPJ berdasarkan dokumen pendukung pertanggungjawaban dengan fakta fisik yang terealisasi/terpasang. Prosedur pemeriksaan melalui pemeriksaan dokumen, konfirmasi/wawancara, dan cek fisik/observasi lapangan.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Indikasi Kerugian negara atas Dugaan Penyimpangan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) pada Desa Rajuni TA.2018 dan 2019 Kecamatan Takabonerate Kab.Kepulauan Selayar Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar nomor : 229 /KH/XII/2020/ITDA, tanggal 30 Desember 2020 disimpulkan Terdapat indikasi kerugian Negara/Desa pada Desa Rajuni dengan nilai total sebanyak Rp652.936.486,83 (enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah delapan puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut :



- a. Saudara RUSLI PATTAGOA (Mantan Kepala Desa) dan MUH NURUNG (Mantan Bendahara Desa) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dengan nilai total sebanyak Rp297.664.001,14 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu satu rupiah empat belas sen);
 - b. Saudara RUSLI PATTAGOA (Mantan Kepala Desa) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dengan nilai total sebanyak Rp56.020.267,45 (lima puluh enam juta dua puluh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah empat puluh lima sen);
 - c. Saudara MUH NURUNG (Mantan Bendahara Desa) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dengan nilai total sebanyak Rp299.252.218,24 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah dua puluh empat sen).
- Bahwa yang seharusnya bertanggungjawab terhadap penyalahgunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) Desa Rajuni Tahun Anggaran 2018 dan 2019 yaitu mantan Kepala Desa a.n. RUSLI PATTAGOA dan mantan Bendahara Desa Rajuni a.n. MUH NURUNG..
 - Atas keterangan ahli, Terdakwa menyatakan cukup

4. A.M.FAISAL ICHSAN,S.T., memberikan pendapat berdasarkan keahliannya di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa untuk memperoleh fakta tentang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada Desa Rajuni Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Program Kerja dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka bersama tim melakukan pemeriksaan regular untuk batasan pemeriksaan tahun anggaran 2018. Temuan hasil pemeriksaan ditanggapi melalui pembahasan Pokok – Pokok Kesepakatan Temuan (P2KT), dari tanggapan tersebut dievaluasi oleh tim pemeriksa. Hasil pemeriksaan dituangkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Regular pada Desa Rajuni Nomor 144/PKPT/VIII/2019/ITKAB, tanggal 20 Agustus 2019. Selanjutnya pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Rajuni Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 sampai dengan 13 Agustus 2019, hasil pemeriksaan dituangkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 264/AMJAB/X/2019/ITDA, tanggal 11 Oktober 2019.
- Bahwa Dasar pemeriksaan terdiri dari :
 - a. Surat Perintah Tugas Inspektur Kab.Kep.Selayar Nomor : 700 / 042 /PKPT / III / 2019 / ITKAB. Tanggal 28 Maret 2019 tentang tugas untuk melakukan pemeriksaan regular pada Desa Rajuni Tahun Anggaran 2018;



b. Surat Perintah Tugas Inspektur Kab.Kep.Selayar Nomor : 700 / 14 /AMJAB / IX / 2019 / ITDA. Tanggal 5 September 2019 tentang tugas untuk melakukan pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Rajuni Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 sampai dengan 13 Agustus 2019.

- Bahwa metode pemeriksaan regular dilaksanakan dengan membandingkan antara realisasi belanja/SPJ berdasarkan dokumen pendukung pertanggungjawaban dengan fakta fisik yang terealisasi/terpasang. Prosedur pemeriksaan melalui pemeriksaan dokumen, konfirmasi/wawancara, dan cek fisik/observasi lapangan.
- DANA DESA (DDS)
 - a. Bahwa adapun realisasi penerimaan mulai Januari s.d. Desember Tahun 2018 dengan nilai total sebanyak Rp1.357.395.100,02 (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah nol dua sen) dan realisasi belanja/pengeluaran dengan nilai total sebanyak Rp1.299.862.100,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah);
 - b. Bahwa dari realisasi belanja/pengeluaran tersebut terdapat beberapa jenis temuan keuangan dengan nilai total sebanyak Rp300.766.290,37 (tiga ratus juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah tiga puluh tujuh sen) dan temuan administrasi dengan nilai total sebanyak Rp153.060.500,00 (seratus lima puluh tiga juta enam puluh ribu lima ratus rupiah);
 - c. Bahwa adapun realisasi penerimaan mulai Januari s.d. 13 Agustus Tahun 2019 dengan nilai total sebanyak Rp793.294.400,02 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah nol dua sen) dan realisasi belanja/pengeluaran dengan nilai total sebanyak Rp780.544.030,00 (tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga puluh rupiah);
 - d. Bahwa dari realisasi belanja/pengeluaran tersebut terdapat beberapa jenis temuan keuangan dengan nilai total sebanyak Rp362.239.785,22 (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah dua puluh dua sen) dan temuan administrasi dengan nilai total sebanyak Rp506.785.930,00 (lima ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
 - e. Bahwa temuan pengelolaan Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2018 s.d 13 Agustus 2019 yang terdiri dari temuan keuangan dengan nilai total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp663.006.075,59 (enam ratus enam puluh tiga juta enam ribu tujuh puluh lima rupiah lima puluh sembilan sen) dan temuan administrasi dengan nilai total sebanyak Rp659.846.430,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

- ALOKASI DANA DESA (ADD)

- a. Bahwa adapun realisasi penerimaan mulai Januari s.d. Desember Tahun 2018 dengan nilai total sebanyak Rp873.708.767,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dan realisasi belanja/pengeluaran dengan nilai total sebanyak Rp836.792.767,00 (delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
- b. Bahwa dari realisasi belanja/pengeluaran tersebut terdapat beberapa jenis temuan keuangan dengan nilai total sebanyak Rp110.762.500,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- c. Bahwa adapun realisasi penerimaan mulai Januari s.d. 13 Agustus Tahun 2019 dengan nilai total sebanyak Rp448.725.766,00 (empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) dan realisasi belanja/pengeluaran dengan nilai total sebanyak Rp439.018.685,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan belas ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);
- d. Bahwa dari realisasi belanja/pengeluaran tersebut terdapat beberapa jenis temuan keuangan sebanyak Rp147.502.950,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- e. Bahwa temuan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 s.d 13 Agustus 2019 yang terdiri dari temuan keuangan sebanyak Rp258.265.450,00 (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Dari Hasil Pemeriksaan Regular Pengelolaan Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat beberapa jenis temuan keuangan dengan nilai total sebanyak Rp921.271.525,59 (sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) dan temuan administrasi dengan nilai total sebanyak Rp659.846.430,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

- Bahwa setelah kami tim Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Hasil Rekapitulasi Temuan pada Desa Rajuni Tahun 2018 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS TEMUAN	JUMLAH TEMUAN	KET
I	LHP NOMOR : 144/PKPT/VIII/2019/ITKAB, tanggal 20 Agustus 2019 (PEMERIKSAAN REGULAR TAHUN ANGGARAN 2018)		
a.	Temuan Keuangan		
	1. Terdapat Pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan pada beberapa kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp89.459.501,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus satu rupiah) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.	89.459.501,00	
	2. Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan Tahun Anggaran 2018 pada beberapa kegiatan dengan nilai total Rp129.145.289,37 (seratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen).	129.145.289,37	
	3. Terdapat Kekurangan volume penggunaan bahan dan upah kerja pada Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa (Landmark) dengan nilai sebanyak Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan Realisasi penggunaan bahan dan upah kerja sesuai SPJ sebanyak Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan realisasi fisik hanya sebanyak Rp36.300.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).	4.800.000,00	
	4. Terdapat realisasi belanja pada beberapa 3 jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp148.566.500,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang belum direalisasikan.	148.566.500,00	
b.	Temuan Administrasi		
	Terdapat pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan pada beberapa kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp153.060.500,00 (seratus lima puluh tiga juta enam puluh ribu lima ratus rupiah), yang tidak dilampiri dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah.	153.060.500,00	
II	LHP NOMOR : 264/AMJAB/X/2019/ITKAB, tanggal 11 Oktober 2019 (PEMERIKSAAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA)		
a.	Temuan Keuangan		
	1. Terdapat penerimaan tahun 2018 dengan nilai total sebanyak Rp49.314.472,15 (empat puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah lima belas sen) yang merupakan pengembalian temuan dan tidak dianggarkan pada APBDesa Pokok/Perubahan tahun berikutnya.	49.314.472,15	
	2. Terdapat pengeluaran pertanggungjawaban keuangan dengan nilai total sebanyak Rp39.557.500,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	39.557.500,00	
	3. Terdapat kekurangan nilai pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan WC 12 unit dengan nilai total sebanyak Rp9.094.221,67 (sembilan juta sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu rupiah enam puluh tujuh sen)	9.094.221,67	
	4. Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pada tiga jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp87.301.176,24 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh empat sen)	87.301.176,24	
	5. Terdapat kelebihan pembayaran/mark up pada empat jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp139.022.195,84 (seratus tiga puluh sembilan juta dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah delapan puluh empat sen)	39.022.195,84	
	6. Terdapat pengeluaran pertanggungjawaban keuangan dengan nilai total sebanyak Rp194.760.200,00 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	194.760.200,00	
	7. Terdapat kekurangan nilai pembayaran/fiktif pada tiga jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp42.750.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	42.750.000,00	
	8. Pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan dengan nilai total sebanyak Rp190.692.550,00 (seratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang tidak dikenakan pungutan pajak dengan nilai total sebanyak Rp17.500.469,32 (tujuh belas juta lima ratus ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh dua sen) berupa PPN sebanyak Rp14.916.668,18 (empat belas juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah delapan belas sen), PPh 22 sebanyak Rp2.583.801,14 (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus satu rupiah empat belas sen)	17.500.469,32	
b.	Temuan Administrasi		
	Terdapat pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan dengan nilai total sebanyak Rp506.785.930,00 (lima ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) yang tidak dilampiri dengan bukti-bukti yang	506.785.930,00	



	lengkap dan sah		
	Total Temuan Keuangan T.A 2018 dan 2019	921.271.525,59	
	Total Temuan Administrasi T.A 2018 dan 2019	659.846.430,00	
III	Rekap Temuan Berdasarkan Sumber Dana		
	Tahun Anggaran 2018		
	a. Sumber Dana dari Alokasi Dana Desa (ADD)	110.762.500,00	
	b. Sumber Dana dari Dana Desa (DDS)	300.766.290,37	
	Tahun Anggaran 2019		
	a. Sumber Dana dari Alokasi Dana Desa (ADD)	147.502.950,00	
	b. Sumber Dana dari Dana Desa (DDS)	362.239.785,22	
	Jumlah Total Sumber Dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) T.A. 2018 dan 2019	258.265.450,00	
	Jumlah Total Sumber Dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) T.A. 2018 dan 2019	663.006.075,59	
	Jumlah Tahun Anggaran 2018 dan 2019	921.271.525,59	

Bahwa total temuan Keuangan Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Rajuni Tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp921.271.525,59 (sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah lima puluh sembilan sen) dan temuan administrasi Tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp659.846.430,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

- Bahwa peran Inspektorat dalam menindak lanjuti dari Laporan Hasil Pemeriksaan Regular melalui pemantauan/monitoring status tindak lanjut atas temuan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan. Teknis pemantauan/monitoring tersebut dilaksanakan oleh Tim Tindaklanjuti Inspektorat dengan mengundang Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.
- Bahwa Sekretaris Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak berjalan sesuai fungsinya. Hal tersebut disebabkan karena Kepala Desa dan Bendahara Desa tidak melibatkan pada pelaksanaan kegiatan baik fungsi verifikasi terhadap kebenaran materil perhitungan tagihan atas beban APBDes oleh Sekretaris Desa dan fungsi pelaksanaan pembangunan oleh TPK. Serta tidak mengontrol penggunaan dana desa.
- Bahwa kami dalam melakukan pemeriksaan rekening desa Rajuni TA.2018 dan 2019 untuk memastikan Pendapatan melalui kas desa telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019. Pendapatan tersebut berupa Lain – Lain Pendapatan Asli Desa yang sah yang bersumber dari pengembalian temuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat tahun sebelumnya, pendapatan transfer dengan sumber dana Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DDS), PBH (Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) serta Penerimaan Pembiayaan (SiPa tahun sebelumnya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan :

Pasal 2

Ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Ayat (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Selanjutnya Pasal 24 ayat (3) menyebutkan : “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.

Bahwa menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang pedoman Tata cara Pengadaan Barang/jasa di Desa yang menyatakan: Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi Ketentuan BAB I Huruf D dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

D. Tata Nilai Pengadaan :

1. Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
 - d. Pemberdayaan masyarakat, berarti pengadaan barang/jasa harus dijadikan wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya.

Halaman 92 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



- e. Gotong Royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
 - f. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa ada perbuatan yang melanggar adalah pengelolaan keuangan yang tidak dikelola berdasarkan azas – azas sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan ketentuan administrasi sesuai Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta ketentuan tata nilai pengadaan barang dan jasa sesuai Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang pedoman Tata cara Pengadaan Barang/jasa di Desa.
 - Bahwa saya bersama Tim Pemeriksa melakukan Audit Khusus sesuai Surat Perintah Tugas Inspektur Kab.Kep.Selayar Nomor : 700/005/KH/XII/2020/ITDA, tanggal 25 November 2020 tentang tugas untuk melakukan Perhitungan Kerugian Negara pada Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2018 s/d 2019, dengan cara membandingkan antara realisasi belanja/SPJ berdasarkan dokumen pendukung pertanggungjawaban dengan fakta fisik yang terealisasi/terpasang. Prosedur pemeriksaan melalui pemeriksaan dokumen, konfirmasi/wawancara, dan cek fisik/observasi lapangan.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Indikasi Kerugian negara atas Dugaan Penyimpangan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) pada Desa Rajuni TA.2018 dan 2019 Kecamatan Takabonerate Kab.Kepulauan Selayar Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar nomor : 229 /KH/XII/2020/ITDA, tanggal 30 Desember 2020 disimpulkan Terdapat indikasi kerugian Negara/Desa pada Desa Rajuni dengan nilai total sebanyak Rp652.936.486,83 (enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah delapan puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saudara RUSLI PATTAGOA (Mantan Kepala Desa) dan MUH NURUNG (Mantan Bendahara Desa) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dengan nilai total sebanyak Rp297.664.001,14 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu satu rupiah empat belas sen);
 - b. Saudara RUSLI PATTAGOA (Mantan Kepala Desa) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dengan nilai total sebanyak Rp56.020.267,45 (lima puluh enam juta dua puluh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah empat puluh lima sen);
 - c. Saudara MUH NURUNG (Mantan Bendahara Desa) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dengan nilai total sebanyak Rp299.252.218,24 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah dua puluh empat sen).
- Bahwa yang seharusnya bertanggungjawab terhadap penyalahgunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) Desa Rajuni Tahun Anggaran 2018 dan 2019 yaitu mantan Kepala Desa a.n. RUSLI PATTAGOA dan mantan Bendahara Desa Rajuni a.n. MUH NURUNG..
- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge):
- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pada Desa Rajuni, saya menjabat sebagai Kepala Desa Tahun 2013 s/d Februari 2018 lalu dinonaktifkan, dan menjabat kembali pada Bulan Nopember 2018 s/d Agustus 2019, Tugas pokok Terdakwa sebagai Kepala Desa adalah
 - a. Menjalankan tugas pemerintahan desa,
 - b. Menjaga keamanan dan ketertiban desa,
 - c. Melakukan tugas pelayanan kepada masyarakat,
 - d. Melaksanakan tugas tugas pembangunan di Desa.
 - Bahwa Terdakwa dipilih dan diangkat sebagai Kepala Desa Rajuni Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 685/VIII/Tahun 2013 tanggal 03 Agustus 2017.
 - Bahwa Pejabat Pemerintahan Desa Rajuni Tahun 2018 s/d 2019 yaitu :

Kepala Desa :

 - a. Andi Asling, S.Sos (Februari-Oktober 2018),
 - b. Rusli Patta Gowa (Nopember 2018-Agustus 2019),
 - c. Mahmuddin, S.Sos. (Agustus-Desember 2019).

Sekretaris Desa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nur Alim (Tahun 2018),
 - b. Ilham Saputra (Tahun 2019).
- Bendahara Desa :
- a. Muh. Nurung (Tahun 2018-2019),
 - b. Musaddik Ishak (September-Desember 2019).
- Bahwa pada Desa Rajuni terdapat 2 (dua) jenis anggaran yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD dan Dana Desa yang bersumber dari APBN.
 - Bahwa ADD dan Dana Desa Tahun 2018 dan Tahun 2019 masing masing sekitar Rp. 2.000.000.000,-
 - Bahwa Kepala Desa membuat perencanaan anggaran Desa dengan cara Kepala Desa setelah pelantikan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa untuk 6 (enam) Tahun, turunan dari RPJM dibuatkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tiap tahun sebagai dasar penyusunan APB Desa.
 - Penetapan RKP tahun berjalan dimusyawarahkan di Desa yang diikuti oleh BPD, Kepala Desa, Tokoh Agama, Toko Masyarakat, Para Kepala Dusun. Hasil musyawarah berupa penetapan Kegiatan yang diusulkan di APB Desa Tahun berjalan, lalu dibuatkan Rancangan APB Desa oleh Pemerintah Desa, setelah itu Rancangan APB Desa dibahas dan disepakati bersama oleh BPD, lalu ditetapkan APB Desa, lalu APB Desa diasistensi oleh Camat setempat, lalu dibawa ke Dinas PMD untuk memperoleh persetujuan kemudian diverifikasi di Keuangan dan Inspektorat, setelah disetujui dan disahkan oleh Bupati.
 - Bahwa Pencairan ADD Tahun 2018-2019 dilakukan 4 (empat) kali pencairan, Pencairan Dana Desa Tahun 2018-2019 dilakukan 3 (tiga) kali pencairan.
 - Prose pencairan anggaran Desa yaitu, Bendahara Desa membuat SPP yang ditandatangani oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa, kemudian dibuatkan rekomendasi oleh camat, setelah itu di serahkan ke Dinas PMD, lalu di Dinas PMD diperiksa jumlah permintaan Desa, apakah sudah sesuai dengan tahapan pencairan atau belum sesuai, dan apabila telah sesuai dibuatkan pengantar ke keuangan, keuangan memproses pencairan Desa setelah desa melengkapi semua kewajibannya dikeuangan, lalu Keuangan memproses dengan menerbitkan SP2D, lalu dana ditransfer ke rekening Desa, lalu dicairkan oleh Bendahara Desa setempat di Bank BPD dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Halaman 95 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses Pencairan ADD dan Dana Desa hanya dapat diajukan dengan syarat Pencairan ADD dan Dana Desa tahap sebelumnya telah dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa, dan apabila Pencairan ADD dan Dana Desa belum dipertanggungjawabkan maka Pencairan ADD dan Dana Desa tidak dapat dilakukan.
- Bahwa Pencairan ADD dan Dana Desa Desa Rajuni Tahun 2018-2019 pada saat RUSLI PATTA GOWA menjabat yaitu :
 - a. Pencairan ADD Tahun 2018 sebanyak 1 (satu) kali yaitu pencairan ADD Tahap IV sekitar Rp. 200.000.000,-;
 - b. Pencairan Dana Desa Tahun 2018 sebanyak 1 (satu) kali yaitu pencairan Dana Desa Tahap III sekitar Rp. 200.000.000,-;
 - c. Pencairan ADD Tahun 2019 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pencairan ADD Tahap I dan Tahap II masing-masing sekitar Rp. 200.000.000,-;
 - d. Pencairan Dana Desa Tahun 2019 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pencairan Dana Desa Tahap I dan Tahap II sekitar Rp. 600.000.000,-;
- Bahwa yang menyimpan, mengelola dan membelanjakan anggaran desa rajuni adalah bendahara desa.
- Bahwa ADD Tahun 2018 dan Tahun 2019 diperuntukkan untuk :
 - a. Gaji Perangkat Desa,
 - b. ATK,
 - c. SPPD,
 - d. Honor Forum (BPD, Babimnas, Babinsa, Kepala Desa, Bendahara Desa, DII),
 - e. Operasional.
 - f. Dana Desa Tahun 2018 diperuntukkan untuk :
 - g. Pembangunan Home Stay untuk pariwisata,
 - h. Pembangunan Gazebo,
 - i. Pembangunan Taman Baca,
 - j. Pembangunan Jalan Wisata,
 - k. Pembuatan Icon Desa,
 - l. Bantuan sampan fiber dan mesin diesel,
 - m. Bantuan mesin jahit,
 - n. Pelatihan menjahit,
 - o. Bantuan Jaring,
 - p. Pembangunan bak air.
 - q. Alokasi Dana Desa Tahun 2019 diperuntukkan untuk :
 - r. Pembangunan Pagar Kantor Desa

Halaman 96 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dana Desa Tahun 2019 diperuntukkan untuk :
 - b. Pembangunan Tambatan Perahu,
 - c. Pembangunan 12 Unit Jamban Keluarga,
 - d. Pembangunan pagar TK,
 - e. Pembangunan Lapangan Futsal,
 - f. Pembangunan Jalan Setapak,
 - g. Pengadaan Lampu Solar Cell,
 - h. Bantuan bedah rumah,
 - i. Bantuan sampan fiber dan mesin jolor.
- Bahwa Yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah Kepala Desa / Pjs Kepala Desa, Bendahara dan Kepala Desa menunjuk Tim Pengelola Kegiatan yang berfungsi untuk menjalankan dan mengawasi kegiatan Desa yaitu : TPK an. Ansarman dan an. Ardiansyah serta terdapat pencatat barang an. BAU Sulpa.
 - Bahwa Kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat di Desa Rajuni Tahun 2018 selesai semua, Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Rajuni Tahun 2019 selesai semua dan untuk kegiatan fisik Tahun 2019 terdapat yang tidak selesai.
 - Bahwa Pekerjaan fisik yang tidak selesai yaitu pembangunan pagar TK Tahun 2019, plesteran belum selesai.
 - Bahwa Menurut Terdakwa pekerjaan atau kegiatan yang telah selesai tersebut telah sesuai dengan volume pekerjaan yang ditentukan.
 - Bahwa Pekerjaan pagar kantor desa tidak selesai karena keterlambatan bahan, yang dikerjakan oleh pemborong an. Parman.
 - Bahwa Anggaran ADD dan Dana Desa Tahun 2019 telah dicairkan semua.
 - Bahwa Terdapat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Desa (LPPD) yang kami buat selama masa jabatan saya sebagai Kepala Desa, namun pada masa akhir jabatan 2019 saya belum membuat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Desa (LPPD), adapun yang membuat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Desa (LPPD) adalah saya mempercayakannya kepada bendahara, dan berdasarkan informasi yang saya dapat, Bendahara meminta Lk. Asri untuk membuat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Desa (LPPD).
 - Bahwa Pernah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat terkait Dana Desa dan ADD Desa Rajuni Tahun 2018-2019, namun hasil pemeriksaan saya tidak

Halaman 97 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui dan saya tidak pernah dipanggil atau mendapat panggilan terkait pembahasan temuan inspektorat.

- Bahwa Pada Tahun 2013 s/d Tahun 2017 terdapat temuan dari inspektorat, dan hasil temuan telah saya selesaikan dengan cara pengembalian hasil temuan ke Kas Desa.
- Bahwa Terdapat penerimaan tahun 2018 dengan nilai total sebanyak Rp49.314.472,15 (empat puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah lima belas sen) yang merupakan pengembalian temuan dan belum pada APBDesa, hal tersebut terjadi karena lupa dianggarkan.
- Bahwa Uang hasil pengembalian temuan tersebut telah dicairkan oleh Bendahara Muh. Nurung, dan belum ada realisasinya hingga sekarang.
- Bahwa Yang melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pengeluaran pertanggung jawaban keuangan Tahun 2018 berupa Belanja kegiatan pemuda dan olahraga, pembayaran honor kegiatan, Belanja Modal Pengadaan Mobiler Kantor Desa yaitu Pjs. Kepala Desa an. Andi Asling dan Bendahara Desa an. Muh. Nurung, sedangkan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Daerah Perlindungan Laut (DPL) yang melaksanakan dan bertanggung jawab adalah RUSLI PATTA GOWA sendiri selaku Kepala Desa dan Bendahara Desa an. Muh. Nurung.
- Bahwa Anggaran Belanja Modal Pengadaan Peralatan Daerah Perlindungan Laut (DPL) sebesar Rp.5.000.000,- yang terlaksana baru jangkar dan tali, yang belum terlaksana pelampung.
- Bahwa Yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Tahun 2018 berupa Pembangunan Jalan Ke Puskesmas, Pembangunan Jalan Wisata, Pembangunan Sarana dan Prasarana Masyarakat Pembangunan Gazebo 3 Unit, Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa (Landmark) adalah Pjs. Kepala Desa an. Andi Asling dan Bendahara Desa an. Muh. Nurung dan semuanya telah terlaksana.
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran pertanggung jawaban keuangan Tahun 2018 berupa Belanja Modal Pengadaan Mobiler, Belanja Modal Pembebasan Tanah Pembangunan Taman Baca Desa, Belanja Modal Pembebasan Tanah Pembangunan Homestay adalah Pjs. Kepala Desa an. Andi Asling dan Bendahara Desa an. Muh. Nurung.
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran pertanggung jawaban keuangan Tahun 2018 berupa Belanja Bantuan Penampungan Air Bersih Masyarakat, Belanja Bantuan Mesin Jahit, Belanja Bantuan Perbaikan Rumah

Halaman 98 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Layak Huni adalah saya sendiri selaku Kepala Desa dan Bendahara Desa an. Muh. Nurung. Untuk Belanja Bantuan Penampungan Air Bersih Masyarakat dan Belanja Bantuan Mesin Jahit telah terlaksana, sedangkan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni terdapat yang belum terealisasi.

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran pertanggung jawaban keuangan Tahun 2019 berupa Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan tunjangan adalah Bendahara Desa an. Muh. Nurung.
 - Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran pertanggung jawaban keuangan Tahun 2019 berupa Bantuan Peyertaan Modal BUMDES adalah saya sendiri selaku Kepala Desa. Bantuan Peyertaan Modal BUMDES sebesar Rp. 50.000.000,-, dan telah saya serahkan sendiri kepada Ketua Bumdes an. Muh. Aspa sebesar Rp. 30.000.000,- dan sebesar Rp. 20.000.000,- telah dicairkan dan digunakan untuk kegiatan lain.
 - Bahwa yang bertanggung jawab terhadap Kegiatan Tahun 2019 berupa Pembangunan WC 12 unit, bantuan sampan fiber sebanyak 5 buah, mesin katinting 6 buah, dan mesin diesel 3 buah, Pembangunan Pembangunan Tambatan Perahu, Pembangunan Pagar Kantor Desa sebesar Rp. 21.000.000,- adalah RUSLI PATTA GOWA sendiri selaku Kepala Desa, dan semuanya sudah terlaksana.
 - Bahwa yang bertanggung jawab terhadap Kegiatan Tahun 2019 berupa, Pembangunan Pagar TK Khuznul Khatimah, Pembangunan Jalan Setapak Depan Puskesmas, Pembebasan tanah lokasi pembangunan Lapangan Futsal, dan Pembangunan Gapura adalah Bendahara Desa an. Muh. Nurung, dan semuanya sudah terlaksana.
 - Bahwa yang bertanggung jawab terhadap Kegiatan Tahun 2019 berupa bantuan sampan fiber 5 buah, mesin katinting 4 buah, dan mesin diesel 16 buah, Pembebasan tanah lokasi pembangunan Lapangan Futsal dan Pembangunan Pagar Kantor Desa sebesar adalah Mahmuddin selaku Pjs. Kepala Desa.
 - Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran pertanggung jawaban keuangan Tahun 2019 berupa Bantuan Nelayan, kegiatan Pemilihan Anggota BPD, Belanja Bantuan Pembangunan Mesjid, Belanja Bantuan Perbaikan Gizi Buruk, tunjangan, dan honor adalah Bendahara Desa an. Muh. Nurung.
 - Atas keterangan ahli, Terdakwa menyatakan cukup
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa ;

Halaman 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy Peraturan Desa Rajuni Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa rajuni tahun anggaran 2018.
2. 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy Peraturan desa rajuni nomor 2 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa rajuni tahun anggaran 2019.
3. 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy Rencana kerja pemerintah desa (RKP Des) Desa rajuni tahun 2019.
4. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy Rekap tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan Inspektorat desa rajuni kec. Takabonerate tahun anggaran 2013 s/d akhir masa jabatan tahun 2019.
5. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2D Nomor SPM 1359/SPM-LS/IX/PPKD/2019 tanggal 20 September 2019.
6. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2D Nomor SPM 2245/SPM-LS/XII/PPKD/2019 tanggal 16 Desember 2019.
7. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2D No. 0347/SPM-LS/VI/PPKD/2019 tanggal 18 juni 2019.
8. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2D No. 0637/SPM-LS/VII/PPKD/2019 tanggal 04 Juli 2019.
9. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2D No. 2372/SPM-LS/XII/PPKD/2019 tanggal 20 Desember 2019.
10. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2D No. 1722/SPM-LS/X/PPKD/2019 tanggal 30 Oktober 2019.
11. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2D No. 0929/SPM-LS/VIII/PPKD/2019 tanggal 05 Agustus 2019.
12. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2D No. 0692/SPM-LS/V/PPKD/2018 tanggal 31 Mei 2018.
13. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy Sp2D No. 1349/SPM-LS/IX/PPKD/2018 tanggal 10 September 2018.
14. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2D No. 1832/SPM-LS/XII/PPKD/2018 tanggal 11 Desember 2018.
15. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2D No. 2058/SPM-LS/XII/PPKD/2018 tanggal 14 Desember 2018.
16. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy Sp2D No. 0693/SPM-LS/V/PPKD/2018 tanggal 31 Mei 2018.
17. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2d No. 0985/SPM-LS/VII/PPKD/2018 tanggal 09 Juli 2018.

Halaman 100 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2d No. 1816/SPM-LS/XII/PPKD/2018 tanggal 10 Desember 2018.
19. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2D no. 1496/SPM-LS/XI/PPKD/2018 tanggal 26 November 2018.
20. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2D no. 0325/SMP-LS/VI/PPKD/2019 tanggal 13 Juni 2019.
21. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy surat No. 903/02/SPP/DRJ/VII/2019 tanggal 24 juli 2019 perihal permintaan pembayaran dana transfer kepada desa rajuni tahap 2 tahun 2019.
22. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy Surat No. 903/03/SPP/DRJ/IX/2019 tanggal 17 September 2019 Perihal Permintaan pembayaran dana transfer kepada desa rajuni tahap 3 tahun 2019.
23. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy surat No. 002/ST/BPD/DRM/II/2020 tanggal 07 Juni 2020 Perihal Penyampaian mengikuti desain gambar awal serta RAB pengerjaan lapangan Futsal.
24. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy Surat Rekomendasi No. 44/XII/2019/DIS.PMD tanggal 13 desember 2019 tentang Evaluasi pelaksanaan ADD tahap 3 yang memenuhi syarat untuk dilakukan pencairan.
25. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy Surat permintaan pembayaran SPP dana Desa desa rajuni kec. Takabonerate tahun anggaran 2019 tanggal 21 Juni 2019.
26. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SPP dana Transfer kepada Desa rajuni tahun anggaran 2019 tanggal 24 juli 2019.
27. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Foto copy surat berita acara serah terima jabatan kepala desa rajuni tahun 2019 dari rusli patta gowa kepada mahmuddin , s.sos tanggal 15 agustus 2019.
28. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Foto copy surat berita acara penutupangkas pemerintah desa rajuni tanggal 13 agustus 2019.
29. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Foto copy rekening Koran nomor 0420020000018854 nasabah desa rajuni Bank SulSelBar cab. Selayar.
30. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy Surat no. 2751.a/AUK/TL/IX/2019 tanggal 15 September 2019 perihal tindak lanjut LHP itkap.
31. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy Surat No. 3231.b/AUK/TL/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 petihal Tindak Lanjut LHP itkap.
32. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy Surat No. 1270/AUK/TL/IV/2020 tanggal 14 April 2020 perihal tindak lanjut LHP APFP.

Halaman 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kep. Selayar No. 1463/VIII/2019 13 Agustus 2019 tentang pemberentian kepala desa dan pejabat kepala desa serta pengesahan pengangkatab pejabat kepala desa kab. Kep. Selayar.
34. 1 (satu) Bundel Dokumen SPJ Alokasi Dana Desa pada Desa Rajuni Tahap I (Pertama) tahun anggaran 2018.
35. 1 (satu) Bundel Dokumen SPJ Alokasi Dana Desa pada Desa Rajuni Tahap II (kedua) tahun anggaran 2018.
36. 1 (satu) Bundel Dokumen SPJ Alokasi Dana Desa pada Desa Rajuni Tahap IV (Keempat) tahun anggaran 2018.
37. 1 (satu) Bundel Dokumen SPJ Dana Desa pada Desa Rajuni Tahap I (Pertama) tahun anggaran 2018.
38. 1 (satu) Bundel Dokumen SPJ Dana Desa pada Desa Rajuni Tahap II (Kedua) tahun anggaran 2018.
39. 1 (satu) Bundel Dokumen SPJ Dana Desa pada Desa Rajuni Tahap I (Pertama) tahun anggaran 2019.
40. 1 (satu) Bundel Dokumen SPJ Dana Desa pada Desa Rajuni Tahap II (kedua) tahun anggaran 2019.
41. 1 (satu) Bundel Dokumen SPJ Alokasi Dana Desa pada Desa Rajuni Tahap I (pertama) tahun anggaran 2019.
42. 1 (satu) Bundel Dokumen SPJ Alokasi Dana Desa pada Desa Rajuni Tahap II (kedua) tahun anggaran 2019.
43. 1 (satu) Bundel Dokumen LHP Regular pada Desa Rajuni tahun anggaran 2019.
44. 1 (satu) Bundel Dokumen LHP Khusus akhir masa jabatan Kepala Desa Rajuni Kab. Kep. Selayar tahun anggaran 2019.
45. 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Pejabat Kepala Desa Rajuni Nomor : 5/III/Tahun 2018 tentang pengukuhan perangkat Desa pada Desa Rajuni.
46. 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No. 63/II/Tahun 2018 tentang pemberhentian sementara Kepala Desa Rajuni dan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Rajuni Kec. Takabonerate Kab. Kep. Selayar.
47. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No. 494/XI/ tahun 2018 tentang pemberhentian Penjabat Sementara Kepala Desa Rajuni Kec. Takabonerate Kab. Kep. Selayar.
48. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No. 685/VII/tahun 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat Desa serta

Halaman 102 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 2013-2019

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dari penguasaan terdakwa dan saksi-saksi, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga dapat memperkuat pembuktian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terdapat suatu fakta - fakta hukum sebagai berikut Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, ternyata satu sama lain, saling berhubungan dan bersesuaian, sehingga didapat suatu fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 Desa Rajuni mendapat anggaran sebesar Rp. 2.181.042.766,00 (dua milyar seratus delapan puluh satu juta empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri dari :
 1. Alokasi Dana Desa (ADD) Senilai Rp. 765.632.766,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
 2. Dana Desa (DD) Senilai Rp. 1.149.610.000,00 (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
 3. Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
 4. Pendapatan Asli Desa Rp. 257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah)
- Bahwa pada tahun 2019 Desa Rajuni mendapat anggaran sebesar Rp. 2.137.191.125,00 (dua milyar seratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 1. Alokasi Dana Desa (ADD) Senilai Rp. 823.619.535,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
 2. Dana Desa (DD) Senilai Rp. 1.226.269.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
 3. Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 11.353.590,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
 4. Pendapatan Asli Desa Rp. 75.949.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 103 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RUSLI PATTA GOWA diangkat sebagai Kepala Desa Rajuni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar nomor 685/VIII/Tahun 2013 tanggal 03 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 2013-2019, selanjutnya Terdakwa diberhentikan sementara selaku Kepala Desa Rajuni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 63/II/Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Rajuni dan Pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa Rajuni Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, kemudian Terdakwa diangkat kembali menjadi Kepala Desa Rajuni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 494/XI/Tahun 2018 tanggal 07 November 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Sementara Kepala Desa Rajuni dan Pengangkatan Kembali Kepala Desa Rajuni Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya Terdakwa diberhentikan selaku Kepala Desa Rajuni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 463/VIII/Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu :
 1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
 - f. Membina Kehidupan Masyarakat Desa;
 - g. Membina Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa;
 - h. Membina Dan Meningkatkan Perekonomian Desa Serta Mengintegrasikannya Agar Mencapai Perekonomian Skala Produktif Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Masyarakat Desa;

Halaman 104 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Mengembangkan Sumber Pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan Dan Menerima Pelimpahan Sebagian Kekayaan Negara Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna;
 - m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa Secara Partisipatif;
 - n. Mewakili Desa Di Dalam Dan Di Luar Pengadilan Atau Menunjuk Kuasa Hukum Untuk Mewakilinya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; Dan
 - o. Melaksanakan Wewenang Lain Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- Bahwa Perangkat Desa Rajuni Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2018 dan Tahun 2019 antara lain :
- Kepala Desa
- Januari s/d 12 Februari 2018 : Rusli Patta Gowa
12 Februari 2018 s/d 07 November 2018 : Andi Asling, S.Sos.
07 November 2018 s/d 13 Agustus 2019 : Rusli Patta Gowa
13 Agustus 2019 s/d 31 Desember 2019 : Mahmuddin
- Sekertaris Desa
- Tahun 2018 : Nur Alim
Tahun 2019 : Ilham Saputra
- Bendahara Desa
- Tahun 2018 s/d Agustus 2019 : Muh. Nurung
Agustus 2019 s/d Desember 2019 : Musaddik Ishak
- Bahwa anggaran Dana Desa, anggaran Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Bagi Hasil Pajak pada Desa Rajuni Kec. Taka Bonerate Kab. Kep. Selayar Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Rajuni Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rajuni Kecamatan Taka Bonerate Kab.Kep.Selayar
- Bahwa seluruh realisasi perimaan APBDDesa Rajuni mulai dari Alokasi dana desa (ADD), Dana Desa (DD) dan bagi hasil pajak untuk pelaksanaan kegiatan dalam APBD Desa Rajuni Kec Taka Bonerate Kab.Kep.Selayar tahun anggaran 2019 telah dicairkan 100 % (seratus persen).
- Bahwa pada Tahun 2018, Kepala Desa Rajuni dijabat oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA dan Pjs. Kepala Desa ANDI ASLING, S.Sos. dan masing-masing Kepala Desa Rajuni mengelola anggaran Desa Rajuni sesuai dengan masa periodenya dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 105 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengelolaan Keuangan Desa Rajuni Tahun Anggaran 2018 oleh Pejabat Sementara a.n. ANDI ASLING, S.Sos,M.M. dan Bendahara Desa a.n. MUH NURUNG :

N O	URAIAN	REALISASI PENERIMAAN	REALISASI SESUAI SPJ	SALDO	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Sumber Alokasi Dana Desa (ADD)	415.892.383,00	405.118.717,00	10.773.666,00	Termasuk SilPa 2017
2	Sumber Dana Desa (DDS)	720.551.100,02	700.195.100,00	20.356.000,02	Termasuk SilPa 2017
	Jumlah	1.136.443.483,02	1.105.313.817,00	31.129.666,02	

Pengelolaan Keuangan Desa Rajuni Tahun Anggaran 2018 oleh Kepala Desa a.n. RUSLI PATTA GOWA dan Bendahara Desa a.n. MUH NURUNG.

N O	URAIAN	REALISASI PENERIMAAN	REALISASI SESUAI SPJ	SALDO	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Sumber Alokasi Dana Desa (ADD)	393.590.050,00	373.890.050,00	19.700.000,00	Termasuk Saldo Ahir PJS
2	Sumber Dana Desa (DDS)	480.200.000,02	480.200.000,00	0,02	Termasuk Saldo Ahir PJS
3	Sumber Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	8.800.000,00	8.800.000,00	-	
4	Sumber Pendapatan Asli Desa (PAD)	252.000.000,00	177.251.000,00	74.749.000,00	
	Jumlah	1.134.590.050,02	1.040.141.050,00	94.449.000,02	

- Adapun proses pencairan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yaitu untuk pencairan Tahapan Pertama terlebih dahulu dibuatkan SPP (surat permintaan pencairan) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa selanjutnya dibawa ke Camat untuk diketahui oleh Camat, selanjutnya diajukan ke pihak Pemdes untuk dibuat Rekomendasi yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemdes kemudian berkas tersebut dibawa ke bagian keuangan selanjutnya Bendahara Desa langsung ke Bank BPD yang bertempat di Benteng selayar untuk dilakukan pencairan namun untuk pencairan kedua dan seterusnya mesti melampirkan surat pertanggung jawaban keuangan (SPJ) terhadap penggunaan anggaran untuk anggaran yang telah dicairkan sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni tidak memfungsikan perangkat desa sebagaimana tugasnya masing-masing, diantaranya :
1. Pada Tahun 2018 dan Tahun 2019, terdapat anggaran Desa yang disimpan dan dibelanjakan oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni padahal hal tersebut merupakan tugas pokok dari MUH. NURUNG selaku bendahara desa Rajuni berdasarkan peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 7 ayat 2 berbunyi "*bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat*



- (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, meyetorkan/membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”.
2. Bahwa setiap pencairan anggaran Desa harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Sekertaris Desa namun Sekretaris Desa tidak pernah melakukan verifikasi dokumen pencairan dan MUH. NURUNG selaku Bendahara Desa dan Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa tetap mencairkan anggaran desa walaupun tidak terdapat verifikasi dari Sekretaris Desa, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekertaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran”
3. Bahwa pelaksanaan kegiatan menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan PBHP (Penerimaan bagi hasil Pajak) harus melibatkan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) tetapi Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa tidak melibatkan TPK untuk kegiatan di Desa, hal tersebut bertentangan dengan Bab I Pendahuluan pada Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman, Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Desa yaitu :
- Swakelola adalah Kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/diawasi sendiri oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
 - TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
4. Bahwa Bendahara Desa Rajuni MUH. NURUNG tidak membuat SPJ (surat pertanggung jawaban) penggunaan anggaran Desa Rajun Tahun 2018 sampai dengan tahun anggaran 2019, namun yang membuat SPJ (surat pertanggung jawaban) adalah Lk. MUH. ASRI dengan upah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana anggaran tersebut diambil dari anggaran Desa, hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 ayat (2) Permendagri nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu “Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan



penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa"

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. Kep. Selayar, terdapat beberapa temuan pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 diantaranya :

Tahun 2018

1. Terdapat Pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan pada beberapa kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 89.459.501,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus satu rupiah) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dari temuan tersebut telah diselesaikan sebanyak Rp. 25.966.951,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) oleh Pjs. Kepala Desa a.n. ANDI ASLING, S.Sos, M.M. dan pajak terbayar sebanyak Rp. 3.707.273,46 (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah empat puluh enam sen), sehingga sisa temuan sebesar Rp. 59.785.276,54 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah lima puluh empat sen) dimana anggaran temuan yang belum terselesaikan tersebut dikelola oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni dan MUH. NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni.

Kondisi tersebut tersebut diatas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya pasal 2 yang menyebutkan :

Ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Ayat (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Selanjutnya Pasal 24 ayat (3) menyebutkan: "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah."

2. Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan Tahun Anggaran 2018 pada beberapa kegiatan dengan nilai total Rp129.145.289,37 (seratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen) yang terdiri dari :
 - a. Pembangunan Jalan Ke Puskesmas 167 Mtr (Rabat Beton) dengan nilai sebanyak Rp28.058.114,87 (dua puluh delapan juta lima puluh delapan ribu seratus empat belas rupiah delapan puluh tujuh sen)



- b. Pembangunan Jalan Wisata 174,60 Mtr (Rabat Beton) sebanyak Rp82.030.811,50 (delapan puluh dua juta tiga puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah lima puluh sen)
- c. Pembangunan Gazebo 3 Unit dengan nilai sebanyak Rp19.056.363,00 (sembilan belas juta lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

dari temuan tersebut telah diselesaikan temuan untuk Pembangunan Jalan Wisata 174,60 Mtr (Rabat Beton) dan Pembangunan Gazebo 3 Unit oleh Pjs. Kepala Desa a.n. ANDI ASLING, S.Sos, M.M. sebesar Rp. 101.087.174,50 (seratus satu juta delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh sen), sedangkan temuan Pembangunan Jalan Ke Puskesmas 167 Mtr (Rabat Beton) belum terselesaikan dimana yang melaksanakan pembangunan tersebut adalah MUH. NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang pedoman Tata cara Pengadaan Barang/jasa di Desa, khususnya Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi Ketentuan BAB I Huruf D dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

D. Tata Nilai Pengadaan :

1. Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
 - d. Pemberdayaan masyarakat, berarti pengadaan barang/jasa harus dijadikan wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya.



- e. Gotong Royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
 - f. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Terdapat Kekurangan volume penggunaan bahan dan upah kerja pada Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa (Landmark) dengan nilai Rp36.566.009,00 (tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan rupiah) dimana pelaksanaan pembangunan tersebut dilakukan oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni dan MUH. NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang pedoman Tata cara Pengadaan Barang/jasa di Desa.
 4. Terdapat realisasi belanja pada 3 jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 67.721.436,36 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) yang belum direalisasikan yaitu:
 - a. Bantuan Tim Penggerak PKK berupa pengadaan kursi sebanyak 300 buah, namun direalisasikan hanya sebanyak 23 buah sehingga terdapat kekurangan senilai Rp. 33.485.522,73
 - b. Bantuan Penampungan Air Bersih Masyarakat sebanyak 200 buah, namun direalisasikan hanya sebanyak 192 buah sehingga terdapat kekurangan senilai Rp. 6.984.545,45
 - c. Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Taman Baca Desa dan Pembangunan Homestay atas hak milik a.n. H. KALILANG dengan anggaran sebanyak Rp. 42.890.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun telah direalisasikan pembayarannya sebanyak Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah)



dimana pelaksanaan anggaran belanja tersebut dilakukan oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni dan MUH. NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) , dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tahun 2019

1. Terdapat penerimaan tahun 2018 dengan nilai total sebanyak Rp. 49.314.472,15 (empat puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah lima belas sen) yang merupakan pengembalian temuan dan tidak dianggarkan pada APBDDesa Pokok/Perubahan tahun berikutnya. dikelola oleh mantan Kepala Desa Rajuni a.n. RUSLI PATTAGOA dan mantan Bendahara a.n. MUH NURUNG;
2. Terdapat pengeluaran pertanggungjawaban keuangan dengan nilai total sebanyak Rp. 29.158.535,00 (dua puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dikelola oleh mantan Kepala Desa Rajuni a.n. RUSLI PATTAGOA dan mantan Bendahara a.n. MUH NURUNG;
3. Terdapat kekurangan nilai pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan WC 12 unit dengan nilai total sebanyak Rp. 9.094.221,67 (sembilan juta sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu rupiah enam puluh tujuh sen), dikelola oleh mantan Kepala Desa Rajuni a.n. RUSLI PATTAGOA dan mantan Bendahara a.n. MUH NURUNG;
4. Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pada dua jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp.11.906.345,53 (sebelas juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah lima puluh tiga sen) dengan rincian, sebagai berikut:
 - a. Pembangunan WC 12 unit dengan nilai total sebanyak Rp.19.965.970,99 (sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah sembilan puluh sembilan sen) ;
 - b. Pembangunan Pagar TK Khuznul Khatimah dengan nilai sebanyak Rp.25.428.859,72 (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen).
5. Terdapat kelebihan pembayaran/mark up pada empat jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 125.703.544,70 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh sen) dengan rincian, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembangunan Tambatan Perahu dengan nilai sebanyak Rp. 1.486.438,17 (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh belas sen);
- b. Pembangunan Jalan Setapak Depan Puskesmas dengan nilai sebanyak Rp. 23.926.645,74 (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah tujuh puluh empat sen);
- c. Pembangunan Pagar TK Khuznul Khatimah dengan nilai sebanyak Rp. 47.450.460,79 (empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) ;
- d. Pembebasan tanah lokasi pembangunan Lapangan Futsal dan Bio Spir dengan nilai total sebanyak Rp. 52.840.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;
6. Terdapat pengeluaran pertanggungjawaban keuangan dengan nilai total sebanyak Rp.154.370.790,00 (seratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
7. Terdapat kekurangan nilai pembayaran/fiktif pada tiga jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
8. Pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan yang tidak dikenakan pungutan pajak dengan nilai total sebanyak Rp36.562.948,73 (tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah tujuh puluh tiga sen) berupa PPN sebanyak Rp31.492.737,24 (tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah dua puluh empat sen), PPh 22 sebanyak Rp5.070.211,49 (lima juta tujuh puluh ribu dua ratus sebelas rupiah empat puluh sembilan sen).

Dimana seluruh anggaran untuk kegiatan tahun 2019 tersebut diatas dikelola oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni dan MUH NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) , dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang pedoman Tata cara Pengadaan Barang/jasa di Desa.

Halaman 112 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Indikasi Kerugian negara atas Dugaan Penyimpangan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) pada Desa Rajuni TA.2018 dan 2019 Kecamatan Takabonerate Kab.Kepulauan Selayar Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar nomor : 229 /KH/XII/2020/ITDA, tanggal 30 Desember 2020 disimpulkan Terdapat indikasi kerugian Negara/Desa pada Desa Rajuni dengan nilai total sebanyak Rp. 652.936.486,83 (enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah delapan puluh tiga sen).

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis hakim akan membuktikan mengenai unsur unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa RUSLI PATTA GOWA apakah terbukti atau tidak terhadap pasal –pasal yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang disusun berbentuk subsidairitas yakni sebagai berikut :

Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU nomor 31 Tahun 1999 jo UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidaire : Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Oleh karena surat Dakwaan disusun secara Subsidairitas maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti dalam dakwaan primair tersebut maka pembuktian dilanjutkan ke dakwaan Subsidaire,

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU nomor 31 Tahun 1999 jo UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1 Unsur “Setiap orang” :

Halaman 113 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang menjadi recht person yang merupakan subject hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beekwaam*) tidak dibawah *curatele*/pengampundan tidak sakit jiwa sehingga terhadapnya dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 maka Subjek Hukum tindak pidana korupsi tidak hanya “pegawai negeri” akan tetapi termasuk “korporasi” dan “setiap orang”. Pengertian “Pegawai Negeri” tercantum dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001, Pengertian “Korporasi” tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001, Pengertian “Setiap Orang” tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001. Andi Hamzah menegaskan addresat Pasal 3 sebagai berikut: dengan kata-kata “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*” menunjukkan bahwa subjek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa RUSLI PATTA GOWA diangkat sebagai Kepala Desa Rajuni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar nomor 685/VIII/Tahun 2013 tanggal 03 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 2013-2019, selanjutnya Terdakwa diberhentikan sementara selaku Kepala Desa Rajuni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 63/II/Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Rajuni dan Pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa Rajuni Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, kemudian Terdakwa diangkat kembali menjadi Kepala Desa Rajuni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 494/XI/Tahun 2018 tanggal 07 November 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Sementara Kepala Desa Rajuni dan Pengangkatan Kembali Kepala Desa Rajuni Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya Terdakwa diberhentikan selaku Kepala Desa Rajuni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 463/VIII/Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengangkatan Terdakwa RUSLI PATTA GOWA sebagai Kepala Desa Rajuni sesuai Surat Keputusan Bupati Kepulauan

Halaman 114 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar nomor 685/VIII/Tahun 2013 tanggal 03 Agustus 2013 dan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 494/XI/Tahun 2018 tanggal 07 November 2018 yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta diberikan tanggung jawab untuk mengelola dana berupa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak, tugas dan tanggung jawab Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Karena Terdakwa RUSLI PATTA GOWA memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Terdakwa RUSLI PATTA GOWA sebagai subyek hukum telah memenuhi unsur “setiap orang” dalam rumusan delik Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas maka unsur “setiap orang” tidak terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dari penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan subsidair yaitu : Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 butir 3 memberikan pengertian “setiap orang” sebagai *orang perseorangan atau termasuk korporasi*.

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Setiap Orang” Mengacu pada Pasal 1 Butir 3 UU RI Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi” rumusan “setiap orang” artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi.

Halaman 115 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 maka Subjek Hukum tindak pidana korupsi tidak hanya “pegawai negeri” akan tetapi termasuk “korporasi” dan “setiap orang”. Pengertian “Pegawai Negeri” tercantum dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001, Pengertian “Korporasi” tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001, Pengertian “Setiap Orang” tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001. Andi Hamzah menegaskan addresat Pasal 3 sebagai berikut: dengan kata-kata “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*” menunjukkan bahwa subjek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa RUSLI PATTA GOWA diangkat sebagai Kepala Desa Rajuni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar nomor 685/VIII/Tahun 2013 tanggal 03 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 2013-2019, selanjutnya Terdakwa diberhentikan sementara selaku Kepala Desa Rajuni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 63/II/Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Rajuni dan Pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa Rajuni Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, kemudian Terdakwa diangkat kembali menjadi Kepala Desa Rajuni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 494/XI/Tahun 2018 tanggal 07 November 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Sementara Kepala Desa Rajuni dan Pengangkatan Kembali Kepala Desa Rajuni Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya Terdakwa diberhentikan selaku Kepala Desa Rajuni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 463/VIII/Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kabupaten Kepulauan Selayar.

Menimbang, bahwa dengan adanya pengangkatan Terdakwa RUSLI PATTA GOWA sebagai Kepala Desa Rajuni sesuai Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar nomor 685/VIII/Tahun 2013 tanggal 03 Agustus 2013 dan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 494/XI/Tahun 2018 tanggal 07 November 2018 yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta diberikan tanggung jawab untuk mengelola

Halaman 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana berupa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak, tugas dan tanggung jawab Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Karena Terdakwa RUSLI PATTA GOWA memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Terdakwa RUSLI PATTA GOWA sebagai subyek hukum telah memenuhi unsur “setiap orang” dalam rumusan delik Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi – saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa di depan persidangan yaitu : bahwa benar terdakwa RUSLI PATTA GOWA adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dewasa oleh karena itu mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak terdapat sesuatu hal yang menghilangkan tanggung jawabnya atas dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Setiap orang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad. 2. Unsur “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dari persidangan baik berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, serta Barang Bukti diperoleh dengan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 Desa Rajuni mendapat anggaran sebesar Rp. 2.181.042.766,00 (dua milyar seratus delapan puluh satu juta empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri dari :
 1. Alokasi Dana Desa (ADD) Senilai Rp. 765.632.766,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
 2. Dana Desa (DD) Senilai Rp. 1.149.610.000,00 (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
 3. Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
 4. Pendapatan Asli Desa Rp. 257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah)
- Bahwa pada tahun 2019 Desa Rajuni mendapat anggaran sebesar Rp. 2.137.191.125,00 (dua milyar seratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alokasi Dana Desa (ADD) Senilai Rp. 823.619.535,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
2. Dana Desa (DD) Senilai Rp. 1.226.269.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
3. Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 11.353.590,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
4. Pendapatan Asli Desa Rp. 75.949.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)
- Bahwa seluruh realisasi perimaan APBDesa Rajuni mulai dari Alokasi dana desa (ADD), Dana Desa (DD) dan bagi hasil pajak untuk pelaksanaan kegiatan dalam APBD Desa Rajuni Kec Taka Bonerate Kab.Kep.Selayar tahun anggaran 2018 dan Tahun 2019 telah dicairkan 100 % (seratus persen), namun peruntukannya tidak sesuai dengan RAB diantaranya :
Tahun 2018
 1. Terdapat Pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan pada beberapa kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 89.459.501,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus satu rupiah) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dari temuan tersebut telah diselesaikan sebanyak Rp. 25.966.951,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) oleh Pjs. Kepala Desa a.n. ANDI ASLING, S.Sos, M.M. dan pajak terbayar sebanyak Rp. 3.707.273,46 (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah empat puluh enam sen), sehingga sisa temuan sebesar Rp. 59.785.276,54 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah lima puluh empat sen) dimana anggaran temuan yang belum terselesaikan tersebut dikelola oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni dan MUH. NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni.
 2. Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan Tahun Anggaran 2018 pada beberapa kegiatan dengan nilai total Rp129.145.289,37 (seratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen) yang terdiri dari :
 - a. Pembangunan Jalan Ke Puskesmas 167 Mtr (Rabat Beton) dengan nilai sebanyak Rp28.058.114,87 (dua puluh delapan juta lima puluh delapan ribu seratus empat belas rupiah delapan puluh tujuh sen)
 - b. Pembangunan Jalan Wisata 174,60 Mtr (Rabat Beton) sebanyak Rp82.030.811,50 (delapan puluh dua juta tiga puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah lima puluh sen)

Halaman 118 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembangunan Gazebo 3 Unit dengan nilai sebanyak Rp19.056.363,00 (sembilan belas juta lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

dari temuan tersebut telah diselesaikan temuan untuk Pembangunan Jalan Wisata 174,60 Mtr (Rabat Beton) dan Pembangunan Gazebo 3 Unit oleh Pjs. Kepala Desa a.n. ANDI ASLING, S.Sos, M.M. sebesar Rp. 101.087.174,50 (seratus satu juta delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh sen), sedangkan temuan Pembangunan Jalan Ke Puskesmas 167 Mtr (Rabat Beton) belum terselesaikan dimana yang melaksanakan pembangunan tersebut adalah MUH. NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni.

3. Terdapat Kekurangan volume penggunaan bahan dan upah kerja pada Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa (Landmark) dengan nilai Rp36.566.009,00 (tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan rupiah) dimana pelaksanaan pembangunan tersebut dilakukan oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni dan MUH. NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang pedoman Tata cara Pengadaan Barang/jasa di Desa.
4. Terdapat realisasi belanja pada 3 jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 67.721.436,36 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) yang belum direalisasikan yaitu:
- a. Bantuan Tim Penggerak PKK berupa pengadaan kursi sebanyak 300 buah, namun direalisasikan hanya sebanyak 23 buah sehingga terdapat kekurangan senilai Rp. 33.485.522,73
- b. Bantuan Penampungan Air Bersih Masyarakat sebanyak 200 buah, namun direalisasikan hanya sebanyak 192 buah sehingga terdapat kekurangan senilai Rp. 6.984.545,45
- c. Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Taman Baca Desa dan Pembangunan Homestay atas hak milik a.n. H. KALILANG dengan anggaran sebanyak Rp. 42.890.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun telah direalisasikan pembayarannya sebanyak Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pelaksanaan anggaran belanja tersebut dilakukan oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni dan MUH. NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni.

Tahun 2019

1. Terdapat penerimaan tahun 2018 dengan nilai total sebanyak Rp. 49.314.472,15 (empat puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah lima belas sen) yang merupakan pengembalian temuan dan tidak dianggarkan pada APBDesa Pokok/Perubahan tahun berikutnya. dikelola oleh mantan Kepala Desa Rajuni a.n. RUSLI PATTAGOA dan mantan Bendahara a.n. MUH NURUNG;
2. Terdapat pengeluaran pertanggungjawaban keuangan dengan nilai total sebanyak Rp. 29.158.535,00 (dua puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dikelola oleh mantan Kepala Desa Rajuni a.n. RUSLI PATTAGOA dan mantan Bendahara a.n. MUH NURUNG;
3. Terdapat kekurangan nilai pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan WC 12 unit dengan nilai total sebanyak Rp. 9.094.221,67 (sembilan juta sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu rupiah enam puluh tujuh sen), dikelola oleh mantan Kepala Desa Rajuni a.n. RUSLI PATTAGOA dan mantan Bendahara a.n. MUH NURUNG;
4. Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pada dua jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp.11.906.345,53 (sebelas juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah lima puluh tiga sen) dengan rincian, sebagai berikut:
 - a. Pembangunan WC 12 unit dengan nilai total sebanyak Rp.19.965.970,99 (sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah sembilan puluh sembilan sen) ;
 - b. Pembangunan Pagar TK Khuznul Khatimah dengan nilai sebanyak Rp.25.428.859,72 (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen).
5. Terdapat kelebihan pembayaran/mark up pada empat jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 125.703.544,70 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh sen) dengan rincian, sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Tambatan Perahu dengan nilai sebanyak Rp. 1.486.438,17 (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh belas sen);

Halaman 120 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembangunan Jalan Setapak Depan Puskesmas dengan nilai sebanyak Rp. 23.926.645,74 (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah tujuh puluh empat sen);
- c. Pembangunan Pagar TK Khuznul Khatimah dengan nilai sebanyak Rp. 47.450.460,79 (empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) ;
- d. Pembebasan tanah lokasi pembangunan Lapangan Futsal dan Bio Spir dengan nilai total sebanyak Rp. 52.840.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;
6. Terdapat pengeluaran pertanggungjawaban keuangan dengan nilai total sebanyak Rp.154.370.790,00 (seratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
7. Terdapat kekurangan nilai pembayaran/fiktif pada tiga jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
8. Pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan yang tidak dikenakan pungutan pajak dengan nilai total sebanyak Rp36.562.948,73 (tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah tujuh puluh tiga sen) berupa PPN sebanyak Rp31.492.737,24 (tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah dua puluh empat sen), PPh 22 sebanyak Rp5.070.211,49 (lima juta tujuh puluh ribu dua ratus sebelas rupiah empat puluh sembilan sen).

Dimana seluruh anggaran untuk kegiatan tahun 2019 tersebut diatas dikelola oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni dan MUH NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Indikasi Kerugian negara atas Dugaan Penyimpangan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) pada Desa Rajuni TA.2018 dan 2019 Kecamatan Takabonerate Kab.Kepulauan Selayar Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar nomor : 229 /KH/XII/2020/ITDA, tanggal 30 Desember 2020 disimpulkan Terdapat indikasi kerugian Negara/Desa pada Desa Rajuni dengan nilai total sebanyak Rp. 652.936.486,83 (enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah delapan puluh tiga sen).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur **“Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dari persidangan baik berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, serta Barang Bukti diperoleh dengan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RUSLI PATTA GOWA diangkat sebagai Kepala Desa Rajuni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar nomor 685/VIII/Tahun 2013 tanggal 03 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 2013-2019, selanjutnya Terdakwa diberhentikan sementara selaku Kepala Desa Rajuni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 63/II/Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Rajuni dan Pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa Rajuni Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, kemudian Terdakwa diangkat kembali menjadi Kepala Desa Rajuni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 494/XI/Tahun 2018 tanggal 07 November 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Sementara Kepala Desa Rajuni dan Pengangkatan Kembali Kepala Desa Rajuni Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya Terdakwa diberhentikan selaku Kepala Desa Rajuni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 463/VIII/Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adapun tugas :
 - 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Membina Kehidupan Masyarakat Desa;
 - g. Membina Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa;
 - h. Membina Dan Meningkatkan Perekonomian Desa Serta Mengintegrasikannya Agar Mencapai Perekonomian Skala Produktif Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan Sumber Pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan Dan Menerima Pelimpahan Sebagian Kekayaan Negara Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna;
 - m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa Secara Partisipatif;
 - n. Mewakili Desa Di Dalam Dan Di Luar Pengadilan Atau Menunjuk Kuasa Hukum Untuk Mewakilinya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; Dan
 - o. Melaksanakan Wewenang Lain Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- Bahwa pada tahun 2018 Desa Rajuni mendapat anggaran sebesar Rp. 2.181.042.766,00(dua milyar seratus delapan puluh satu juta empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri dari :
- 1. Alokasi Dana Desa (ADD) Senilai Rp. 765.632.766,00(tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
 - 2. Dana Desa (DD) Senilai Rp. 1.149.610.000,00(satu milyar seratus empat puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
 - 3. Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
 - 4. Pendapatan Asli Desa Rp. 257.000.000,00(dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah)
- Bahwa pada tahun 2019 Desa Rajuni mendapat anggaran sebesar Rp. 2.137.191.125,00 (dua milyar seratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
- 1. Alokasi Dana Desa (ADD) Senilai Rp. 823.619.535,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
 - 2. Dana Desa (DD) Senilai Rp. 1.226.269.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
 - 3. Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 11.353.590,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

Halaman 123 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pendapatan Asli Desa Rp. 75.949.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni tidak memfungsikan perangkat desa sebagaimana tugasnya masing-masing, diantaranya :
 1. Pada Tahun 2018 dan Tahun 2019, terdapat anggaran Desa yang disimpan dan dibelanjakan oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni padahal hal tersebut merupakan tugas pokok dari MUH. NURUNG selaku bendahara desa Rajuni berdasarkan peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 7 ayat 2 berbunyi *"bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, meyetorkan/membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa"*.
 2. Bahwa setiap pencairan anggaran Desa harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Sekertaris Desa namun Sekretaris Desa tidak pernah melakukan verifikasi dokumen pencairan dan MUH. NURUNG selaku Bendahara Desa dan Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa tetap mencairkan anggaran desa walaupun tidak terdapat verifikasi dari Sekretaris Desa, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa *"Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekertaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran"*
 3. Bahwa pelaksanaan kegiatan menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan PBHP (Penerimaan bagi hasil Pajak) harus melibatkan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) tetapi Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa tidak melibatkan TPK untuk kegiatan di Desa, hal tersebut bertentangan dengan Bab I Pendahuluan pada Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman, *Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Desa yaitu :*
 - *Swakelola adalah Kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/diawasi sendiri oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);*
 - *TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.*

Halaman 124 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Bendahara Desa Rajuni MUH. NURUNG tidak membuat SPJ (surat pertanggung jawaban) penggunaan anggaran Desa Rajun Tahun 2018 sampai dengan tahun anggaran 2019, namun yang membuat SPJ (surat pertanggung jawaban) adalah Lk. MUH. ASRI dengan upah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana anggaran tersebut diambil dari anggaran Desa, hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 ayat (2) Permendagri nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu *"Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa"*

- Bahwa seluruh realisasi perimaan APBDesa Rajuni mulai dari Alokasi dana desa (ADD), Dana Desa (DD) dan bagi hasil pajak untuk pelaksanaan kegiatan dalam APBD Desa Rajuni Kec Taka Bonerate Kab.Kep.Selayar tahun anggaran 2018 dan 2019 telah dicairkan 100 % (seratus persen), namun peruntukannya tidak sesuai dengan RAB diantaranya :

Tahun 2018

1. Terdapat Pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan pada beberapa kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 89.459.501,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus satu rupiah) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dari temuan tersebut telah diselesaikan sebanyak Rp. 25.966.951,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) oleh Pjs. Kepala Desa a.n. ANDI ASLING, S.Sos, M.M. dan pajak terbayar sebanyak Rp. 3.707.273,46 (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah empat puluh enam sen), sehingga sisa temuan sebesar Rp. 59.785.276,54 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah lima puluh empat sen) dimana anggaran temuan yang belum terselesaikan tersebut dikelola oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni dan MUH. NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni.
2. Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan Tahun Anggaran 2018 pada beberapa kegiatan dengan nilai total Rp129.145.289,37 (seratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen) yang terdiri dari :
 - a. Pembangunan Jalan Ke Puskesmas 167 Mtr (Rabat Beton) dengan nilai sebanyak Rp28.058.114,87 (dua puluh delapan juta lima puluh delapan ribu seratus empat belas rupiah delapan puluh tujuh sen)

Halaman 125 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembangunan Jalan Wisata 174,60 Mtr (Rabat Beton) sebanyak Rp82.030.811,50 (delapan puluh dua juta tiga puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah lima puluh sen)
 - c. Pembangunan Gazebo 3 Unit dengan nilai sebanyak Rp19.056.363,00 (sembilan belas juta lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
- dari temuan tersebut telah diselesaikan temuan untuk Pembangunan Jalan Wisata 174,60 Mtr (Rabat Beton) dan Pembangunan Gazebo 3 Unit oleh Pjs. Kepala Desa a.n. ANDI ASLING, S.Sos, M.M. sebesar Rp. 101.087.174,50 (seratus satu juta delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh sen), sedangkan temuan Pembangunan Jalan Ke Puskesmas 167 Mtr (Rabat Beton) belum terselesaikan dimana yang melaksanakan pembangunan tersebut adalah MUH. NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni.
3. Terdapat Kekurangan volume penggunaan bahan dan upah kerja pada Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa (Landmark) dengan nilai Rp36.566.009,00 (tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan rupiah) dimana pelaksanaan pembangunan tersebut dilakukan oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni dan MUH. NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang pedoman Tata cara Pengadaan Barang/jasa di Desa.
 4. Terdapat realisasi belanja pada 3 jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 67.721.436,36 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) yang belum direalisasikan yaitu:
 - a. Bantuan Tim Penggerak PKK berupa pengadaan kursi sebanyak 300 buah, namun direalisasikan hanya sebanyak 23 buah sehingga terdapat kekurangan senilai Rp. 33.485.522,73
 - b. Bantuan Penampungan Air Bersih Masyarakat sebanyak 200 buah, namun direalisasikan hanya sebanyak 192 buah sehingga terdapat kekurangan senilai Rp. 6.984.545,45
 - c. Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Taman Baca Desa dan Pembangunan Homestay atas hak milik a.n. H. KALILANG dengan anggaran sebanyak Rp. 42.890.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus

Halaman 126 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh ribu rupiah), namun telah direalisasikan pembayarannya sebanyak Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah)

dimana pelaksanaan anggaran belanja tersebut dilakukan oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni dan MUH. NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni.

Tahun 2019

1. Terdapat penerimaan tahun 2018 dengan nilai total sebanyak Rp. 49.314.472,15 (empat puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah lima belas sen) yang merupakan pengembalian temuan dan tidak dianggarkan pada APBDesa Pokok/Perubahan tahun berikutnya. dikelola oleh mantan Kepala Desa Rajuni a.n. RUSLI PATTAGOA dan mantan Bendahara a.n. MUH NURUNG;
2. Terdapat pengeluaran pertanggungjawaban keuangan dengan nilai total sebanyak Rp. 29.158.535,00 (dua puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dikelola oleh mantan Kepala Desa Rajuni a.n. RUSLI PATTAGOA dan mantan Bendahara a.n. MUH NURUNG;
3. Terdapat kekurangan nilai pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan WC 12 unit dengan nilai total sebanyak Rp. 9.094.221,67 (sembilan juta sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu rupiah enam puluh tujuh sen), dikelola oleh mantan Kepala Desa Rajuni a.n. RUSLI PATTAGOA dan mantan Bendahara a.n. MUH NURUNG;
4. Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pada dua jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp.11.906.345,53 (sebelas juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah lima puluh tiga sen) dengan rincian, sebagai berikut:
 - a. Pembangunan WC 12 unit dengan nilai total sebanyak Rp.19.965.970,99 (sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah sembilan puluh sembilan sen) ;
 - b. Pembangunan Pagar TK Khuznul Khatimah dengan nilai sebanyak Rp.25.428.859,72 (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen).
5. Terdapat kelebihan pembayaran/mark up pada empat jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 125.703.544,70 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh sen) dengan rincian, sebagai berikut:

Halaman 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembangunan Tambatan Perahu dengan nilai sebanyak Rp. 1.486.438,17 (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh belas sen);
- b. Pembangunan Jalan Setapak Depan Puskesmas dengan nilai sebanyak Rp. 23.926.645,74 (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah tujuh puluh empat sen);
- c. Pembangunan Pagar TK Khuznul Khatimah dengan nilai sebanyak Rp. 47.450.460,79 (empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);
- d. Pembebasan tanah lokasi pembangunan Lapangan Futsal dan Bio Spir dengan nilai total sebanyak Rp. 52.840.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
6. Terdapat pengeluaran pertanggungjawaban keuangan dengan nilai total sebanyak Rp.154.370.790,00 (seratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
7. Terdapat kekurangan nilai pembayaran/fiktif pada tiga jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
8. Pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan yang tidak dikenakan pungutan pajak dengan nilai total sebanyak Rp36.562.948,73 (tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah tujuh puluh tiga sen) berupa PPN sebanyak Rp31.492.737,24 (tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah dua puluh empat sen), PPh 22 sebanyak Rp5.070.211,49 (lima juta tujuh puluh ribu dua ratus sebelas rupiah empat puluh sembilan sen).

Dimana seluruh anggaran untuk kegiatan tahun 2019 tersebut diatas dikelola oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni dan MUH NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni dan MUH NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni dalam pelaksanaan Anggaran DD (Dana Desa), Anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Dan PBHP (Penerimaan Bagi Hasil Pajak) Pada Desa Rajuni Kec. Taka Bonerate Kab. Kep. Selayar Sejak Tahun Anggaran 2018 dan 2019 antara peruntukan didalam RAB Desa tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, perbuatan RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni dan MUH NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni telah menyalahi kewenangannya dan perbuatan tersebut bertentangan dengan :

Halaman 128 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi :
 - Ayat (1) : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - Ayat (2) : Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
2. Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ayat (3) : *"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah."*
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang pedoman Tata cara Pengadaan Barang/jasa di Desa, khususnya Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi Ketentuan BAB I Huruf D dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - D. Tata Nilai Pengadaan :
 1. Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
 - d. Pemberdayaan masyarakat, berarti pengadaan barang/jasa harus dijadikan wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya.
 - e. Gotong Royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan

Halaman 129 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dari persidangan baik berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, serta Barang Bukti diperoleh dengan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Indikasi Kerugian negara atas Dugaan Penyimpangan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) pada Desa Rajuni TA.2018 dan 2019 Kecamatan Takabonerate Kab.Kepulauan Selayar Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar nomor : 229 /KH/XII/2020/ITDA, tanggal 30 Desember 2020, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Tahun 2018

1. Terdapat Pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan pada beberapa kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 89.459.501,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus satu rupiah) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dari temuan tersebut telah diselesaikan sebanyak Rp. 25.966.951,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) oleh Pjs. Kepala Desa a.n. ANDI ASLING, S.Sos, M.M. dan pajak terbayar sebanyak Rp. 3.707.273,46 (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah empat puluh enam sen), sehingga sisa temuan sebesar Rp. 59.785.276,54 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah lima puluh empat sen) dimana anggaran temuan yang belum terselesaikan tersebut dikelola oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni dan MUH. NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni.
2. Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan Tahun Anggaran 2018 pada beberapa kegiatan dengan nilai total Rp129.145.289,37 (seratus dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen) yang terdiri dari :

- a. Pembangunan Jalan Ke Puskesmas 167 Mtr (Rabat Beton) dengan nilai sebanyak Rp28.058.114,87 (dua puluh delapan juta lima puluh delapan ribu seratus empat belas rupiah delapan puluh tujuh sen)
- b. Pembangunan Jalan Wisata 174,60 Mtr (Rabat Beton) sebanyak Rp82.030.811,50 (delapan puluh dua juta tiga puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah lima puluh sen)
- c. Pembangunan Gazebo 3 Unit dengan nilai sebanyak Rp19.056.363,00 (sembilan belas juta lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

dari temuan tersebut telah diselesaikan temuan untuk Pembangunan Jalan Wisata 174,60 Mtr (Rabat Beton) dan Pembangunan Gazebo 3 Unit oleh Pjs. Kepala Desa a.n. ANDI ASLING, S.Sos, M.M. sebesar Rp. 101.087.174,50 (seratus satu juta delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh sen), sedangkan temuan Pembangunan Jalan Ke Puskesmas 167 Mtr (Rabat Beton) belum terselesaikan dimana yang melaksanakan pembangunan tersebut adalah MUH. NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni.

3. Terdapat Kekurangan volume penggunaan bahan dan upah kerja pada Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa (Landmark) dengan nilai Rp36.566.009,00 (tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan rupiah) dimana pelaksanaan pembangunan tersebut dilakukan oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni dan MUH. NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang pedoman Tata cara Pengadaan Barang/jasa di Desa.
4. Terdapat realisasi belanja pada 3 jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 67.721.436,36 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) yang belum direalisasikan yaitu:
 - a. Bantuan Tim Penggerak PKK berupa pengadaan kursi sebanyak 300 buah, namun direalisasikan hanya sebanyak 23 buah sehingga terdapat kekurangan senilai Rp. 33.485.522,73

Halaman 131 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bantuan Penampungan Air Bersih Masyarakat sebanyak 200 buah, namun direalisasikan hanya sebanyak 192 buah sehingga terdapat kekurangan senilai Rp. 6.984.545,45
- c. Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Taman Baca Desa dan Pembangunan Homestay atas hak milik a.n. H. KALILANG dengan anggaran sebanyak Rp. 42.890.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun telah direalisasikan pembayarannya sebanyak Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dimana pelaksanaan anggaran belanja tersebut dilakukan oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni dan MUH. NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni.

Tahun 2019

1. Terdapat penerimaan tahun 2018 dengan nilai total sebanyak Rp. 49.314.472,15 (empat puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah lima belas sen) yang merupakan pengembalian temuan dan tidak dianggarkan pada APBDesa Pokok/Perubahan tahun berikutnya. dikelola oleh mantan Kepala Desa Rajuni a.n. RUSLI PATTAGOA dan mantan Bendahara a.n. MUH NURUNG;
2. Terdapat pengeluaran pertanggungjawaban keuangan dengan nilai total sebanyak Rp. 29.158.535,00 (dua puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dikelola oleh mantan Kepala Desa Rajuni a.n. RUSLI PATTAGOA dan mantan Bendahara a.n. MUH NURUNG;
3. Terdapat kekurangan nilai pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan WC 12 unit dengan nilai total sebanyak Rp. 9.094.221,67 (sembilan juta sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu rupiah enam puluh tujuh sen), dikelola oleh mantan Kepala Desa Rajuni a.n. RUSLI PATTAGOA dan mantan Bendahara a.n. MUH NURUNG;
4. Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pada dua jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp.11.906.345,53 (sebelas juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah lima puluh tiga sen) dengan rincian, sebagai berikut:
 - a. Pembangunan WC 12 unit dengan nilai total sebanyak Rp.19.965.970,99 (sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah sembilan puluh sembilan sen) ;

Halaman 132 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembangunan Pagar TK Khuznul Khatimah dengan nilai sebanyak Rp.25.428.859,72 (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen).
5. Terdapat kelebihan pembayaran/mark up pada empat jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 125.703.544,70 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh sen) dengan rincian, sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Tambatan Perahu dengan nilai sebanyak Rp. 1.486.438,17 (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh belas sen);
 - b. Pembangunan Jalan Setapak Depan Puskesmas dengan nilai sebanyak Rp. 23.926.645,74 (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah tujuh puluh empat sen);
 - c. Pembangunan Pagar TK Khuznul Khatimah dengan nilai sebanyak Rp. 47.450.460,79 (empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);
 - d. Pembebasan tanah lokasi pembangunan Lapangan Futsal dan Bio Spir dengan nilai total sebanyak Rp. 52.840.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
6. Terdapat pengeluaran pertanggungjawaban keuangan dengan nilai total sebanyak Rp.154.370.790,00 (seratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
7. Terdapat kekurangan nilai pembayaran/fiktif pada tiga jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
8. Pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan yang tidak dikenakan pungutan pajak dengan nilai total sebanyak Rp36.562.948,73 (tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah tujuh puluh tiga sen) berupa PPN sebanyak Rp31.492.737,24 (tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah dua puluh empat sen), PPh 22 sebanyak Rp5.070.211,49 (lima juta tujuh puluh ribu dua ratus sebelas rupiah empat puluh sembilan sen).

Dimana seluruh anggaran untuk kegiatan tahun 2019 tersebut diatas dikelola oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni dan MUH NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Indikasi Kerugian negara atas Dugaan Penyimpangan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (DDS) pada Desa Rajuni TA.2018 dan 2019 Kecamatan Takabonerate Kab.Kepulauan Selayar Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar nomor : 229 /KH/XII/2020/ITDA, tanggal 30 Desember 2020 disimpulkan Terdapat indikasi kerugian Negara/Desa pada Desa Rajuni dengan nilai total sebanyak Rp. 652.936.486,83 (enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah delapan puluh tiga sen):

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

5. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dari persidangan baik berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, serta Barang Bukti diperoleh dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa RUSLI PATTA GOWA diangkat sebagai Kepala Desa Rajuni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar nomor 685/VIII/Tahun 2013 tanggal 03 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 2013-2019, selanjutnya Terdakwa diberhentikan sementara selaku Kepala Desa Rajuni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 63/II/Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Rajuni dan Pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa Rajuni Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, kemudian Terdakwa diangkat kembali menjadi Kepala Desa Rajuni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 494/XI/Tahun 2018 tanggal 07 November 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Sementara Kepala Desa Rajuni dan Pengangkatan Kembali Kepala Desa Rajuni Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya Terdakwa diberhentikan selaku Kepala Desa Rajuni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 463/VIII/Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kabupaten Kepulauan Selayar.

Menimbang, bahwa Pada Tahun 2018 dan Tahun 2019, terdapat anggaran Desa yang disimpan dan dibelanjakan oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni padahal hal tersebut merupakan tugas pokok dari MUH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUNG selaku bendahara desa Rajuni berdasarkan peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 7 ayat 2 berbunyi *"bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, meyetorkan/membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa"*.

- Bahwa setiap pencairan anggaran Desa harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Sekertaris Desa namun Sekretaris Desa tidak pernah melakukan verifikasi dokumen pencairan dan MUH. NURUNG selaku Bendahara Desa dan Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa tetap mencairkan anggaran desa walaupun tidak terdapat verifikasi dari Sekretaris Desa, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa *"Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekertaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran"*
- Bahwa pelaksanaan kegiatan menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan PBHP (Penerimaan bagi hasil Pajak) harus melibatkan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) tetapi Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa tidak melibatkan TPK untuk kegiatan di Desa, hal tersebut bertentangan dengan Bab I Pendahuluan pada Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman, *Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Desa yaitu :*
 - *Swakelola adalah Kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/diawasi sendiri oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);*
 - *TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.*
- Bahwa Bendahara Desa Rajuni MUH. NURUNG tidak membuat SPJ (surat pertanggung jawaban) penggunaan anggaran Desa Rajun Tahun 2018 sampai dengan tahun anggaran 2019, namun yang membuat SPJ (surat pertanggung jawaban) adalah Lk. MUH. ASRI dengan upah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana anggaran tersebut diambil dari anggaran Desa, hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 ayat (2) Permendagri nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu *"Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan*

Halaman 135 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”

- Bahwa seluruh realisasi primaan APBDesa Rajuni mulai dari Alokasi dana desa (ADD), Dana Desa (DD) dan bagi hasil pajak untuk pelaksanaan kegiatan dalam APBD Desa Rajuni Kec Taka Bonerate Kab.Kep.Selayar tahun anggaran 2018 dan 2019 telah dicairkan 100 % (seratus persen), namun peruntukannya tidak sesuai dengan RAB diantaranya :

Tahun 2018

1. Terdapat Pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan pada beberapa kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 89.459.501,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus satu rupiah) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dari temuan tersebut telah diselesaikan sebanyak Rp. 25.966.951,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) oleh Pjs. Kepala Desa a.n. ANDI ASLING, S.Sos, M.M. dan pajak terbayar sebanyak Rp. 3.707.273,46 (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah empat puluh enam sen), sehingga sisa temuan sebesar Rp. 59.785.276,54 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah lima puluh empat sen) dimana anggaran temuan yang belum terselesaikan tersebut dikelola oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni dan MUH. NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni.
2. Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan Tahun Anggaran 2018 pada beberapa kegiatan dengan nilai total Rp129.145.289,37 (seratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen) yang terdiri dari :
 - a. Pembangunan Jalan Ke Puskesmas 167 Mtr (Rabat Beton) dengan nilai sebanyak Rp28.058.114,87 (dua puluh delapan juta lima puluh delapan ribu seratus empat belas rupiah delapan puluh tujuh sen)
 - b. Pembangunan Jalan Wisata 174,60 Mtr (Rabat Beton) sebanyak Rp82.030.811,50 (delapan puluh dua juta tiga puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah lima puluh sen)
 - c. Pembangunan Gazebo 3 Unit dengan nilai sebanyak Rp19.056.363,00 (sembilan belas juta lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).dari temuan tersebut telah diselesaikan temuan untuk Pembangunan Jalan Wisata 174,60 Mtr (Rabat Beton) dan Pembangunan Gazebo 3 Unit oleh Pjs. Kepala Desa a.n. ANDI ASLING, S.Sos, M.M. sebesar Rp. 101.087.174,50

Halaman 136 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seratus satu juta delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh sen), sedangkan temuan Pembangunan Jalan Ke Puskesmas 167 Mtr (Rabat Beton) belum terselesaikan dimana yang melaksanakan pembangunan tersebut adalah MUH. NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni.
3. Terdapat Kekurangan volume penggunaan bahan dan upah kerja pada Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa (Landmark) dengan nilai Rp36.566.009,00 (tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan rupiah) dimana pelaksanaan pembangunan tersebut dilakukan oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni dan MUH. NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang pedoman Tata cara Pengadaan Barang/jasa di Desa.
 4. Terdapat realisasi belanja pada 3 jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 67.721.436,36 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) yang belum direalisasikan yaitu:
 - a. Bantuan Tim Penggerak PKK berupa pengadaan kursi sebanyak 300 buah, namun direalisasikan hanya sebanyak 23 buah sehingga terdapat kekurangan senilai Rp. 33.485.522,73
 - b. Bantuan Penampungan Air Bersih Masyarakat sebanyak 200 buah, namun direalisasikan hanya sebanyak 192 buah sehingga terdapat kekurangan senilai Rp. 6.984.545,45
 - c. Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Taman Baca Desa dan Pembangunan Homestay atas hak milik a.n. H. KALILANG dengan anggaran sebanyak Rp. 42.890.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun telah direalisasikan pembayarannya sebanyak Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah)

dimana pelaksanaan anggaran belanja tersebut dilakukan oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni dan MUH. NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni.

Tahun 2019

1. Terdapat penerimaan tahun 2018 dengan nilai total sebanyak Rp. 49.314.472,15 (empat puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah lima belas sen) yang merupakan pengembalian temuan dan tidak

Halaman 137 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggarkan pada APBDesa Pokok/Perubahan tahun berikutnya. dikelola oleh mantan Kepala Desa Rajuni a.n. RUSLI PATTAGOA dan mantan Bendahara a.n. MUH NURUNG;

2. Terdapat pengeluaran pertanggungjawaban keuangan dengan nilai total sebanyak Rp. 29.158.535,00 (dua puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dikelola oleh mantan Kepala Desa Rajuni a.n. RUSLI PATTAGOA dan mantan Bendahara a.n. MUH NURUNG;
3. Terdapat kekurangan nilai pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan WC 12 unit dengan nilai total sebanyak Rp. 9.094.221,67 (sembilan juta sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu rupiah enam puluh tujuh sen), dikelola oleh mantan Kepala Desa Rajuni a.n. RUSLI PATTAGOA dan mantan Bendahara a.n. MUH NURUNG;
4. Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pada dua jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp.11.906.345,53 (sebelas juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah lima puluh tiga sen) dengan rincian, sebagai berikut:
 - a. Pembangunan WC 12 unit dengan nilai total sebanyak Rp.19.965.970,99 (sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah sembilan puluh sembilan sen) ;
 - b. Pembangunan Pagar TK Khuznul Khatimah dengan nilai sebanyak Rp.25.428.859,72 (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen).
5. Terdapat kelebihan pembayaran/mark up pada empat jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 125.703.544,70 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh sen) dengan rincian, sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Tambatan Perahu dengan nilai sebanyak Rp. 1.486.438,17 (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh belas sen);
 - b. Pembangunan Jalan Setapak Depan Puskesmas dengan nilai sebanyak Rp. 23.926.645,74 (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah tujuh puluh empat sen);
 - c. Pembangunan Pagar TK Khuznul Khatimah dengan nilai sebanyak Rp. 47.450.460,79 (empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) ;

Halaman 138 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pembebasan tanah lokasi pembangunan Lapangan Futsal dan Bio Spir dengan nilai total sebanyak Rp. 52.840.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;
6. Terdapat pengeluaran pertanggungjawaban keuangan dengan nilai total sebanyak Rp.154.370.790,00 (seratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
7. Terdapat kekurangan nilai pembayaran/fiktif pada tiga jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
8. Pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan yang tidak dikenakan pungutan pajak dengan nilai total sebanyak Rp36.562.948,73 (tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah tujuh puluh tiga sen) berupa PPN sebanyak Rp31.492.737,24 (tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah dua puluh empat sen), PPh 22 sebanyak Rp5.070.211,49 (lima juta tujuh puluh ribu dua ratus sebelas rupiah empat puluh sembilan sen).

Dimana seluruh anggaran untuk kegiatan tahun 2019 tersebut diatas dikelola oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni dan MUH NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni dan MUH NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni dalam pelaksanaan Anggaran DD (Dana Desa), Anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Dan PBHP (Penerimaan Bagi Hasil Pajak) Pada Desa Rajuni Kec. Taka Bonerate Kab. Kep. Selayar Sejak Tahun Anggaran 2018 dan 2019 antara peruntukan didalam RAB Desa tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, perbuatan RUSLI PATTA GOWA selaku Kepala Desa Rajuni dan MUH NURUNG selaku Bendahara Desa Rajuni telah menyalahi kewenangannya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, *dengan demikian terdakwa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNUS M NOOR Bin M. NOOR *telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama".*

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan Negara tersebut akan diperhitungkan dengan harta benda milik terdakwa yang telah dilakukan penyitaan dan telah ditetapkan oleh pengadilan, untuk pembayaran Uang Pengganti

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat nota pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan dikesampingkan dan menjadikan pertimbangan menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara maka kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan penuntut umum menurut hemat Majelis Hakim oleh karena barang bukti tersebut relevan dalam perkara ini serta telah pula dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas tindak pidana korupsi

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 140 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan ketentuan undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Rusli Patta Gowa** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Yang Melakukan korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair.
3. Menyatakan terdakwa **Rusli Patta Gowa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan korupsi.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun, 6(enam) bulan**
5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membayar **Denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **3(tiga) bulan** kurungan serta membayar uang pengganti sebesar **Rp.326.468.243,41 (tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah koma empat puluh satu sen)**, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka dalam jangka waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama **4(empat) bulan**;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy Peraturan Desa Rajuni Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa rajuni tahun anggaran 2018.
 2. 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy Peraturan desa rajuni nomor 2 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa rajuni tahun anggaran 2019.

Halaman 141 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy Rencana kerja pemerintah desa (RKP Des) Desa rajuni tahun 2019.
4. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy Rekap tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan Inspektorat desa rajuni kec. Takabonerate tahun anggaran 2013 s/d akhir masa jabatan tahun 2019.
5. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2D Nomor SPM 1359/SPM-LS/IX/PPKD/2019 tanggal 20 September 2019.
6. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2D Nomor SPM 2245/SPM-LS/XII/PPKD/2019 tanggal 16 Desember 2019.
7. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2D No. 0347/SPM-LS/VI/PPKD/2019 tanggal 18 juni 2019.
8. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2D No. 0637/SPM-LS/VII/PPKD/2019 tanggal 04 Juli 2019.
9. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2D No. 2372/SPM-LS/XII/PPKD/2019 tanggal 20 Desember 2019.
10. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2D No. 1722/SPM-LS/X/PPKD/2019 tanggal 30 Oktober 2019.
11. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2D No. 0929/SPM-LS/VIII/PPKD/2019 tanggal 05 Agustus 2019.
12. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2D No. 0692/SPM-LS/V/PPKD/2018 tanggal 31 Mei 2018.
13. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy Sp2D No. 1349/SPM-LS/IX/PPKD/2018 tanggal 10 September 2018.
14. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2D No. 1832/SPM-LS/XII/PPKD/2018 tanggal 11 Desember 2018.
15. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2D No. 2058/SPM-LS/XII/PPKD/2018 tanggal 14 Desember 2018.
16. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy Sp2D No. 0693/SPM-LS/V/PPKD/2018 tanggal 31 Mei 2018.
17. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2d No. 0985/SPM-LS/VII/PPKD/2018 tanggal 09 Juli 2018.
18. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2d No. 1816/SPM-LS/XII/PPKD/2018 tanggal 10 Desember 2018.
19. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2D no. 1496/SPM-LS/XI/PPKD/2018 tanggal 26 November 2018.
20. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SP2D no. 0325/SMP-LS/VI/PPKD/2019 tanggal 13 Juni 2019.

Halaman 142 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy surat No. 903/02/SPP/DRJ/VII/2019 tanggal 24 juli 2019 perihal permintaan pembayaran dana transfer kepada desa rajuni tahap 2 tahun 2019.
22. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy Surat No. 903/03/SPP/DRJ/IX/2019 tanggal 17 September 2019 Perihal Permintaan pembayaran dana transfer kepada desa rajuni tahap 3 tahun 2019.
23. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy surat No. 002/ST/BPD/DRM/II/2020 tanggal 07 Juni 2020 Perihal Penyampaian mengikuti desain gambar awal serta RAB pengerjaan lapangan Futsal.
24. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy Surat Rekomendasi No. 44/XII/2019/DIS.PMD tanggal 13 desember 2019 tentang Evaluasi pelaksanaan ADD tahap 3 yang memenuhi syarat untuk dilakukan pencairan.
25. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy Surat permintaan pembayaran SPP dana Desa desa rajuni kec. Takabonerate tahun anggaran 2019 tanggal 21 Juni 2019.
26. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy SPP dana Transfer kepada Desa rajuni tahun anggaran 2019 tanggal 24 juli 2019.
27. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Foto copy surat berita acara serah terima jabatan kepala desa rajuni tahun 2019 dari rusli patta gowa kepada mahmuddin , s.sos tanggal 15 agustus 2019.
28. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Foto copy surat berita acara penutupangkas pemerintah desa rajuni tanggal 13 agustus 2019.
29. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Foto copy rekening Koran nomor 0420020000018854 nasabah desa rajuni Bank SulSelBar cab. Selayar.
30. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy Surat no. 2751.a/AUK/TL/IX/2019 tanggal 15 September 2019 perihal tindak lanjut LHP itkap.
31. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy Surat No. 3231.b/AUK/TL/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 petihal Tindak Lanjut LHP itkap.
32. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy Surat No. 1270/AUK/TL/IV/2020 tanggal 14 April 2020 perihal tindak lanjut LHP APFP.
33. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kep. Selayar No. 1463/VIII/2019 13 Agustus 2019 tentang pemberentian kepala desa dan pejabat kepala desa serta pengesahan pengangkatab pejabat kepala desa kab. Kep. Selayar.
34. 1 (satu) Bundel Dokumen SPJ Alokasi Dana Desa pada Desa Rajuni Tahap I (Pertama) tahun anggaran 2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) Bundel Dokumen SPJ Alokasi Dana Desa pada Desa Rajuni Tahap II (kedua) tahun anggaran 2018.
36. 1 (satu) Bundel Dokumen SPJ Alokasi Dana Desa pada Desa Rajuni Tahap IV (Keempat) tahun anggaran 2018.
37. 1 (satu) Bundel Dokumen SPJ Dana Desa pada Desa Rajuni Tahap I (Pertama) tahun anggaran 2018.
38. 1 (satu) Bundel Dokumen SPJ Dana Desa pada Desa Rajuni Tahap II (Kedua) tahun anggaran 2018.
39. 1 (satu) Bundel Dokumen SPJ Dana Desa pada Desa Rajuni Tahap I (Pertama) tahun anggaran 2019.
40. 1 (satu) Bundel Dokumen SPJ Dana Desa pada Desa Rajuni Tahap II (kedua) tahun anggaran 2019.
41. 1 (satu) Bundel Dokumen SPJ Alokasi Dana Desa pada Desa Rajuni Tahap I (pertama) tahun anggaran 2019.
42. 1 (satu) Bundel Dokumen SPJ Alokasi Dana Desa pada Desa Rajuni Tahap II (kedua) tahun anggaran 2019.
43. 1 (satu) Bundel Dokumen LHP Regular pada Desa Rajuni tahun anggaran 2019.
44. 1 (satu) Bundel Dokumen LHP Khusus akhir masa jabatan Kepala Desa Rajuni Kab. Kep. Selayar tahun anggaran 2019.
45. 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Pejabat Kepala Desa Rajuni Nomor : 5/III/Tahun 2018 tentang pengukuhan perangkat Desa pada Desa Rajuni.
46. 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No. 63/II/Tahun 2018 tentang pemberhentian sementara Kepala Desa Rajuni dan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Rajuni Kec. Takabonerate Kab. Kep. Selayar.
47. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No. 494/XI/ tahun 2018 tentang pemberhentian Penjabat Sementara Kepala Desa Rajuni Kec. Takabonerate Kab. Kep. Selayar.
48. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No. 685/VII/tahun 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat Desa serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 2013-2019

Digunakan Dalam Perkara An. Terdakwa Muh. Nurung

9. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 144 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, oleh kami Harto Pancono, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H., dan Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum., Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Syaharuddin Rahman, S.H.,Panitera Pengganti, serta dihadiri Syakir Syarifuddin, S.H.. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H.

Harto Pancono, S.H., M.H.

Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Syaharuddin Rahman, S.H.